


MODERASI BERAGAMA

SEBUAH DISKURSUS DINAMIKA KEAGAMAAN DI ERA KONTEMPORER



Prof. Dr. K. H. Khairil Anwar, M.Ag.

Kata Pengantar

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.

Guru Besar Pemikiran Islam/ Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang





MODERASI BERAGAMA: SEBUAH DISKURSUS DINAMIKA KEAGAMAAN DI ERA KONTEMPORER

Prof. Dr. K. H. Khairil Anwar, M.Ag.

Kata Pengantar

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.

Guru Besar Pemikiran Islam/ Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Raden Fatah Palembang



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2023

Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan di Era Kontemporer

Penulis: Prof. Dr. K. H. Khairil Anwar, M.Ag.

ISBN: 978-623-174-180-6

Editor: Surawan, M.S.I.

Tata Letak: Tio

Desain Sampul: Tio

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

WA +6281-802-556-554, Email: kmedia.cv@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Yogyakarta, Penerbit K-Media 2023

15,5 x 23 cm, x, 156 hlm.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

SEKAPUR SIRIH PENERBIT

Era Globalisasi dan digital saat ini telah membawa dampak perubahan nilai terhadap masyarakat, salah satu bentuk perubahan nilai lemahnya sikap saling menghormati antar kelompok masyarakat dan umat beragama, kehidupan ini berlawanan dengan ajaran Islam dan kondisi keberagaman Indonesia. Kondisi kemajemukan Indonesia sudah ada sejak dulu baik agama, suku, budaya dan bahasa. Islam di Indonesia memanfaatkan kearifan lokal guna terciptanya kerukunan antar umat beragama. Ini berarti bahwa Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleran, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab.

Wilayah Indonesia yang saat ini terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi akan keberagaman dan kemajemukan masyarakatnya yang sangat besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam pengelolaannya. Terutama dalam hal memberdayakan kemajemukan masyarakat, suku, etnik, agama, bahasa, budaya, kelompok sosial. Sehingga dengan demikian diperlukannya suatu strategi bagi negara agar bisa mencegah terjadinya konflik yang menggunakan dalih suatu agama tertentu. Di Indonesia sendiri, Kementerian Agama saat ini mencoba untuk melakukan hal tersebut dengan cara menguatkan pengamalan agama dengan konsep moderat atau yang biasa dikenal dengan istilah Moderasi Beragama.

Moderasi beragama sendiri dapat diartikan sebagai konsep pengamalan, dimana seorang pemeluk agama itu melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama yang dianutnya secara moderat atau tidak ekstrem, baik itu ekstrem kanan atau liberal maupun

tidak ekstrem kiri atau secara berlebihan (radikal) sehingga mengancam keutuhan negara. Tentu saja moderasi beragama perlu diajarkan sejak dini untuk memupuk nilai-nilai moderasi beragama. Pemberdayaan keberagaman dan kemajemukan masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran serta pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dan karya ini layak untuk di baca khalayak supaya pemahaman terkait moderasi beragama menjadi lebih lengkap.

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku ini bisa selesai. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad saw. Sembah dan sujud serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ayahanda H. Abdullah dan Ibunda Hj. Mardiyah di Martapura, yang telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan, dan memanjatkan doa ke hadirat Ilahi Rabbi untuk kesuksesan dan kebahagiaan ketujuh anaknya termasuk penulis. Begitu pula, sembah dan sujud penulis persembahkan kepada kedua mertua H. Naspan Susilo dan Hj. Hindun di Palangka Raya yang dengan tulus juga banyak memberikan dukungan dan doa kepada menantunya.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih secara institusional kepada Kementerian Agama R.I., IAIN Palangka Raya, dan semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dan motivasinya sehingga buku ini dapat selesai. Terakhir, dari relung hati yang paling dalam, penulis tak akan pernah lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada isteri tercinta, Kurniasih, yang dengan penuh kasih sayang dan ketabahan, tak henti-hentinya memberikan dorongan, dukungan, semangat, rasa optimis kepada penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Begitu pula kepada ketiga anak tercinta dan tersayang, Farha Kamelia, Fikra Fuady, dan Fahma Nabila yang selama penyelesaian akhir disertasi ini, mengakibatkan perhatian,

kasih sayang, dan kebersamaan penulis dengan mereka menjadi berkurang.

Semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan ikhlas, cerdas dan trampil, serta bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang nama-namanya tidak sempat disebutkan di sini. Kepada Allah jualah penulis bermohon agar semua yang terlibat dalam proses penyelesaian disertasi ini diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga segala bantuan yang diberikan itu dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya,

Palangka Raya, 29 April 2023
Penulis,

Khairil Anwar

KATA PENGANTAR

Moderasi Beragama sebagai Solusi Bagi Keberagaman di Indonesia

Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian Agama. Dalam konteks keIndonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragaman. Moderasi Beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memosisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama, yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dijadikan jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Wajah moderasi beragama nampak dalam hubungan harmoni antara agama (Islam, Hindu,

Budha dan Kristen) dan kearifan lokal (*local value*) di Indonesia. Kearifan lokal ini sebagai warisan budaya Nusantara, mampu disandingkan secara sejajar sehingga antara spirit agama dan kearifan budaya berjalan seiring, tidak saling menegasikan.¹ Menurut Zain selaku Kepala Pusat Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi bahwa agama dan budaya memperkuat kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia. Ulama dan tokoh agama pun turut serta dalam memprakarsai berdirinya Indonesia dalam kepaduan dan harmonisasi agama dan budaya. Berbagai persoalan fikih ataupun tafsir kehidupan dijawab dan disatukan dengan budaya. Agama datang memahkotai budaya lokal bukan menggerus ataupun mempertentangkannya.²

Sehingga moderasi beragama sebagai jalan tengah dan solusi bagi keanekaragaman Indonesia. Hal ini dikarenakan moderasi beragama adalah sebuah strategi merawat keharmonisan bangsa Indonesia. Founding father bangsa berhasil mewariskan empat pilar sebagai bentuk konsensus dalam berbangsa dan bernegara. Empat pilar tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, yang telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Selain itu, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan yang merawat jati diri bangsa. Sejak awal Indonesia bukanlah sebuah negara agama, tetapi tidak juga memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Indonesia, negeri yang

¹ Nurul Faiqah & Toni Pransiska. (2018). “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018.

² Novita Siswayanti. (2020). Menguatkan NKRI dengan Moderasi Beragama. Diunduh dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menguatkan-nkridengan-moderasi-beragama>, pada tanggal 22 Nopember 2020.

sangat agamis meski bukan negara agama. Bangsa Indonesia adalah beragama dan mengajarkan agama yang ramah, toleran dan menghargai keragaman. Pancasila adalah cermin asli Indonesia. Indonesia dengan kemajemukan dan keberagamaannya, baik agama, suku dan bahasa memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama. Indikator nilai moderasi yang digunakan dalam kajian ini merujuk indikator yang telah disusun oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama. Indikator moderasi beragama yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Pembahasan terkait moderasi yang ditampilkan oleh Pror. Dr. Khairil Anwar dalam buku membuktikan, bahwa moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menyatukan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, agama dan suku. Dengan analisis yang apik, buku ini layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan. Selamat menikmati bacaan yang kaya ini.

Palembang, 14 Mei 2022
Guru Besar Pemikiran Islam/ Dekan Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah
Palembang

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH PENERBIT	iii
KATA PENGANTAR PENULIS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus	1
B. Keragaman Agama dan Dialog: Membangun Keberadaban Indonesia.....	9
BAB II MODERASI BERAGAMA: SEBUAH WACANA	14
A. Hakekat Moderasi Beragama	14
B. Moderasi Beragama; Kajian dari Segi Etimologi	18
C. Moderasi Beragama: Kajian secara Terminologi.....	23
D. Prinsip Moderasi Beragama	27
E. Indikator Moderasi Beragama.....	44
BAB III IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA	66
A. Implimentasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Pemikiran Islam.....	66
B. Implimentasi Moderasi Beragama dalam Islam	88
C. Tantangan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia.....	96
BAB IV TRI RELASI MODERASI BERAGAMA ; IMPLEMENTASI SECARA PRAKTIS	109
A. Moderasi Beragama: Relasi Manusia dengan Allah dalam Bentuk Ibadah.....	112
B. Moderasi Beragama: Relasi Manusia dengan Sesama Manusia di Era Disrupsi Digital	119
C. Moderasi Beragama: Relasi Manusia dengan Lingkungan Alam	132
BAB VI PENUTUP	141
DAFTAR REFERENSI	145
PROFIL PENULIS	155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus

Era Globalisasi dan digital saat ini telah membawa dampak perubahan nilai terhadap masyarakat, salah satu bentuk perubahan nilai lemahnya sikap saling menghormati antar kelompok masyarakat dan umat beragama, kehidupan ini berlawanan dengan ajaran Islam dan kondisi keberagaman Indonesia.³ Khususnya diskursus moderasi beragama di Indonesia semakin menjadi topik menarik di berbagai kalangan cendekiawan, peneliti, pengamat, jurnalis, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Istilah moderasi beragama seringkali dikontestasikan dengan istilah-istilah lainnya seperti *Islam wasathiyah* dan *Islam rahmatan lil'alam*. Selain dikontestasikan, term moderasi beragama juga dikontekstualkan dengan situasi dan kondisi masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.⁴

Sementara itu, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara beragama yang masyarakatnya

³ M. R. Anshari, S. Surawan, M. I. P. Adi, & A. Azmy, (2021). Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren. Yogyakarta: K-Media, hlm. 1.

⁴ Moderasi beragama menurut versi cendekiawan Amerika Serikat dan Eropa tentu bisa berbeda dengan moderasi beragama versi Indonesia dan Timur Tengah. Itulah sebabnya sebuah istilah atau term bisa muncul tidaklah mungkin dilepaskan dari latar belakang pandang hidup seseorang, dan latar belakang politik, sosial. Ekonomi yang mengikatarnya.

religious. Indonesia juga negara yang memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut adalah sunnatullah (keniscayaan) yang harus terus dijaga dan dirawat di tengah gempuran berbagai ideologi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Negara Indonesia yang *religious* ini didasarkan atas Pancasila, yang disepakati oleh pendiri bangsa (*founding fathers*) yang moderat dan toleran.

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa sistem negara Indonesia berdasarkan prinsip, ajaran, dan tata nilai agama-agama yang ada di Indonesia. Sila pertama Pancasila itu bisa terwujud karena adanya sikap moderat dari para pendiri bangsa Indonesia, baik dari tokoh agama maupun nasionalis. Sila pertama itu juga terus terjaga disebabkan oleh mayoritas masyarakat muslim yang moderat, ramah, menganut dan mengamalkan *Islam rahmatan lil'alamina* sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Anbiya [21]:107. *Islam rahmatan lil'alamina* sejatinya agama yang memberikan rahmat (kasih sayang) kepada seluruh alam, terutama kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar. Rasa kasih sayang ini sejalan dengan dijadikannya umat Islam sebagai *ummatan wasathah* sebagaimana Q.S. al-Baqarah [2]:143 yang kemudian dikenal dengan *Islam wasathiyah*. Namun, term *Islam rahmatan lil'alamina* dan *ummatan wasathah* lebih ditujukan kepada umat Islam saja. Padahal penganut agama lainnya juga mengajarkan paham moderat, sehingga untuk membangun kesepahaman dan kebersamaan, serta kerukunan di antara semua penganut agama di Indonesia, maka diperlukan istilah yang sama, yakni Moderasi Beragama.

Munculnya term moderasi beragama tentu mempunyai latar belakang, nilai, dan prinsip tersendiri dari aspek sosiologis, bahkan

politis dan faktor lainnya baik bersifat nasional maupun global sehingga term ini dimaknai secara berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi dan subjektivitas masing-masing. Sedangkan term Islam *Wasathiyah* juga mempunyai latar belakang dan nilai-nilai tersendiri khususnya ditinjau dari perspektif teologis dan keilmuan lainnya. Oleh karena itu, kedua term tersebut, yakni moderasi beragama dan istilah *Islam wasathiyah* perlu diintegrasikan dan diinterkoneksi dalam perspektif pemikiran Islam.

Indonesia adalah negara majemuk, hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku, agama dan ras yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemajemukan ini tentu saja mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positif misalnya terjadinya pembentukan budaya baru pada struktur masyarakat serta bisa menjadi sesuatu hal yang dianggap oleh negara lain bahwa negara ini mampu untuk mengelola kemajemukan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sebaliknya, kemajemukan juga tentu memiliki dampak negatif yang bisa menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara, seperti konflik yang berlandaskan unsur ras maupun agama.⁵

Nilai-nilai yang dikandung dalam *Islam Rahmatan lil-Alamin*, *Islam Wasathiyah*, dan Moderasi Beragama dalam perspektif pemikiran Islam (khususnya teologi Islam dan tasawuf) terkait dengan tiga hubungan, yang saya istilahkan dengan nama Tri Relasi (tiga hubungan), meskipun istilah tersebut belum dikenal di dunia ilmiah dan ketepatannya masih bisa diperdebatkan.⁶ Tri Relasi ini

⁵ M. R. Anshari, S. Surawan, M. I. P. Adi, & A. Azmy, (2021). Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren. Yogyakarta: K-Media, h. 2.

⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, relasi diartikan hubungan, perhubungan, dan pertalian. Sementara dalam sosiologi, relasi diartikan hubungan antarindividu, individu dan kelompok, dan antarkelompok secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat menciptakan rasa saling pengertian, kerja sama, keakraban, keramahan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

mencakup relasi manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*); relasi manusia dengan sesama manusia (*hablumminnas*); dan relasi manusia dengan alam lingkungan (*hablumminal'alam*).

Substansi Tri Relasi ini sejatinya diungkap oleh Fazlur Rahman dalam bidang teologi Islam⁷ dan M. Quraish Shihab dalam bidang akhlak tasawuf.⁸ Dalam perspektif pemikiran Islam, manusia sebagai hamba Allah (*abdullah*) melaksanakan ibadah ritual kepada-Nya. Kemudian, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (*khalifatullah fil-ardh*) berinteraksi dengan sesama manusia di satu sisi dan berinteraksi dengan lingkungan alam di sisi yang lain. Karakter seperti inilah yang perlu ditanamkan sejak dini, karena membangun karakter yang moderat menjadi aspek yang penting. Martin Luther King berkata, bahwa kita harus ingat bahwa

Adapun yang dimaksud relasi di sini dalam perspektik teologi Islam dan ilmu tasawuf adalah hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam. Ketiga hubungan ini mengandung nilai *rahmah* (kasih sayang), *i'tidal* (keadilan), *mashlahat* (kebaikan), *ishlah* (perbaikan), *tawazun* (keseimbangan), dan *ihsan* (keterbaikan).

⁷ Fazlur Rahman. (1967). "The Quranic Concept of God, The Universe, and Man," dalam *Islamic Studies*, VI(1), h. 6. Lihat juga Fazlur Rahman, *Major Themes of the Quran*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudi. (1983). *Tema Pokok al-Quran*, Bandung: Pustaka. Fazlur Rahman dalam merekonstruksi pemikiran teologi Islam membahas dan menyimpulkan ada tiga tema pokok dalam Al-Qur'an, yaitu Tuhan, alam semesta, dan manusia. Pertama, tentang Tuhan. Dalam membahas ketuhanan, menurut Rahman, Al-Qur'an diturunkan Tuhan sepenuhnya ditujukan demi kepentingan manusia. Kedua, tentang alam semesta. Pembicaraan tentang alam semesta lebih kepada kestabilan dan keberlanjutan alam dan kemanfaatannya bagi manusia. Tugas manusia untuk mempelajari alam semesta dan memanfaatkannya untuk menyejahterakan manusia. Ketiga, tentang manusia. Misi manusia diciptakan selain untuk beribadah kepada Tuhan, melainkan juga menjadi khalifah Allah di muka bumi. Tugas ini diberikan untuk memperjuangkan dan menciptakan sebuah tatanan sosial yang bermoral di muka bumi ini.

⁸ M. Quraish Shihab menyatakan bahwa sasaran akhlak itu ada tiga; yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Lihat M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Mizan, h. 251-273.

kecerdasan saja tidak cukup. Kecerdasan plus karakter—itulah tujuan dari pendidikan yang sebenarnya.⁹

Selama ini, agak disayangkan para ilmuwan memahami moderasi beragama atau *Islam wasathiyah* hanya pada satu sasaran saja, yakni menekankan kepada hubungan interaksi antara sesama manusia (*hablumminnas*). Sedangkan di dua sasaran yang lain masih terbatas kajiannya, yakni kajian moderasi beragama dalam hal hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya demi menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup di dunia di masa depan. Hubungan ketiganya, Tuhan, manusia, dan alam sejatinya harus seimbangan, sebagaimana firman Allah QS al-Rahman [55], 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.

"Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan); agar kamu tidak melampau batas. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."

Keseimbangan Trilogi Interaksi khususnya hubungan dengan manusia dan alam sangat diperlukan untuk memperkuat pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang semakin rukun dan berkelanjutan. Membangun kerukunan dan keberlanjutan tersebut tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Di antara tantangannya adalah pertama, masih berkembangnya paham ekstrem di tengah masyarakat, baik ekstrem kanan (*ifrath*) yang cenderung radikal teroris dan suka

⁹ Surawan, S., Syabrina, M., El Bilad, C. Z., & Azmy, A. (2022). Implementation of Character Education at Madrasahs and Integrated Islamic Schools in Central Kalimantan. *Ta'dib*, 25(1), 19-26.

mengkafirkan seperti yang dulu di zaman Islam klasik (800-1250 M) pernah dibawa oleh aliran Khawarij, maupun ekstrem kiri (*tafrith*) yang cenderung liberal seperti yang dulu pernah dibawa oleh aliran Mu'tazilah. Kedua, masih berkembang paham intoleransi yang mengklaim kebenaran mutlak. Dalam konteks kedua tantangan ini, perlu diinformasikan bahwa berdasarkan Laporan Akhir Survey Indeks Potensi Radikalisme (IPR) oleh BNPT/FKPT seluruh Indonesia Tahun 2022 terjadi penurunan secara nasional dari 12,2% menjadi 10,00%. Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi terjadi pada wanita dibanding pria, generasi muda dibanding generasi tua, dan mereka yang aktif di internet dalam mencari dan menyebarkan konten keagamaan dibandingkan orang yang gapap teknologi. Mayoritas netizen mencari konten keagamaan di youtube. Generasi yang lebih muda cukup banyak yang mencari konten di instagram dan tiktok sekitar pukul 19.00-20.00 wib. Mayoritas mencari konten keagamaan dengan durasi pendek yaitu kurang dari 30 menit.¹⁰

Ketiga, masih adanya pandangan, sikap, dan gerakan yang menolak berkomitmen kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks tantangan ini, perlu disampaikan bahwa berdasarkan hasil survei Alvara Institut terhadap 12 PTKIN tahun 2021, disebutkan 87,6% dosen yang mendukung ideologi Pancasila, dan 6% dosen menolak ideologi Pancasila. Selebihnya menjawab tidak tahu (5,7%) dan tidak peduli (0,7%). Sedangkan di kalangan mahasiswa, yang mendukung (79,4%), menolak (11,0%), tidak peduli (2,0), dan tidak tahu (7,5%).¹¹

¹⁰ Tim BNPT, "Laporan Akhir Survey Indeks Potensi Radikalisme," Tahun 2022.

¹¹ Hasanuddin Ali, "Kementerian Agama di Tengah Perubahan Demografi Indonesia," *Makalah* disampaikan dalam Rakernas Kemenag RI di Surabaya, Februari 2023.

Keempat, tantangan sekaligus ancaman masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap teologi lingkungan yakni kesadaran dalam menjaga dan memelihara keseimbangan atau tidak merusak alam di sekitarnya. Indonesia, khususnya pulau Kalimantan dengan luas hutan dan kekayaan flora dan faunanya juga dikenal sebagai paru-paru dunia. Dan, di pulau Kalimantan tepatnya di daerah Paser, Kalimantan Timur ditetapkan menjadi Ibukota Negara Nusantara (IKN). Kekayaan flora dan fauna tersebut perlu terus dijaga oleh masyarakat dan bangsa Indonesia saat membangun masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah mengkonservasi ekosistem darat dan laut dan memanfaatkannya secara berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan pemimpin dunia termasuk Indonesia di sidang PBB pada tanggal 25 September 2015.¹² Kesepakatan itu dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi ekosistem darat dan laut. Namun sayangnya, pembangunan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam seringkali merusak ekosistem lingkungan alam sekitarnya sehingga mengakibatkan berbagai bencana alam seperti longsor, abrasi, banjir, pencemaran tanah, air dan udara, kerusakan dan kebakaran hutan, menurunnya keanekaragaman hayati. Rusaknya ekosistem laut, pemanasan global dan lainnya. Menurut Adi Ahdiat yang merujuk kepada *Environmental Performance Indeks* 2022 (EPI), pelestarian lingkungan Indonesia tergolong masih

¹² Maizer Said Nahdi. (2019). "Biologi Konservasi: Integrasi Pandangan Islam dan Peran Masyarakat dalam Konservasi Ekosistem Menuju Pembangunan Berkelanjutan", dalam *Gagasan Baru Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Suka Press, h. 275.

rendah dan berada pada peringkat 164 dari 180 negara yang diriset.¹³

Moderasi beragama juga menghadapi tantangan bahkan ancaman tersendiri dengan adanya kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Kita hidup di era digital, era revolusi industri 4.0, dan bahkan era *society 5.0*. Dengan munculnya era *society 5.0*, telah terjadi tsunami dan kecepatan informasi luar biasa yang mengubah interaksi manusia sebelumnya dari dunia nyata ke dunia maya lewat internet dan akun media sosial seperti facebook, whatsapp, dan instagram. Kemajuan teknologi dan informasi di era digital tidak hanya memberikan dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan informasi, melainkan juga menimbulkan dampak negatif seperti beredarnya hoaks, ujaran kebencian, dan *post thruth* (pasca kebenaran) yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan potensi konflik.

Tantangan lainnya adalah masih adanya kalangan umat beragama yang masih curiga, menilai negatif dan menolak implementasi moderasi beragama di Indonesia. Mereka menilai bahwa pengarusutamaan, penguatan, dan implemementasi moderasi beragama tersebut adalah bentuk liberasisasi agama yang akan menjauhkan pemeluk umat beragama dari ajaran agamanya.¹⁴ Namun, menurut Mohammad Hashim Kamali,

¹³ <https://databoks.katadata.co.id>, "Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk," Diakses 26 Februari 2023.

¹⁴ Apriyanti Kartika Agustin, Apakah Islam Butuh Moderasi? Dalam *Hidayatullah.Com*. 26 Oktober 2021. Diakses 26 Februari 2003. Menurut Agustin, moderasi beragama sangat kental dengan misi orientalis dan membuat Islam yang dinilai radikal seolah menjadi jinak, tapi lambat laun pemikiran itu justru dapat merusak. Begitu juga, Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Prof. Dr. KH. Hamid Fahmi Zarkasyi makna *wasathiyah* dalam Islam berbeda dengan moderat ala Barat. Bagi Barat, moderat berarti setuju dengan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, feminisme, humanisme, dan isme-isme

moderasi beragama merupakan aspek penting dalam Islam yang sayang terlupakan oleh banyak umatnya. Padahal ajaran Islam tentang *wasathiyah* (moderasi beragama) menjadi solusi terhadap berbagai tantangan dan isu yang menjadi perhatian umat Islam dewasa ini.¹⁵

Berbagai tantangan dan ancaman tersebut tentu harus dihadapi dan diatasi bersama-sama masyarakat dan pemerintah Indonesia dengan terus menerus memperkuat dan meimplementasikan moderasi beragama kepada warganya. Itulah sebabnya penguatan dan pengimplementasian moderasi beragama merupakan salah satu prioritas revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Indonesia yang dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan prioritas, di antaranya penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi pemahaman, sikap, dan pengamalan agama.

B. Keragaman Agama dan Dialog: Membangun Keberadaban Indonesia

Selain itu dorongan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan upaya mengimplementasikan ajaran islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan

lainnya. Lihat Muhajirin. (2021). Prof. Hamid Fahmi Zarkasyi: “*Wasathiyah* dalam Islam Beda dengan Moderat ala Barat”, Langit 7, 08 Oktober 2021, diakses 26 Februari 2023.

¹⁵Moderasi Islam, *Republika*, 17 Desember 2015.

perkembangan social kultural yang melingkupi kehidupan masyarakat muslim di sepanjang perjalanan sejarahnya.¹⁶ Keragaman agama dan budaya dapat dijadikan modal dasar untuk menjadi sebuah bangsa yang maju dan unggul. Untuk menjadi bangsa yang maju diperlukan tiga hal, yaitu memperkuat kemandirian bangsa, punya daya saing tinggi dan mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia. Untuk itu, relasi antar umat beragama menjadi pintu untuk mendialogkan diri dalam tujuannya membangun keharmonian masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Izak Lattu bahwa *interfaith or interreligious dialogue is the gate to enter the realm of religious knowledge and vehicle for bringing religious followers to peaceful interaction.*¹⁷

Melalui dialog relasi umat beragama ini dapat membangun kesadaran bersama atas perbedaan agama yang pada akhirnya menumbuhkan keterbukaan dan kesadaran atas dasar perbedaan agama di masyarakat. Relasi antar umat beragama ini tidak hanya mengaungkan persamaannya saja, melainkan menjadi ruang belajar bersama atas perbendaan yang ada pada komunitas umat beragama.¹⁸ Relasi beragama yang ada di masyarakat Kaloran, Temanggung tidak terlepas dari dialog antar umat beragama yang bermakna. Kebermaknaan yang berkembang tersebut, tampak dari aktifitas dan ruang lingkup dialog yang terjadi pada relasi keseharian mereka dalam menjalin kehidupan bermasyarakat. Dialog yang menjadi keseharian dalam bermasyarakat

¹⁶ Khairil Anwar. (2021). Pembaharuan pemikiran kalam di Kalimantan Selatan. Yogyakarta: K-Media, h. 1.

¹⁷ Izak Lattu. (2018). *Beyond Interreligious Dialogues: Orality Based Interreligious Engagements in The World Biggest Muslim Majority Country, Indonesia*, h. 2.

¹⁸ Leonard Swidler. (2013). *The History of Interreligious Dialogue*: In Catherine Cornelle (Ed.). *The Wiley-Blackwell Companion to Interreligious Dialogue*. Oxford and Malden: Wiley Blackwell, h. 15.

menumbuhkan makna dialog ini pada tataran yang mendalam dan keluar dari sekat-sekat tekstual.

Penekanan dialog yang tidak hanya tekstual namun mendasarkan pada tataran kontekstual ini menjadi relasi antar umat beragama yang bermakna. Hal ini juga dikemukakan oleh Siddiqui bahwa *the aim of interreligious dialogue is to move toward mutual understanding and action*.¹⁹ Begitu juga dalam mengembang relasi yang bermakna ini dapat dijumpai dengan adanya budaya untuk saling memahami. Kontekstualisasi makna keberagamaan yang saling memahami menjadi nilai penting dalam membangun relasi beragama. Hal ini juga ditekankan oleh Paul Knitter bahwa *dialogue based on cultural understanding is the key for dialogue of life*.²⁰ Tanpa adanya pemahaman kultural yang baik akan mengalami tantangan dalam berdialog. Untuk itu moderasi beragama diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran beragama bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.

Orang yang memiliki kesadaran beragama yang baik, akan lebih mudah dalam membangun motivasi hidup, melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, dan mampu menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain. Kesadaran beragama yang dilandasi oleh kehidupan agama akan menunjukkan kematangan sikap dalam menghadapi berbagai masalah, mampu menyesuaikan diri terhadap norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terbuka terhadap semua realitas atau fakta empiris,

¹⁹ Attaulah Siddiqui. (1997). *Christia-Muslim Dialogue in the Twentieth Century*. London: Macmillan Press, h. 52

²⁰ Suranto, S. (2019). Manifestasi Kearifan Lokal sebagai Akar Nasionalisme Pancasila pada Dialog Lintas Agama di Kaloran, Temanggung. *Jurnal Pencerahan*, 11(2), 83-98. <https://doi.org/10.58762/jupen.v11i2.6>

realitas filosofis dan realitas ruhaniah, serta mempunyai arah yang jelas dalam cakrawala hidup.²¹

Tantangan yang muncul pada relasi antar umat beragama ini pada tataran menempatkan dialog antar umat beragama sebagai bagian dari relasi keseharian yang menjadi kehidupan lebih bermakna. Bukan pada perdebatan tekstual yang kadang kontroversi muncul hanya pada aras kulit luar dari agama, bukan pada makna agama itu sendiri. Penekanan pada kondisi ini juga ditawarkan oleh Swidler bahwa *the dialogue of head, hands, and hearts to curve the holistic idea of interreligious dialogue; dialogue of head is meant openness and ability to learn from other religions; dialogue of hands is togetherness in working with others; and dialogue of hearts is religious believers to open the room for appreciating and accepting the beauty of other traditions and teachings.*²²

Dialog yang totalitas ini dapat menjadikan relasi antar umat beragama lebih bermakna. Meskipun demikian, tawaran dialog yang sepenuh hati ini menjadi tawaran solusi dan juga menjadi tantangan pada relasi antar umat beragama yang belum berjalan dengan kebermaknaan. Dalam masyarakat plural ini dialog antar umat beragama menjadikan sumber pemahaman atas perbedaan nilai dan tradisi keagamaan dalam menciptakan mutualisme pemahaman.²³

²¹ Surawan, S., & Mazrur, M. (2020). Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia. Yogyakarta: K-Media, h. 92.

²² Leonard Swidler. (2013). The History of Interreligious Dialogue: In Catherine Cornelle (Ed.). *The Wiley-Blackwell Companion to Interreligious Dialogue*. Oxford and Malden: Wiley Blackwell, h. 337-338.

²³ Nurcholis Madjid. (1999). *Cedikiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina Press, h. 63.

Moderasi beragama akan melahirkan sebuah dialog yang konstruktif terkait arah Indonesia ke depan yang unggul. Tentunya modal ini dapat dijadikan sebagai basis keberadaban dari sebuah negara yang memiliki keanekaragaman agama, budaya, ras dan suku. Untuk itu, dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil.



BAB II

MODERASI BERAGAMA: SEBUAH WACANA

A. Hakekat Moderasi Beragama

Agama dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya dikaitkan dengan praktik ritualitas dan spiritualitas manusia. Namun, sering dikaitkan dengan tindakan ekstremis dan kekerasan atas nama agama. Munculnya berbagai bentuk kekerasan dilatarbelakangi oleh pemahaman tekstual ajaran agama dan pengingkaran terhadap perspektif lain dalam memahami ajaran agama.²⁴ Kondisi ini kemudian melahirkan eksklusivisme dalam beragama dan melahirkan klaim kebenaran.²⁵ Senada dengan itu, Jalil menyatakan setidaknya ada empat tokoh di balik kekerasan dan fundamentalisme atas nama agama. Pertama, pemahaman tekstualis terhadap doktrin agama. Kedua, penolakan terhadap relativisme dalam penafsiran doktrin agama. Ketiga, penolakan terhadap pendekatan historis dan sosiologis dalam memahami

²⁴ Surawan, Surawan, Muhammad Redha Anshari, Asmail Azmy, and Muhammad Iqbal Purnama Adi. "Finding Religious Moderation in Pondok Pesantren: Religious Moderation Education at Pondok Pesantren in Central Kalimantan." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 111-120. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4507>.

²⁵ Ari Yunaldi, Ahmad Sobirin, and Muallimin. (2021). Satu Dalam Keberagaman: Komunikasi Antar Agama Di Kota Palangkaraya. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5 (2): 147-53. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.5278>.

doktrin agama. Keempat, monopoli kebenaran atas penafsiran agama.²⁶

Pada tataran praktik, Dahlan dalam kajiannya bahkan menemukan bahwa praktik kekerasan atas nama agama juga terjadi dalam kegiatan dakwah.²⁷ Menanggapi berbagai kekerasan dan terorisme atas nama agama, Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian mengkampanyekan sikap dan pemahaman yang moderat dalam kehidupan beragama di Indonesia. Kementerian Agama berupaya melalui moderasi beragama berupaya menjaga kerukunan sosial dan meminimalisir berbagai bentuk kekerasan atau terorisme atas nama agama.²⁸ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, moderasi beragama telah menjadi program prioritas di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.²⁹

Oleh sebab itu, moderasi beragama menjadi perbincangan yang selalu aktual, penting dan serius di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir ini, berbagai organisasi kemasyarakatan Islam melakukan upaya memperkenalkan Islam sebagai agama moderat, damai, dan toleran serta ramah terhadap budaya lokal. Nahdhatul

²⁶ Abdul Jalil. (2021). Aksi Kekerasan Atas Nama Agama: Telaah Terhadap Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9 (2): 220-234. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.

²⁷ Fahrurrozi Dahlan. (2012). Fundamentalisme Agama: Antara Fenomena Dakwah dan Kekerasan Atas Nama Agama. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 6 (2): 331-346. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i2.341>.

²⁸ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid. (2021). Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah* 41 (2): 134-347. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.

²⁹ Surawan, S., Anshari, M. R., Azmy, A., & Adi, M. I. P. (2022). Finding Religious Moderation in Pondok Pesantren: Religious Moderation Education at Pondok Pesantren in Central Kalimantan. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6(2): 111-120. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4507>.

Ulama, misalnya dalam Mukhtamar di Jombang (2015) memperkenalkan Islam Nusantara, sedangkan Muhammadiyah dalam Mukhtamar ke-47 di Makassar pada tahun yang sama mengusung *tagline* Islam Berkemajuan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas IX yang digelar di Surabaya pada tahun 2015 mengusung Islam *Wasathiyah* sebagai tema utama Munas, yaitu Islam moderat yang menekankan kasih sayang dan perdamaian serta menegaskan bahwa umat manusia mempunyai kecenderungan untuk berada pada jalan yang tengah dan jalan yang lurus.

Menurut Sahal, untuk memahami konsep Islam Nusantara, orang harus menyadari bahwa ada agama dan unsur budaya yang saling terkait satu sama lain.³⁰ Dimensi ini menjadikan Islam kompromi dan mengakomodasi nilai-nilai budaya sampai batas tertentu. Menurut Mustofa Bisri (Gus Mus), kata itu Nusantara jangan dipahami sebagai modifikator, tetapi sebagai konstruksi idafa makna Islam di Nusantara (Nusantara). Senada dengan itu, Azra juga menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam Asia Tenggara, Islam yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pattani (Thailand Selatan), dan Mindanao (Filipina Selatan).³¹ Woodward juga mendefinisikan Islam Nusantara sebagai Islam Nusantara Asia Tenggara.³² Namun secara garis besar, Islam Nusantara merupakan gambaran Islam yang ramah, terbuka,

³⁰ Akhmad Sahal. (2015). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: MizanPustaka.

³¹ Khairil Anwar. (2022) *Ahl as Sunnah waal Jama'ah in Indonesia: A Study on Al-Banjari's and Islam Nusantara Sunnism*. Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 6 (1). pp. 28-37

³² Mark Woodward. (2017). *Islam Nusantara: A Semantic and Symbolic Analysis*. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 6 (2): 181-98. <https://doi.org/10.31291/hn.v6i2.398>.

inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah bangsa dan negara.³³

Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub kultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya dapat diterima masyarakat Nusantara, tetapi juga layak mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya, yakni *rahmatan lil 'alamin*. Pesan *rahmatan lil 'alamin* ini menjiwai karakteristik Islam Nusantara, sebuah wajah yang moderat, toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman.³⁴ Pada tahun 2018, Indonesia menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Wasathiyah Islam di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pidato pembukaan KTT yang dihadiri sekitar 100 ulama dari berbagai negara, Presiden mengatakan, “Dengan *wasathiyah Islam*, kami menunjukkan bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alamin*.” Di akhir pertemuan. Forum bersepakat mengaktifkan kembali *wasathiyah Islam* sebagai sikap utama dalam beragama bagi setiap muslim yang meliputi 7 nilai utama, yakni *tasamuh, i'tidal, tasamuh, syura, ishlah, qudwah, dan muwathanah*.³⁵

Seiring dengan digaungkannya penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama dan masuk dalam agenda pembangunan nasional seperti tertera dalam RPJMN 2020-2024, wacana dan upaya implemenasinya semakin terasa. Di beberapa perguruan tinggi keagamaan termasuk salah satunya di IAIN

³³ Mujamil Qomar. (2015). ISLAM NUSANTARA: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam. *El-Harakah* 17(2): 198-217.

³⁴ Zainul Milal Bizawie. (2015). “Islam Nusantara Sebagai Subjek dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus dan Metodologis”, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (Eds.), *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan.

³⁵ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*, Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam, h. 8.

Palangka Raya, berdiri beberapa rumah moderasi beragama beragama. Upaya ini tidak hanya dilakukan dengan mengembangkan narasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran, tetapi juga melalui kebijakan yang membatasi ruang gerak penyebaran paham-paham keagamaan yang ekstrem. Kondisi tersebut, menegaskan jati diri keberagaman di Indonesia yang sejak dulu dikenal moderat dan ramah terhadap perbedaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menggaungkan perlunya implementasi moderasi beragama untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian.

B. Moderasi Beragama; Kajian dari Segi Etimologi

Secara etimologi, moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderateo*, yang berarti kesedangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan).³⁶ Istilah moderasi juga dapat diartikan sebagai pengausaan diri dari sikap berlebihan dan sikap kekurangan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat mempunyai dua arti, pertama selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Kedua, kecenderungan ke arah jalan tengah.³⁷ Seseorang disebut moderat, apabila seseorang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Orang itu bersikap moderat berarti orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun kiri.

Dalam Bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam kata *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), *heart*

³⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, h. 15.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan keempat, h. 662.

(jantung) atau *non aligned* (tidak berpihak). Secara umum moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸ Sedangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 143 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (Umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Pada kata *wasatha* berarti atau bermakna adil, namun dapat diartikan tengah. Pada kata *wasath* saat diartikan sebagai moderat memiliki arti kemajemukan,³⁹ sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa kemajemukan diberbagai kondisi yang ada di Indonesia sangat diperlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luwes dengan tidak meninggalkan teks (Al-Qur'an dan Hadits), serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada. Kondisi kemajemukan Indonesia sudah ada sejak dulu baik agama, suku, budaya dan bahasa. Islam di Indonesia memanfaatkan kearifan lokal guna terciptanya kerukunan antar umat beragama. Ini berarti bahwa Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleran, saling menghargai dengan tetap

³⁸Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2022). *Moderasi Beragama*, h. 15. Lihat juga, Mohammad Hashim Kamali. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Prinsip of Wasatiyyah*, USA: Oxford University Press, h. 9.

³⁹ M. R. Anshari, S. Surawan, M. I. P. Adi, & A. Azmy, (2021). *Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: K-Media, h. 2.

meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab.⁴⁰

Dari pengertian kata moderasi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, yang merujuk kepada makna sedang, tengah, dan tidak berpihak, tampaknya mempunyai padanan dalam Bahasa Arab melalui kata *wasath*. Kata *wasath* memiliki makna yang berkisar pada kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* dapat disebut *wasit*. Dalam Al-Qur'an, kata *wasatha* dengan segala derivasinya terulang sebanyak tiga kali: *wasathan*, *awsatha*, dan *wustha*.⁴¹ Kata *wasath* berarti adil, pilihan dan pertengahan (moderat). Menurut *Mu'jam al-Ma'ani al-Jami'*, *wasath* berarti posisi tengah di antara dua sisi, sehingga *wasathiyah* berarti posisi tengah di antara dua hal atau sisi (pihak, kubu) yang berhadapan atau berlawanan (*ma bain ath-tharfain*)

Dengan demikian *wasath* atau *wasathiyah* berarti menjaga keseimbangan (*tawazun*) antara dua sisi yang berhadapan. Kata *wasathiyah* ini sinonim dengan kata *tawassuth* dan *i'tidal* sehingga orang yang berpikir, bersikap, dan berperilaku secara moderat disebut *mu'tadil*. Pemikiran, sikap, dan perilaku yang hanya memperhatikan satu sisi dalam Bahasa Arab disebut *tatharruf* (ekstrem), yang sejatinya bisa meliputi banyak hal, misalnya ekstrem kiri (*ifrath*) dan lawannya adalah ekstrem kanan (*tafrith*); ekstrem beragama lawannya adalah ekstrem ateis atau sekuler; ekstrem sistem ekonomi liberal/kapitalis dan lawannya sistem ekonomi sosialis/komunis, dan sebagainya. Dalam konteks

⁴⁰ Ahmad Fauzi. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara* 2(2): 232-244.

⁴¹Raghib al-Aspahani. (1992). *Mufradhat Al-Fadz Al-Quran*, Bairut: Dar al-Qalam, h. 869.

pemahaman ajaran Islam, dua kubu (pihak) yang berhadapan adalah muslim ekstrem radikalisme-terorisme dan muslim liberalisme sekulerisme.

Menurut Syekh Raghīb al-Asfahani, *wasathiyah* bermakna titik tengah, tidak terlalu ke kanan (*ifrath*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*) yang di dalamnya terkandung makna kemuliaan, persamaan, dan keadilan. Kata *wasathiyah* dengan berbagai derivasinya juga terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali, semuanya menunjuk arti pertengahan. Hal ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Baqarah [2]:143; Q.S. al-Baqarah [2]: 238; Q.S. al-Maidah [5]: 89; Q.S. al-Qalam [68]: 28, dan Q.S. al-Adiyat [100]: 5.

Sedangkan kata beragama berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu *a* dan *gama*, serta berawalan ber- kata *a* berarti “tidak” dan *gama* berarti “kacau”, jadi agama berarti tidak kacau.⁴² Hal ini berarti bahwa tujuannya diturunkan agama agar hidup manusia tidak kacau, seimbang, dan terarah. Agama tidak hanya berkaitan dengan keyakinan dan keimanan serta hubungan vertikal dengan Tuhan, melainkan juga berkaitan dengan hubungan horisontal dengan sesama manusia dan alam semesta. Beragama artinya menganut atau memeluk agama.⁴³ Agama mengandung arti ikatan atau pedoman hidup yang kekal dan harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksudkan berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindera,

⁴²Siti Mustaghfiroh. (2022). “Pengarusutamaan Nilai Moderasi beragama di Era Society 5.0,” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), h. 4.

⁴³Tim Penyusun Kamus, KBBI, h. 10.

namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.⁴⁴

Kata moderasi yang disandingkan dengan kata beragama memberikan kesan bahwa sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman yang dimaksud adalah dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Yang dimoderasi bukanlah agama itu sendiri, tetapi cara beragama, baik dalam bentuk pemikiran, sikap, maupun perilaku keagamaan. Semua agama mengajak kepada kedamaian dan mengajarkan sikap toleran dan seimbang dalam hidup. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan agama yang ekstrem, baik yang terlalu ketat maupun yang terlalu longgar perlu dimoderasi.

Menurut M. Quraish Shihab, bersikap moderat tidak berarti tidak mengambil sikap di antara dua kutub ekstrem, atau menolak kedua-duanya, juga bukan berarti bersikap lembek atau lemah. Sikap moderat adalah menjaga keseimbangan agar salah satu kutub ekstrem tidak terlalu dominan sehingga mengabaikan atau menafikan lainnya. Sikap moderat menghimpun secara harmonis unsur-unsur yang baik lagi sesuai dengan masing-masing kutub dan dengan kadar yang dibutuhkan sehingga lahir suatu sikap yang tidak berlebihan, tetapi tidak juga berkekurangan. Yang diambil dari kedua kutub yang berhadap-hadapan itu tidak harus dalam kadar yang sama. Bisa jadi ini yang berlebih sedikit atau berkurang sedikit, tergantung kepada kondisi dan situasi yang dihadapi.⁴⁵

Dalam konteks ini, tentu saja moderasi beragama di Indonesia bisa saja berbeda dengan moderasi beragama di negara

⁴⁴ Surawan, S., & Mazrur, M. (2020). Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia. Yogyakarta: K-Media, h. 4-5.

⁴⁵ M. Quraish Shihab. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera hati, h. 42.

lain. Di negara-negara lain seperti di kawasan Timur Tengah atau di Eropa dan Amerika mempunyai ideologi negara dan paham keagamaan yang berbeda. Sedangkan Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai keunikan tersendiri dengan ideologi Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama dan perekat kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Moderasi Beragama: Kajian secara Terminologi

Secara istilah moderasi beragama, menurut Tim Kemenag RI, dalam buku *Moderasi Beragama*, diartikan sebagai cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku selalu mengambil di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama, baik ekstrem kanan, maupun ekstrem kiri.⁴⁶ Sementara itu, dalam buku *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, istilah moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemashlahatan umum berlandaskan prinsip adil berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.⁴⁷

Selain itu, sebagian cendekiawan muslim kontemporer memberikan pengertian moderasi beragama memakai frase *Islam wasathiyah*. Yusuf al-Qaradhawi memperkenalkan konsep *wasath* dalam teologi Islam modern. Menurutnya, *Islam wasathiyah* adalah pandangan mayoritas yang berlawanan dengan pandangan minoritas yang diwakili oleh muslim ekstrem radikal di satu sisi atau

⁴⁶ Tim Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, h. 17.

⁴⁷ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, Jakarta: Kemenag RI, 16.

pemikir ekstrem liberal di sisi lain. Gagasan al-Qardhawi tidaklah timbul dari ruang yang kosong melainkan muncul sebagai respons terhadap kedua sisi ekstremitas tersebut dan sebagai respons terhadap kondisi politik keagamaan di Timur Tengah, terutama di Mesir. *Islam wasathiyah* menjadi pagar pembeda bagi *Islamiyyun* (pendukung Ikhwanul Muslimin) di satu sisi dan kelompok *Almaniyyun* (sekularis) di sisi yang lain.⁴⁸

Menurut Mohammad Hashim Kamali, *moderation is the heart and the way* (moderasi adalah jantung dan metode berislam). Moderasi beragama, menurut Kamali, disinonimkan dengan *wasathiyah*. Karena itu, prinsip *wastahiyah* harus disandingkan dengan isu-isu yang menjadi tantangan masyarakat kontemporer. Di antaranya ialah moderasi sebagai jalan keluar mengatasi kerusakan lingkungan. Prinsip *wasathiyah* juga menjadi panduan untuk menyikapi perbedaan di kalangan umat Islam, khususnya dan antar umat beragama umumnya. Apa yang disampaikan oleh Kamali tampaknya sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam makna *Islam wasathiyah* atau moderasi beragama, terutama hasil kesepakatan 100 Ulama dan Cendekiawan di Bogor, yakni 7 nilai utama, *tasamuh*, *i'tidal*, *tasamuh*, *syura*, *ishlah*, *qudwah*, dan *muwathanah*. Artinya selain harus bersikap moderat dan toleran kepada sesama manusia, juga harus bersikap moderat kepada lingkungan alam. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia di satu sisi, harus adil dan seimbang dengan menjaga lingkungan agar tetap hijau dan asri untuk kehidupan yang lebih rukun dan damai. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan bencana alam

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawi. (2011). *Kalimah fi al-Wasathiyah wa Ma'alimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq.

yang lebih besar atau krisis lingkungan, dan bahkan akan berefek negatif kepada kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan hal tersebut dapat memicu konflik dan perselisihan antara umat manusia.

Lebih dari itu, cendekiawan Malaysia, Kamal Hasan berpandangan bahwa kata moderasi beragama tidak memadai untuk mewadahi makna *Islam wasathiyah*. Sebab moderasi beragama yang berimbang hanyalah salah satu aspek dari *Islam wasathiyah*. Sementara *Islam wasathiyah* memiliki tiga unsur yang saling berkaitan, yakni keadilan, unggul, dan seimbang.⁴⁹ Menurut Anshari, Surawan & Fatimah (2023), moderasi beragama berarti berpikir secara moderat dan bukan berarti goyah keyakinan agama seseorang atau bahkan memiliki cacat dalam iman, percaya diri pada esensi ajaran agama, yang mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, tetapi berbagi kebenaran sejauh interpretasi masing-masing agama yang bersangkutan. Karakter religious moderasi membutuhkan keterbukaan, penerimaan, dan kerja sama dari masing-masing kelompok yang berbeda.⁵⁰

Oleh karena itu dengan adanya moderasi beragama akan tercipta toleransi yang mampu menjaga kerukunan beragama. Paradigma ini diharapkan akan memungkinkan terjadinya hubungan antar budaya, agama dan lain untuk membentuk suatu komunitas, yang menerima perbedaan dan mampu hidup bersama dalam perbedaan situasi kehidupan.⁵¹

⁴⁹ Tim Penyusun. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*, Jakarta: Kementrian Agama, h.7.

⁵⁰ Anshari, M. R., Surawan, S., & Fatimah, C. (2023, March). RELIGIOUS MODERATION IN PUBLIC SCHOOLS; A SEARCH FOR A MODEL OF THE TEACHER'S ROLE. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 354-369). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/13864>

⁵¹ Zakiyuddin Baidhawi. (2005). *Religious Freedom Creed*. Jakarta: Psap, h. 160.

Keberagaman pemeluk suatu agama ini, menjadikan umat beragama secara umum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu eksklusif, inklusif dan sedang. Pandangan umum, dalam sikap eksklusif dan inklusif adalah sikap yang dianggap kurang mendukung kerukunan antar umat beragama, hal ini terjadi karena faktor sentimental sikap terhadap keberadaan agama lain, dan juga rentan menjadi bahan bakar yang akan memperburuk situasi atau memicu konflik sosial.⁵² Keagamaan moderasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep praktek, tempat seorang pemeluk agama itu menjalankan atau mengamalkan ajaran agamanya secara moderat atau tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan atau liberal atau tidak ekstrim kiri atau berlebihan (radikal) sehingga mengancam keutuhan negara.⁵³

Berdasarkan beberapa rumusan terminologi moderasi beragama tersebut tampaknya dapat disimpulkan bahwa kebanyakan para cendekiawan muslim memandang kedua frase moderasi beragama dan *Islam wasathiyah* mempunyai esensi yang sama. Oleh karena itu, mereka memadankan antara keduanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa moderasi beragama sepadan dengan *Islam wasathiyah*.

Perlu diketahui bahwa moderasi beragama berbeda pengertiannya dengan moderasi agama atau moderasi Islam yang terkadang muncul di berbagai tulisan. Agama tidak bisa dimoderasikan karena sudah menjadi ketetapan Tuhan. Begitu juga Islam tidak bisa dimoderasikan karena Islam sendiri sudah moderat dan sudah sempurna. Tetapi yang dimoderasikan di sini adalah cara

⁵² Muh. Zainal Abidin. (2010). Muhammad Syahrur's argument for religious diversity. *Ushuluddin Science Journal*, 9(2): 172.

⁵³ M. R. Anshari, S. Surawan, M. I. P. Adi, & A. Azmy, (2021). Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren. Yogyakarta: K-Media.

pandang, pemahaman (tafsir), sikap, dan praktik pengamalan beragama yang dipeluk oleh seseorang sesuai dengan kondisi dan situasi yang mengitarinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan padanan *Islam wasathiyah* yang dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan masyarakat umum dan membangun lingkungan alam berkelanjutan berlandaskan berbagai prinsip dan nilai dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara.

D. Prinsip Moderasi Beragama

Perlu dijelaskan bahwa sebagian cendekiawan menggunakan kata ‘prinsip’ namun sebagian cendekiawan lainnya menggunakan kata ‘nilai utama’ (*core values*). Meskipun dalam beberapa hal, terdapat beberapa perbedaan.⁵⁴ Tetapi nilai inilah yang dijadikan

⁵⁴ Nilai adalah tentang keyakinan dan opini seseorang yang berkaitan dengan ide atau masalah tertentu. Itu adalah sesuatu yang internal, dan dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi tertentu atau keadaan kehidupan seseorang. Nilai dapat berubah karena perubahan lingkungan, tuntutan, atau kebutuhan yang berubah. Sedangkan prinsip sering menjadi bagian dari sebagian besar tradisi dan filosofi. Konsep integritas, kejujuran, dan keadilan adalah prinsip yang melampaui individu dan budaya. Prinsip mengatur bagaimana orang berperilaku dan berinteraksi dalam berbagai situasi, seringkali dalam sikap yang tegas dan konsisten. Perbedaan antara nilai dan prinsip adalah bahwa nilai bersifat internal dan subjektif bagi seseorang, sedangkan prinsip bersifat objektif dan terbukti dengan sendirinya. Nilai adalah keyakinan dan pendapat yang dipegang teguh oleh seseorang, tetapi karena perubahan dalam kebutuhan dan lingkungan seseorang, nilai juga dapat berubah seiring waktu. Prinsip di sisi lain adalah realitas objektif dan aturan yang dijalani seseorang, dan sesuatu yang kokoh dan seringkali permanen. Prinsip dapat digunakan sebagai titik referensi dalam menentukan tujuan dan nilai seseorang.

standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya.⁵⁵ Sehingga dengan kata lain, nilai tersebut perlu diinternalisasikan secara intensif, terarah dan kontinu.⁵⁶ Terlepas dari perbedaan tersebut, cenderung menggunakan istilah prinsip. Namun sesungguhnya tidak mudah untuk mendefinisikan tentang nilai, namun paling tidak pada tataran praxis, nilai dapat disebut sebagai sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, diinginkan dan disukai dalam pengertian yang baik atau berkonotasi positif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), moderasi beragama yang dipadankan dengan *Islam wasathiyah*, mempunyai 10 prinsip atau nilai utama:

1. *Tawassuth* yang berarti mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);
2. *Tawazun* yang berarti berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi,

⁵⁵ Hamdanah, H., & Surawan, S. (2022). Remaja dan dinamika: tinjauan psikologi dan pendidikan. Yogyakarta: K-Media, h. 33.

⁵⁶ Surawan, S. (2019). Pola Internalisasi Nilai Keislaman Keluarga Muhammadiyah Dan Islam Abangan. *Jurnal Hadratut Madaniyah*, 6(2), 35-43. <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i2.1265>

tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhhtilaf* (perbedaan);

3. *Musawah* yang berarti egaliter, yaitu menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, tidak diskriminatif pada orang lain yang berbeda keyakinan, tradisi, dan asal usul;
4. *l'tidal* yang berarti lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional;
5. *Tasamuh* yang berarti toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek kehidupan lainnya;
6. *Syura* yang berarti musyawarah yaitu suka bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemashlahatan di atas segalanya;
7. *Ishlah* yang berarti reformasi yaitu memperbaiki keadaan yang ada untuk mencapai keadaan yang lebih baik; dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak kepada kemashlahatan umum (*mashalahah ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-Muhafazhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah*;
8. *Awlawiyah* yang berarti mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting untuk diutamakan dan diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang rendah atau lebih rendah;
9. *Tathawwur wa ibtikar*, yang berarti dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan sesuai

dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemashlahatan dan kemajuan umat manusia;

10. *Tahadhdhur* yang berarti berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan keadaban.⁵⁷

Prinsip moderasi beragama dalam pandangan MUI di atas tampaknya memasukkan nilai-nilai keunggulan seperti *awlawiyah* (kemampuan memilih prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), dan *thahadhdhur* (berkeadaban). Nilai-nilai unggul terkadang dalam makna *ummatan wasatha*, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143.

Sementara itu, pertemuan Forum Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) 100 Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 1-3 Mei 2018 menghasilkan “Pesan Bogor” (*Bogor Massage*). Forum ini mengakui paradigma *Islam wasathiyah* merupakan ajaran utama Islam yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah sejak masa Nabi Muhammad saw, Khalifah Rasyidin, hingga periode modern di berbagai negara di seluruh dunia. Forum ini juga menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral para ulama dan cendekiawan muslim untuk memastikan dan mendidik generasi masa depan dengan membangun peradaban *ummatan wasatha*. Di akhir pertemuan, forum bersepakat mengaktifkan kembali paradigma *Islam wasathiyah* sebagai sikap utama dalam beragama bagi setiap muslim yang meliputi 7 (tujuh) prinsip atau nilai utama (prinsip):

⁵⁷ Laman, “MUI: 10 Prinsip Islam Wasathiyah Modal Penting Lawan Terorisme dan Ekstremisme”, *Sindonews.com*, Akses 3 Maret 2023.

1. *Tawassuth* yang diartikan posisi di jalur tengah dan lurus.
2. *I'tidal* yang diartikan berperilaku proporsional, adil, dan bertanggung jawab.
3. *Tasamuh* yang diartikan mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan.
4. *Syura* yang diartikan bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus;
5. *Ishlah* yang diartikan terlibat dalam tindakan reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama;
6. *Qudwah* yang diartikan merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia;
7. *Muwathanah* yang diartikan mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan serta cinta tanah air.⁵⁸

Sementara menurut Muchlis M. Hanafi, dkk., dalam Tafsir Tematik Moderasi Beragama, ada 4 prinsip moderasi beragama, diantaranya adalah:

1. Adil dan Berimbang

Adil merupakan sikap yang mutlak diperlukan bagi kemoderatan beragama. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Sementara berimbang bisa disebut *tawazun*, bisa juga disebut *i'tidal*. Oleh karena itu, keadilan dalam beberapa hal merupakan sikap berimbang. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, keseimbangan itu bisa dilihat kepada beberapa hal yang tampak berhadap-hadapan, yaitu antara spritualitas dan materialitas, ketuhanan dan kemanusiaan,

⁵⁸ Tim Penyusun. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*, h. 8.

akal dan hati, dunia dan akhirat, hak Allah hak diri serta hak orang lain, kreativitas materi ekonomi dan keagungan spiritual moral.

Lebih dari itu, keseimbangan bisa juga dilihat antara hak dan kewajiban, antara akal dan wahyu, antara teks dan konteks, antara dunia dan akhirat, antara *tsawabit* (*qath'iyat*, tetap dan pasti) dan *mutaghayirat* (*zhanniyat*, berubah dan dugaan), antara aspek individual dan sosial, antara agama dan negara, antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dan keseimbangan memang dua prinsip utama dalam sikap bersikap moderat. Bahkan menurut Mohammad Hashim Kamali, *justice is the closest conceptual synonym of wasathiyyah* (keadilan adalah padanan konsep terdekat dari Islam *wasathiyah*).⁵⁹

2. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pengertian *amar ma'ruf* adalah memerintahkan kebaikan yang diperintahkan dalam agama serta bermanfaat bagi kebaikan individu dan masyarakat, dan kelestarian lingkungan alam. Adapun *nahi munkar* adalah mencegah setiap keburukan yang dilarang dalam agama serta merusak kehidupan individu, masyarakat dan lingkungan alam.

Dalam kehidupan sehari-hari, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bagian dari kontrol sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dan mendorong terjadinya kepatuhan sosial. Menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah wujud tanggung jawab dan kepedulian seseorang terhadap kebaikan sesamanya. Adapun

⁵⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path...*, h. 83.

hubungannya dengan kemoderatan adalah sikap moderat antara mengabaikan dan melampaui batas dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, sikap moderat antar lemah lembut dan keras dalam *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶⁰

3. Memberi Kemudahan dalam Beragama

Sikap moderat dalam menjalankan agama adalah melakukan perintah sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak melebihkannya. Meninggalkan kewajiban salat adalah sikap ekstrem, melakukan salat sunnat semalam suntuk juga ekstrem. Meninggalkan puasa Ramadhan adalah sikap ekstrem, dan melakukan puasa sunat setahun tanpa jeda juga ekstrem. Berzina adalah sikap ekstrem, sebaliknya mengharamkan nikah juga merupakan sikap ekstrem.⁶¹ Menjalankan ajaran Islam adalah hal yang mudah karena sesuai dengan fitrah manusia, bukan dalam arti sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Dengan demikian, memilih yang mudah dalam menjalankan agama bukan dosa dan bukan punya menyepelekan agama. Memilih yang mudah dalam beragama adalah tuntunan agama, salah satunya QS. Al-Baqarah [2]: 185.

4. Mempertimbangkan Prinsip Kebertahanan

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam beragama, ajaran Islam tidak disampaikan secara sekaligus, melainkan secara bertahap, seperti Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus melainkan secara bertahap

⁶⁰ Muchlis M. Hanafi, dkk., *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, h. 64-71.

⁶¹ *Ibid.*, h. 71-78.

selama 23 tahun di masa kenabian. Contoh yang bisa diambil dalam kebertahapan ini ada pengharaman minum *khamr*. Pengharaman minum *khamr* dimulai dari yang mudah bahwa *khamr* itu mudaratnya lebih besar, kemudian berlanjut kepada perintah tidak mendirikan salat ketika dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya, pelarangan minum *khamr* karena termasuk perbuatan keji.⁶²

Lebih dari itu, Tim Penyusun buku *Moderasi Beragama dalam Perspektif Bimas Islam*, juga memberikan 9 prinsip moderasi beragama.

1. *Rahamutiyah*

Kata *Rahamutiyah* ini pertama kali diperkenalkan oleh Hamim Ilyas dalam bukunya *Fikih Akbar*.⁶³ Ia berpendapat bahwa kata *rahamutiyah* itu digunakan untuk mewadahi kasih sayang Allah yang sepatutnya diteladani oleh hamba-hamba-Nya, sehingga mereka juga menjadi makhluk yang pengasih kepada sesama. Bahkan menurut pendapat saya, term *Rahamutiyah* sejatinya berasal dari kata *rahmat* (kasih sayang), yang terkait dengan Islam *rahmatan lil'alamin*, yang tidak hanya memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, melainkan juga memberikan kasih sayang kepada lingkungan alam, termasuk bumi, laut, fauna, flora, dan lainnya. Sebagaimana QS. Al-Anbiya [21]: 107 yaitu:

⁶² *Ibid.*, h.78-84.

⁶³ Tim Penyusun. (2022). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Bimas Islam*, h. 95.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Rahamutiyah atau kasih sayang yang diberikan Allah kepada hamba-Nya menjadi nilai pertama dan utama yang mesti dijemput, diterima, dan diteladani oleh manusia, lalu ditebarkan kepada penghuni bumi, semua manusia dan lingkungan alam (yang kasat mana seperti fauna, flora, bumi dan air dan yang tidak kasat mata seperti malaikat dan jin). Rahamutiyah merupakan nilai pertama dan utama yang harus diimplementasikan dan diterapkan, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujud masyarakat yang beradab, melainkan juga berkehidupan dengan lingkungan alam agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Rahamutiyah merupakan prinsip utama bagi terwujudnya sikap beragama yang moderat.

Orang yang menerapkan rahamutiyah niscaya akan meneladani Tuhannya yang mengasihi semua tanpa batas, tanpa jeda, dan nondiskriminatif. Dia tidak pernah membedakan kasih-Nya. Tentu saja, jika seorang hamba meneladani sifat-Nya itu, maka mereka juga akan menjadi agen-agen yang menebarkan kasih sayang kepada semua dan siapa saja. Orang yang telah meneladani sifat rahmat dan penuh kasih sayang sehingga ia menjadi orang yang pengasih dan dipastikan tidak akan melakukan kekerasan kepada makhluk lainnya. Ia akan selalu mengutamakan kasih sayang dalam setiap tindakan dan sikap relasinya dengan sesama dan dengan seluruh makhluk dengan alam di sekitarnya.

2. *Insaniyah*

Insaniyah berarti kemanusiaan yang menjadi salah satu prinsip atau nilai utama yang melandasi moderasi beragama. Prinsip *insaniyah* meniscayakan kesadaran bahwa keberadaan diri seseorang sebagai manusia tidak berarti sama sekali tanpa keberadaan manusia lainnya. Kesadaran itu juga mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia yang lain. Kesadaran ini juga mendorongnya untuk tidak merasa paling baik dan meremehkan yang lain.

Dalam perspektif pemikiran Islam, membunuh seorang manusia sama artinya membunuh manusia secara keseluruhannya [QS al-Maidah, 5:32]. Karena setiap manusia mempunyai keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya.

3. *Adliyah*

Adliyah artinya keadilan. Prinsip keadilan mutlak dibutuhkan dalam moderasi beragama. Prinsip ini juga penting dalam moderasi agar tidak condong ke ekstrem kanan dan tak menyimpang ke ekstrem kiri. Mengutip pendapat Mohammad Hashim Kamali, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam moderasi berarti orang yang beragama tak boleh ekstrem pada pandangannya, sikapnya, dan perilakunya, melainkan harus selalu mencari titik temu.

Keadilan merupakan inti moderasi beragama. Keadilan memiliki peran penting dalam visi menjalankan ajaran Islam

yang *rahmatan lil'alam*. Keadilan akan melahirkan kohesi dan kerja sama sosial di antara seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada artinya moderasi beragama tanpa adanya keadilan.

4. *Mubadalah*

Mubadalah artinya setara, pertukaran dua pihak, berkesalingan, saling menggantikan, saling membantu, dan saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan. Term *mubadalah* dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam hal relasi gender. Tetapi prinsip *mubadalah* ini diperluas, tidak hanya terkait dengan masalah gender antara suami dan isteri, tetapi menyangkut masalah universal. Prinsip *mubadalah* ini berlaku untuk semua orang dan pada semua level, mulai dari relasi persahabatan, individual, keluarga kecil, dan besar, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Prinsip *mubadalah* ini memandang pihak-pihak yang berelasi sebagai manusia terhormat, bermartabat, setara, adil, dan bermartabat.

5. *Mashlahah*

Mashlahah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat atau guna. *Mashlahah* yang berarti kebaikan dan manfaat ini menjadi prinsip dalam moderasi beragama. Tatanan masyarakat yang moderat, rukun, dan damai serta sejahtera hanya bisa terwujud jika setiap anggotanya saling mengakui, saling menerima, saling menghargai, dan saling memberi kebaikan atau saling

memberi manfaat, manfaat buat manusia dan manfaat buat lingkungan alam.

Rasulullah saw sendiri menegaskan bahwa kualitas seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar manfaat dan mashlahat yang ia berikan kepada orang lain. Tanpa kebaikan dan kemanfaatan keberadaan seseorang dianggap tidak berguna apa-apa. Kemudian dalam hal berinteraksi dengan lingkungan alam juga harus memberikan manfaat, dan jangan membuat kerusakan. Sebagai firman Allah dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 disebutkan:

... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yang sebelumnya baik...”

6. Muahadah Wathaniyah

Mu'ahadah wathaniyah artinya kesepakatan kebangsaan. Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan banyak pihak, khususnya pendiri bangsa. Mereka berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Semua sepakat untuk hidup di bawah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar kesepakatan itu, seluruh warga negara diposisikan setara. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun suku, budaya, dan agamanya. Tidak ada suku yang diistimewakan di Indonesia. Semuanya sama, setara, dan diperlakukan secara adil.

Muahadah wathaniyah ini menjadi bagian penting moderasi beragama. Ikatan ini tidak boleh longgar, renggang, apalagi putus. Ikatan kebangsaan ini harus terus dijaga dan dipertahankan. Salah satu cara

mempertahkannya adalah dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

7. *Dusturiyah*

Dusturiyah artinya menaati aturan yang disepakati. Indonesia adalah negara hukum dan hukum itu mengikat kepada seluruh warga negara. Oleh karena itu setiap warga negara, khususnya muslim wajib untuk menaatinya. Apalagi ketaatan kepada aturan merupakan kewajiban mutlak dalam Islam maka kewajiban itu menjadi semakin kuat. Sejatinnya hukum-hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Dan kalau pun bertentangan, bisa mengajukan *judicial review*.

8. *Tasamuiyah*

Tasamuiyah artinya toleransi, yaitu sikap menghargai pendirian orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pendirian ini bisa dalam bentuk pendapat, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan lainnya. Toleransi dibagi kepada dua bagian, yakni toleransi antarumat beragama dan intern umat beragama.

Dengan menerapkan sikap toleransi bertujuan untuk mewujudkan sebuah persatuan diantara sesama manusia dan warga negara Indonesia khususnya, tanpa mempermasalahkan latar belakang agamanya. Seluruh agama yang di muka bumi mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada yang mengajarkan untuk berbuat kerusakan atau kejahatan. Demikian juga dengan hidup rukun damai, hidup berdampingan dengan agama lain, atau dikenal dengan sikap

toleransi. Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.⁶⁴

9. *Urfiyah*

Urfiyah berasal dari kata *urf* yang berarti tradisi. Para ulama memberikan definisi berbeda-beda tentang *urf*. Pada intinya *urf* adalah kebiasaan yang dilakukan terus menerus, diterima akal sehat, dan tertanam kuat dalam hati manusia sehingga jika ada orang yang tidak melakukan kebiasaan itu akan dianggap aneh atau asing. Menurut Jasser Auda, *urf* tidak hanya tradisi atau kebiasaan, melainkan juga cara berpikir yang berlaku pada suatu masyarakat atau pandangan dunia.⁶⁵

Dari berbagai prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip moderasi beragama terkait dengan Trilogi Interaksi sebagaimana tabel berikut ini:

⁶⁴ Hamdanah, H., Anshari, M. R., Pertiwi, E. M., & Sari, L. W. (2022). *Pembinaan Toleransi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Yogyakarta: K-Media, h. 24. Lihat pula Masykuri Abdullah, (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 13.

⁶⁵ Tim Penyusun. (2022). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Bimas Islam*, h. 95.

NO.	PRINSIP MODERASI BERAGAMA	TUHAN	MANUSIA	LINGKUNGAN ALAM
1.	<i>l'tidal</i> atau <i>Adliyah</i> (keadilan)	ya	Ya	
2.	<i>Tawassuth</i> (tengah-tengah)		Ya	
3.	<i>Tawazun</i> (Seimbang)	ya	Ya	ya
4.	<i>Tasamuh</i> (Toleransi)		Ya	
5.	<i>Insaniyah</i> (Kemanusiaan)		Ya	
6.	<i>Mashlahah</i> atau <i>Ishlah</i> (Berbuat baik dan manfaat)	ya	Ya	ya
7.	<i>Rahamutiyah</i> (Kasih Sayang)	ya	Ya	ya
8.	<i>Musawah</i> atau <i>Mubadalah</i> (Persamaan atau Saling Kerja Sama)		Ya	
9.	<i>Syura</i> (musyawarah)		Ya	
10.	<i>Urfiyah</i> (menghargai adat tradisi)		Ya	
11.	<i>Qudwah</i> (kepemimpinan/ Keteladanan)		Ya	
12.	<i>Awlawiyah</i> (berpikir dan bersikap prioritas)	ya	Ya	
13.	<i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>		Ya	
14.	Kebertahanan dalam beragama	Ya	Ya	
15.	Kemudahan dalam beragama	Ya	Ya	
16.	<i>Tahadhdhur</i> (berperadaban)		Ya	
17.	<i>Tathawwur wa Ibtikar</i> (Berkembang dan Inovatif)		Ya	

Berdasarkan tabel di atas prinsip moderasi beragama yang terkait dengan interaksi manusia dengan Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, ada 7 prinsip.

1. *Tawazun* yakni keseimbangan manusia dengan Allah. Allah swt menciptakan makhluk yang ada di dunia ini dengan keseimbangan, termasuk manusia. Manusia sebagai abdullah (hamba Allah) juga harus seimbang dalam beribadah kepada

Allah antara pemenuhan kewajiban dengan kemampuan fisik melaksanakannya, seimbang antara wahyu dan akal.

2. *Adliyah* atau *i'tidal*, Allah Maha Adil dalam menentukan hukum-hukumnya dan manusia juga harus memahami keadilan-Nya tersebut. Salah satu keadilan Allah swt, yaitu memberlakukan agama secara bertahap dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah, seperti puasa dalam keadaan sakit atau perjalanan jauh diperbolehkan berbuka.
3. *Mashlahah* atau *ishlah*, Allah memberikan tuntunan agama untuk dijalankan dan dipatuhi demi kemaslahatan umat manusia. Manusia wajib menjaga agama sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah* (tujuan beragama). Allah juga memberikan tugas kepada manusia untuk mengelola bumi dan memakmurkannya. Manusia menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab.
4. *Rahamutiyah*, Allah Maha Kasih Sayang memberikan rahmat kepada manusia. Manusia mensyukuri segala rahmat-Nya dalam bentuk beribadah kepada-Nya.
5. *Awlawiyah*, kemampuan mengidentifikasi dan memilih yang wajib di antara yang sunat, yang terpenting di antara yang penting, yang terbaik di antara yang baik, yang baik di antara yang jelek, dan yang ringat mudaharatnya di antara yang besar mudharatnya.
6. Kebertahapan dalam beragama, Allah menurunkan ajaran Islam secara bertahap selama 23 tahun agar mudah dipahami oleh umat Islam dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
7. Kemudahan dalam beragama, karena ajaran Islam itu sudah yakni mudah dalam beribadah. Allah tidak membebani

seseorang melainkan sebatas kemampuannya, dan Allah memberikan jalan keluarnya dengan memberikan *rukhsah* (keringanan).

Adapun prinsip moderasi beragama yang terkait hubungan antara manusia dengan manusia minimal ada 17 prinsip sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dan telah dijelaskan sebelumnya ketika membahas prinsip-prinsip moderasi beragama. Sedangkan prinsip moderasi beragama yang terkait hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya minimal terdapat 3 prinsip

1. *Tawazun*, manusia dalam mengelola sumber daya alam harus seimbang antara memanfaatkan alam untuk kesejahteraan manusia dan keberlanjutannya dengan risiko bahaya kerusakan dan bencana alam yang ditimbulkannya.
2. *Rahamutiyah*, manusia dalam berinteraksi dengan alam harus dengan kasih sayang. Ketika manusia menyayangi alam sekitarnya dengan menjaganya tetap asri dan hijau, maka lingkungan alam akan memberikan manusia kesejukan. Tapi ketika manusia memperlakukan alam tanpa kasih sayang, maka alam bisa membalasnya dengan banjir dan tanah longsor.
3. *Mashlahah* dan *Ishlah*, manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan harus melakukan kebaikan dan kemashlahatan baik bagi manusia, maupun bagi alam lingkungan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah sembarangan di sungai dan lainnya.

Simpulan dari uraian di atas adalah prinsip moderasi beragama itu ternyata cukup luas dan komprehensif dan terkait dengan Tri Relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan alam yang perlu dikembangkan secara seimbang. Minimal ada 17 prinsip moderasi beragama sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Dari ke-17 prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang dinilai moderat dalam beragama, harus mempunyai prinsip-prinsip tersebut di atas.

E. Indikator Moderasi Beragama

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi moderasi beragama tentu harus dapat diukur dari indikator. Ada beberapa pendapat tentang indikator moderasi beragama. Menurut Tim Penyusun Kementerian Agama RI dan Tim Penyusun Bimas Islam, ada 4 indikator moderasi beragama.

1. Komitmen kebangsaan.

Komitmen kebangsaan ini diartikan sebagai bentuk kesetiaan setiap warga negara dalam mengawal dan mentaati aturan-aturan yang dibentuk oleh bangsa. Indikator ini mengukur sejauhmana tinggi rendahnya penerimaan umat beragama terhadap 4 pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator ini juga mengukur cinta kepada tanah air (*hubbul wathan*), menaati *ulil amri* (pemimpin) dan undang-undang. Indikator menaati komitmen kebangsaan ini tentu berlaku bagi masyarakat Indonesia. Indikator ini terkait dengan relasi antara umat beragama dengan negara atau bangsa.

Dalam konteks sejarah Islam, ada contoh nyata tentang pentingnya komitmen kebangsaan diberikan oleh Rasulullah saw. Beliau mengajak semua penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim untuk berkomitmen terhadap Piagam Madinah yang sudah disepakati bersama sehingga bersifat tetap dan mengikat. Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian penting yang mengikat kaum muslim dan non-muslim di Madinah, termasuk kaum Yahudi. Piagam ini dipandang sebagai konstitusi dan undang-undang bagi cikal bakal negara Madinah.⁶⁶ Piagam ini menjamin keamanan dan kestabilan seluruh penduduk Madinah. Karena sifatnya tetap dan mengikat, Rasulullah tidak menoleransi kelompok manapun yang melanggar komitmen yang telah dibangun dan disepakati itu. Misalnya, ketika Kaum Yahudi dari Bani Qainuqa melanggar butir-butir piagam tersebut, beliau memerintahkan agar mereka diboikot, bahkan diusir ke Syria.

Komitmen berbangsa meniscayakan seseorang tidak membenturkan agama dengan negara, terlebih apabila negara bersangkutan tidak menentang agama, bahkan seiring dan seirama. Banyak teori terkait relasi agama dan negara atau politik telah dikemukakan. Di antaranya, M. Din Syamsudin sebagaimana dikutip oleh Ali Masykur Musa, dalam bukunya *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*,⁶⁷ beliau membagi kepada tiga pola. Pertama, pola *integralistik*, di mana agama dan negara

⁶⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, h. 10.

⁶⁷ Ali Masykur Musa. (2014). *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, h. 150-152.

menyatu. Kedua, pola *mutual-simbiosis*, di mana agama dan negara saling membutuhkan. Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dan maju dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Ketiga, *sekularistik*, menolak kedua pola di atas, pola ini mengajukan pemisahan agama dan negara.

Dalam buku *Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Gus Dur* didapati simpulan yang menarik tentang pola relasi negara dan agama pada konteks Indonesia, yaitu: Indonesia bukan negara sekuler, yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan negara. Indonesia juga bukan negara agama, yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum negara. Indonesia merupakan negara religius yang memosisikan agama (Islam) sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternatif untuk menghindari benturan agama dengan modernisasi dan pembangunan. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung tegaknya konstruksi keindonesiaan yang adil, egaliter, dan demokratis.⁶⁸

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang mempunyai pola *mutual-simbiosis* atau sejajar, di mana agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan menguatkan. Maka, komitmen kebangsaan diwujudkan dengan dukungan dan ketaatan

⁶⁸ Eko Sumadi. (2016). “Keislaman dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah”, dalam *Jurnal Tadbir* 1(1), h. 182.

terhadap 4 (empat) konsensus nasional yang menjadi fondasi dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat bangunan tersebut telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa untuk membangun jiwa dan bangsa untuk Indonesia Raya. Tentu saja empat pilar tersebut sarat dengan nilai-nilai keislaman.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak kepada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Salah satu bentuk komitmen kebangsaan adalah menerima prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam UUD 1945.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.⁶⁹ Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap keberagamaan yang memicu terabaikannya komitmen kebangsaan dipandang sebagai sikap keberagamaan yang tidak moderat. Begitu pula, tindakan ekstrem yang dilakukan karena tidak setuju dengan empat pilar kebangsaan juga bukanlah cerminan keberagamaan yang moderat.

⁶⁹ Tim Penyusun Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, h. 43.

2. Toleransi

Indikator ini mengukur sejauhmana tingkat umat beragama menghargai dan menghormati terhadap perbedaan, menghargai kemajemukan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan sinergi antarumat beragama. Ditinjau dari bentuknya, ada yang disebut toleransi aktif (bersinergi dan berkolaborasi) dan ada pula toleransi pasif (cenderung membiarkan tanpa harus bekerja sama).

Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati pendirian orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pendirian ini bisa dalam bentuk pendapat, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan lain-lain. Hemat saya, ditinjau dari sisi hubungannya, toleransi terbagi dua, yakni toleransi intern umat beragama, dan toleransi antara umat beragama. Pada umumnya, toleransi intern umat beragama sangat berkaitan dengan ajaran Islam yang *qath'i* (pasti) seperti rukun iman dan rukun Islam serta *al-maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah), yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, harta, dan bahkan lingkungan alam. Dalam konteks ini, toleransi intern umat beragama bisa terwujud sepanjang di antara umat Islam sendiri saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pengamalan beragamanya terhadap masalah ibadah *furuiyah*, dan diharapkan pendapat dan pengamalan beragamanya tidak menabrak dalil-dalil *qath'i* dan *al-maqashid al-syari'ah*.

Dalam dunia Fikih Islam, misalnya yang masyhur ada 4 mazhab yang berkembang di dunia seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di tengah masyarakat seringkali muncul perbedaan pendapat tentang berbagai masalah

furu'iyah (cabang). Sebagai contoh, terkadang masalah yang timbul di tengah masyarakat menjelang Idul Fitri adalah masalah sah tidaknya membayar zakat fitrah dengan uang (*qimah*), sebagian ada yang mengatakan sah tapi sebagian lainnya ada juga yang mengatakan tidak sah. Orang yang mengatakan sah berpegang kepada pendapat Imam Hanafi, sedangkan yang mengatakan tidak sah, dan harus mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan pokok (beras) berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i.

Sesungguhnya kedua pendapat tersebut sama-sama ada dasarnya. Jadi, perlu dihormati dan dihargai perbedaan pendapat tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa di negara Brunei yang masyarakatnya mayoritas bermazhab Syafi'i ternyata di sana membayar zakat fitrah dengan uang (*qimah*), bahkan pembayaran mereka sudah menggunakan aplikasi internet. Artinya, masyarakat Brunei sudah lebih maju dalam menghadapi tantangan zaman, dan akomodatif terhadap kemajuan teknologi dalam membayar zakat fitrah.

Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam menjaga kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama, dengan toleransi bisa dipastikan kehidupan yang rukun, baik, terbuka, damai dan penuh penghargaan akan terjalin dilingkungan pendidikan dan masyarakat. Dalam toleransi antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama.⁷⁰

⁷⁰ Hamdanah, H., Anshari, M. R., Pertiwi, E. M., & Sari, L. W. (2022). *Pembinaan Toleransi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Yogyakarta: K-Media, h. 10.

Adapun toleransi antarumat beragama sangat berkaitan dengan nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM). Toleransi bisa dijalankan bila kemanusiaan bisa terpenuhi. Toleransi harus dibarengi dengan sikap memberi jaminan keamanan terhadap orang yang berbeda agama, pandangan, dan kepercayaan, mengingat kebebasan beragama tidak akan terwujud tanpa ada jaminan keamanan hidup, keamanan masyarakat, dan keamanan publik. Manusia sejatinya bisa hidup tenang, damai, rukun, dan harmonis meskipun dengan orang yang berbeda agama. Sebab perbedaan itu adalah sunnatullah (keniscayaan) dan merupakan keinginan Tuhan yang tidak bisa ditolak dan ditawar manusia. Allah berfirman: *“Jika Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentu dia akan menjadikan semua manusia menjadi satu...”* (QS. Hud [11]:118).

Rasulullah banyak memberikan contoh bagaimana hidup damai di tengah perbedaan, seraya memastikan orang yang berbeda merasa aman dan nyaman, dan tidak merasa khawatir bila umat Islam menjadi mayoritas. Ketika Rasulullah menetap di Madinah, di antara yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun hubungan damai dengan masyarakat setempat. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, kemudian membuat perjanjian dan aturan hidup bersama dengan kabilah-kabilah yang sudah lama menetap di Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan nama Piagam Madinah. Isinya secara umum terdiri atas 4 hal: mereformasi sistem kesukuan, mengenalkan konsep egaliter, kebebasan beragama, dan menegakkan keadilan.

Perbedaan pendapat sering kali dikatakan sebagai rahmat dan memberi kemudahan kepada manusia untuk mengamalkan pendapat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perbedaan itu tidak perlu dipertentangkan. Iktilah yang benar menurut kita seraya tidak menghakimi dan menyalahkan pendapat orang lain.

3. Anti kekerasan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat penolakan umat beragama terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan, ekstremisme, dan terorisme, baik secara fisik maupun verbal untuk mewujudkan perdamaian. Dalam perspektif Islam, Islam sangat membenci kekerasan dan mencintai kedamaian (lihat al-Anfal [8]:61) serta mengajak menebar kedamaian (Yunus [10]:25). Islam pun mendeklarasikan bahwa perdamaian lebih dicintai daripada peperangan al-Nisa [4]:128.

Nama yang disematkan kepada agama ini jelas secara semantik menunjuk kepada kedamaian dan keselamatan (*salam*) serta keamanan (*aman*). Kedamaian dan keselamatan ini pula yang menjadi tujuan di balik penetapan berbagai ketentuan dalam ajaran Islam. Maka, tidak salah jika dikatakan bahwa ajaran Islam, secara keseluruhannya, menebarkan pesan perdamaian dan keselamatan serta anti kekerasan. Dengan demikian, jelas dalam mewujudkan perdamaian berarti menolak kekerasan, ekstremisme dan tindakan lainnya yang berlebihan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ...

“Wahai Ahlul Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (menjalankan) agamamu dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar...” (al-Nisa [4]: 171)

Arti *al-gulluw* adalah sikap ekstrem, berlebihan, dan melawan batas. Seorang pemeluk agama dikatakan memiliki sikap ekstrem apabila memunculkan perilaku keagamaan yang melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Rasulullah juga mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam beragama:

يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين. لأنه اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.

“Wahai manusia, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya sikap itu telah membinasakan umat sebelum kamu.” (Riwayat Ibnu Majah dan al-Nasa’i dan Ibn Abbas)

Paparan di atas diharapkan dapat menepis kesan negatif bahwa Islam mengajarkan ekstremisme dan terorisme. Islam sejatinya mengajarkan kedamaian dan anti-kekerasan. Orang yang menebarkan kedamaian, menolak ekstremisme dan terorisme serla tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama dapat dipastikan bahwa orang tersebut bersikap moderat dalam beragama.

Apalagi jika dihubungkan dengan generasi milenial memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam menolak segala model kekerasan baik kekerasan kognitif, kekerasan emosional dan fisik. Persentuhan lintas etnik dan agama dapat menggerakkan paradigma humanisme dan

penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.⁷¹ Milenial lahir dari iklim modern dimana etika kemanusiaan adalah tuntutan tersendiri yang harus dikembangkan untuk kemajuan dan eksistensi.

Namun sayangnya, tantangan muncul ketika milenial memahami konsep-konsep beragama secara keliru. Misalnya dalam memaknai jihad mereka mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam bentuk kekerasan dan atas nama nahi munkar. Penanaman teologi kekerasan membawa *image* bahwa agama tidak mau tidak harus ditegakkan dengan pedang (kekerasan). Padahal, agama lahir sebagai rahmat dan dakwah agama harus mengedepankan aspek-aspek rahmat bagi semesta alam.⁷²

Kehadiran sikap dan pemahaman demikian tidak lepas dari, fenomena sosial, politik dan ekonomi. Ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, lemahnya hukum ditenggarai memunculkan ketidakpuasan dikalangan milenial. Faktor politik ekonomi, memperuncing isu identitas yang juga dapat menyebabkan kekerasan. Generasi muda milenial mudah diajak dan diarahkan etika dipancing dengan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Praktik kekerasan, perundungan, perampasan dan razia ilegal yang dilakukan oleh ormas, walaupun dikesankan sebagai perbuatan nahi munkar, tapi memiliki motif politik ekonomi yang tersembunyi. Berupa

⁷¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. (2019). The Religious Imagination in Literary Network and Muslim Contestation in Nusantara. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(2), 217-244. doi:10.26811/peuradeun.v7i2.344

⁷² I. Inayatillah. (2021). Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang, Tantangan, Kompleksitas dan Tawaran Solusi. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7(1): 123-142.

sentimen ketimpangan ekonomi, perebutan sumber daya dan alat-alat produksi serta persaingan kapitalisme.

Kita dapat melihat kekerasan yang dipelopori oleh ormas-ormas radikal agama kepada orang-orang yang dianggap melanggar syari'at dan menistakan agama. Pelakunya jelas lebih banyak dari kalangan generasi milenial. Mereka adalah orang-orang yang mencari jati diri, mencoba bereksistensi dan meraih kebermaknaan hidup tapi dengan jalan yang salah, yakni jalan kekerasan. Padahal kekerasan adalah tindakan yang jauh dari semangat agama yang *rahmatan lil alamin*. Agama mengedepankan kemanusiaan, dan kasih sayang.

Yusuf Al-Qardhawi memaparkan ciri-ciri kelompok radikal yaitu pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan pandangan yang berbeda. Kedua, keras dalam ibadah ketika yang Sunah dianggap wajib dan makruh dianggap haram. Ketiga, kebanyakan mereka mengalami overdosis dalam beragama sehingga dalam berdakwah tidak mengenal graduasi dan proses (efek dari sikap ini adalah munculnya terorisme dan bunuh diri atas nama agama). Keempat, kasar dalam berinteraksi dan emosional dalam berdakwah. Kelima mudah berburuk sangka dan hanya melihat sisi negatif dari kelompok yang dianggap lawan. Keenam, mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat.⁷³

⁷³ Babun Suharto, et al. (2019). *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, Yogyakarta: LKiS, h. 18.

Islam tidak pernah memperkenalkan politik mayoritas dan minoritas. Islam mengajarkan bahwa sekecil apapun satu kelompok tetap harus diperhatikan dan diperlakukan sama dengan kelompok yang lain sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa siapa saja yang mendhalimi *mu'ahad* (minoritas) atau melecehkan mereka dan membebani mereka dengan sesuatu diluar kesanggupan mereka akan menjadi lawan bagi Nabi kelak di hari kiamat. Dalam hal ini Nabi menyatakan dengan tegas keberpihakannya terhadap semua kelompok tanpa membedakan jenis kelamin, kesukuan, agama dan ideologi/kepercayaan.⁷⁴

Menurut Franz Magnis Suseno, *human dignity* atau martabat manusia ada karena pemberian tuhan. Dalam Pancasila, Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa terkait erat dengan sila sesudahnya yaitu Kemanusiaan yang Adil dan beradab. Tak mungkin seseorang mengaku bertuhan apabila ia bersikap tidak adil dan tidak beradab. Begitupun sebaliknya, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus diwujudkan secara nyata melalui kesejatian dalam pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai rahmatan lil alamin harus dituntut dari segenap agama. Agama itu harus dirasakan sebagai rahmat oleh semua yang bersentuhan dengannya.⁷⁵

⁷⁴ Nasaruddin Umar. (2019). *Islam Nusantara; Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, h. 19.

⁷⁵ Franz Magnis Suseno, et al. (2015). *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi; Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, h. 7.

Dengan penguatan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kekerasan dalam beragama dapat dihindari. Walaupun agama memiliki potensi kekerasan, tapi inti dan substansi keagamaan adalah kedamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, aspek kognitif menjadi penting dimana pengetahuan keagamaan diperdalam sehingga mendapatkan pemahaman keagamaan yang toleran dan tidak radikal.

4. Terbuka dan menerima budaya atau tradisi.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya penerimaan umat beragama terhadap tradisi dan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran agama. Moderasi beragama dalam bentuk keterbukaan dan penerimaan terhadap budaya dan tradisi ini akan sangat baik apabila ditelisik melalui pembahasan relasi antara agama dan budaya atau tradisi. Perlu ditegaskan yang dimaksud agama (Islam) di sini adalah agama yang berasal dari Tuhan, sedangkan budaya dan tradisi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh karya, cipta, dan karsa manusia. Dalam perspektif Islam, budaya atau tradisi dapat ditelusuri lewat kata *urf* dan derivasinya (*ma'aruf*) dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah SWT:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [3]: 104.)

Kata *urf* ditafsirkan dan dimaknai sebagai adat istiadat. Menurut al-Maraghi, *urf* adalah sesuatu yang dinilai seseorang sebagai kebaikan, yang karenanya ia merasa nyaman dengannya. Hal ini tentu terkait dengan adat istiadat umat yang baik serta hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingannya.⁷⁶ M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, *urf* dan *ma'ruf* sebagaimana kedua ayat di atas mengacu pada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair*, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam. Perincian dan penjabarannya bisa saja beragam tergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat. Dengan demikian sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lainnya. Apabila perincian dan penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, itulah yang dinamakan *urf* atau *ma'ruf*.⁷⁷

Adanya perang pemikiran yang secara gencar menekankan kepada perilaku *salaf as shalih* dan penolakan atas tradisi. Adanya *meme-meme* yang beredar yang menjadi bagian dari propaganda menolak tradisi. Beberapa waktu lalu ada propaganda *meme klepton* (semacam panganan biasa) bukan Islam. Arabisasi yang dipropagandakan sebagai islamisasi telah mencampuradukkan antara substansi agama dan produk budaya. Akibatnya khazanah, budaya, tradisi, identitas lokal yang memiliki nilai tinggi terancam eksistensinya. Milenial yang tidak memahami tradisi dengan baik sebagai modal sosial dan ketahanan bangsa akan mudah terjerumus dalam radikalisme dan kekerasan.

⁷⁶ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 9, h. 147-148.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 343.

Penolakan terhadap tradisi yang berkembang telah menjadi sedemikian masif. Propaganda yang gencar, sistematis, kreatif dan modern diserukan dari berbagai kanal sosial media dan mempengaruhi generasi muda. Ada keterlambatan antisipasi yang sangat signifikan ketika hari ini milenial sangat rentan terhadap paham-paham radikalisme yang menolak tradisi. Islam tidak tepat jika dikonfrontasi dengan ajaran agama terdahulu karena kehadiran Islam adalah mengakomodir dan menghimpun nilai-nilai kebaikan dari generasi sebelumnya. Islam juga tidak dapat dipertentangkan dengan *universal human right* atau hak asasi manusia universal karena kebebasan dan hak asasi manusia adalah bagian dari Islam. Islam juga tidak dapat dibenturkan dengan khazanah dan nilai-nilai lokal karena konsep universalitas Islam dapat dibangun dan ditegakkan dari tradisi dan keunikan lokal.⁷⁸

Meskipun agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda dan berasal dari sumber yang berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Agama dan budaya merupakan suatu hal yang sulit untuk dipisahkan.⁷⁹ Agama dan budaya dapat berjalan berdampingan secara harmonis, bahkan dalam kasus tertentu, menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Memisahkan dan membenturkan keduanya bukan saja merupakan tindakan yang ahistoris, melainkan juga dapat mengakibatkan konflik horisontal antarsesama,

⁷⁸ Nasaruddin Umar. (2019). *Islam Nusantara; Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, h. 4.

⁷⁹ Yusuf, M., Marsiah, M., Ajahari, A., & Surawan, S. (2022). PEMBINAAN REMAJA DALAM PELESTARIAN KESENIAN AL-BANJARI MELALUI GEBYAR NASYID. *Jurnal Paris Langkis*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i1.5219>

bahkan memancing upaya menghilangkan nilai-nilai budaya. Pembenturan kedua entitas ini tentu sangat membahayakan.

Atas dasar paparan di atas, sebagai bagian dari penguatan dan implementasi moderasi beragama, pemeluk agama dituntut untuk menghargai dan terbuka terhadap tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Perdebatan tentang mana tradisi yang baik dan buruk pasti akan muncul. Akan tetapi, hal itu harus disikapi dengan santun dan jauh dari ekstremisme.

Pada tataran penguatan dan implementasi, praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat dilihat dari kesediaan menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang yang moderat cenderung lebih terbuka, ramah, terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan kepada keutamaan, tentu saja sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipal dalam ajaran agama.⁸⁰ Jadi, sejatinya Islam sangat menghargai budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip ajarannya.

Akomodatif terhadap budaya artinya perlu melakukan pendekatan-pendekatan terkait kebudayaan yang berkembang selama budaya tersebut tidak bertentangan

⁸⁰ Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, h. 46.

dengan praktik keagamaan. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang ulama dari Kerajaan Banjar yang bernama M. Arsyad Al-Banjari. Dalam melakukan pendekatan terkait budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, Arsyad Al-Banjari melakukan pendekatan dialogis imajinatif untuk meruntuhkan argumentasi mereka. Selain itu, Al-Banjari juga berusaha meminta partisipasi pada kaum bangsawan dan pembesar negeri untuk memberantasnya secara bersama-sama. Tindakan Al-Banjari yang terakhir ini dinilai tepat, sebab upacara-upacara tersebut seringkali dilakukan oleh kalangan kaum bangsawan.⁸¹

Selain 4 indikator di atas, Muchlish Hanafi, dkk., dalam *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, menambahkan indikator 2 indikator yang dinilai penting juga untuk diketahui dan diimplementasikan, terutama untuk menilai hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam semesta, yakni:

1. Memahami teks agama secara komprehensif.

Sikap intoleran dan ekstrem dalam beragama lahir, salah satunya, akibat kegagalan memahami teks-teks keagamaan, terutama Alquran dan hadis secara komprehensif. Kebanyakan kelompok intoleran itu memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual tanpa melihat konteksnya (*asbab al-nuzul dan asbab al-hadis*), seperti ayat tentang jihad, *qital* (perang), *murtad*, ahlul kitab, *kafir dzimmi* dan *harbi*, *dar al-salam* dan *dar al-harbi*. Dampak buruk pemahaman parsial terhadap teks-teks keagamaan makin

⁸¹ Khairil Anwar, (2022). *Teologi dan budaya islam masyarakat banjar*. Yogyakarta: K-Media, h. 65.

mengkhawatirkan jika dibingkai dan disertai fanatisme buta. Hal ini berpotensi melahirkan pemahaman yang menyimpang dan salah.⁸²

Memahami teks keagamaan secara komprehensif berarti sebuah upaya untuk memahaminya secara luas dan lengkap serta mengedepankan kaidah-kaidah yang disepakati para ahlinya. Menurut M. Quraish Shihab, pilar utama kemoderatan beragama adalah pengetahuan. Dengan wawasan yang luas dan mendalam, seseorang akan terhindar dari fanatisme buta dan intoleransi yang mudah menyalahkan yang berbeda.⁸³ Oleh karena itu, memahami teks agama, baik ayat Al-Qur'an, hadis, dan bahkan kitab-kitab klasik tidak cukup hanya dengan pendekatan tekstual, melainkan harus ditambah dengan pendekatan kontekstual, bahkan pada hal-hal tertentu seperti masalah kesehatan (virus Covid-19) harus dibantu dengan ilmu-ilmu kesehatan dan lainnya.

Selain itu, memahami teks agama secara komprehensif juga akan mengukur relasi manusia dengan Tuhannya. Memahami agama secara komprehensif memberikan pengetahuan pentingnya menjaga keseimbangan dalam beribadah antara kesalehan individual dan kesalehan sosial, dan keseimbangan dalam orientasi hidup antara keperluan hidup dunia dan akhirat. Seseorang yang moderat, tidak akan pelit dan boros. Seorang yang

⁸² M. Muchlish Hanafi, dkk, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, h. 151-165.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, h. 31.

moderat tidak hanya memperhatikan urusan dunia melainkan juga urusan akhirat secara seimbang.

Lebih dari itu, memahami teks agama secara komprehensif akan memberikan wawasan tentang hubungan manusia dengan alam. Seorang yang moderat dalam beragama akan menjaga keseimbangan antara memanfaatkan alam untuk pertumbuhan ekonomi manusia sekarang ini tapi menjaga keberlanjutannya untuk masa yang akan datang.

2. Memahami prioritas.

Salah satu faktor penyebab kekeliruan dalam memahami pesan agama sehingga melahirkan sikap ekstrem adalah kegagalan memahami prioritas. Persoalan ini dibahas oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *Fi Fiqh al-Awlawiyat*. Secara garis besar ia menyatakan bahwa seseorang harus memahami urutan amal yang harus didahulukan agar terhindar dari kekeliruan. Dalam analisisnya, ulama berkebangsaan Mesir ini mencatat bebara contoh kasus yang menyebabkan kekeliruan dalam mengamalkan pesan agama akibat ketidakmampuan menentukan prioritas, di antara: pertama, lebih memperhatikan amal daripada ilmu. Kedua, lebih memperhatikan Sunah daripada yang wajib. Lebih memperhatikan ibadah individual daripada yang bersifat sosial. Lebih memperhatikan persoalan *furu'* (cabang) daripada *usul* (pokok).⁸⁴

⁸⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyat*, h. 19.

Untuk memahami pesan agama dengan baik, seseorang harus mengetahui mana yang penting sehingga harus didahulukan dan mana yang kurang penting sehingga bisa diakhirkan. Persoalan mana yang mendatangkan masalah bagi orang banyak harus didahulukan atas segala sesuatu yang hanya menguntungkan pihak yang lebih terbatas. Berikut penjelasan atas poin di atas:

Pertama, pemahaman yang benar harus mendahului amal. Rangkaian ayat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw adalah QS. al-Alaq [96]: 1-5) menekankan pentingnya hal ini. Lebih dari itu sesungguhnya tujuan beramal dan beribadah adalah mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan penuh *khasyyah* (takut dan tunduk), sesuatu hal yang hanya bisa dicapai dengan ilmu. Pemicu lahirnya sikap intoleransi dan tindakan ekstrem adalah minimnya pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara baik dan benar. Ketika itu, yang mengedepan adalah emosi dan semangat keagamaan yang menggebu-gebu mengalahkan rasionalis ilmu.

Kedua, yang wajib harus didahulukan atas Sunah. Dalam konteks moderasi beragama hal wajib harus didahulukan bukan saja yang menjadi rukun Islam, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan bersama. Sebagai contoh menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib, sehingga jangan dikalahkan dengan masalah yang Sunah seperti kasus perbedaan masalah rakaat salat Taraweh. Ketiga, kesalehan sosial harus diprioritaskan di atas kesalehan individual. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak

umat lebih sibuk dan perhatian terhadap berbagai macam ibadah ritual serta abai terhadap ibadah sosial.

Keempat, hal-hal yang pokok (*usul*) harus didahulukan atas yang bersifat cabang (*furu'*). Seseorang dikatakan moderat jika dapat menjaga fokus pada hal yang pokok. *Kelima*, menolak mafsadat (kerusakan) alam seperti banjir, kebakaran, dan longsong, harus diprioritaskan daripada mengambil manfaat untuk ekonomi. *Keenam*, kepentingan yang lebih negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Agaknya, berbagai kesalahpahaman seperti di atas dapat dihindari manakala semua pihak dapat menerapkan skala prioritas dalam memahami teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi kita untuk mendahulukan ilmu sebelum beramal, mendahulukan yang wajib daripada yang Sunah, dan mendahulukan yang pokok daripada yang cabang, mendahulukan menghindari mudarat daripada menarik maslahat.

Dalam konteks apakah berpikir prioritas ini termasuk bagian prinsip moderasi beragama atukah indikator beragama? Tampaknya, sebagian ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi, M. Quraish Shihab, dan Muchlish Hanafi berpendapat bahwa prioritas ini dimasukkan dalam kategori indikator. Sebagian ulama lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia, menempatkan *awlawiyah* (prioritas) bagian dari nilai atau prinsip beragama. Namun hemat saya, perbedaan itu, tidaklah bertentangan melainkan saling melengkapi. Di satu sisi, seorang yang moderat dalam beragama memang berprinsip *awlawiyah* (berpikir prioritas), di sisi lain, seorang

yang berpikir prioritas itu bisa diukur secara kuantitatif dari pemahamannya dan sikapnya sehari-hari.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator moderasi beragama, relasi manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam semesta, paling tidak ada 2 (dua) indikator yang relevan, yakni indikator kemampuan memahami agama secara komprehensif dan berpikir prioritas. Sementara indikator moderasi beragama, relasi manusia sesama manusia, ada 6 (enam), yakni komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, menerima tradisi dan budaya, kemampuan memahami agama secara komprehensif, dan berpikir prioritas.



BAB III

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA

A. Implimentasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Pemikiran Islam

Bonus demografi Indonesia merupakan sebuah hadiah yang luar biasa, karena dengan begitu sebagai negara yang besar Indonesia menjadi negara yang majemuk dan juga kaya akan agama. Oleh sebab itu, negara juga menjamin kebebasan warganya beribadah menurut agamanya masing-masing seperti termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jauh sebelum Indonesia merdeka, keragaman agama telah menjadi mosaik di bumi Nusantara. Hal tersebut karena penyebaran agama lebih banyak dengan pendekatan akulturasi sehingga mampu membentuk hubungan antarumat beragama yang toleran. Dalam periode panjang toleransi telah membumi menjadi kearifan lokal masyarakat dan memiliki peran penting membangun kerukunan beragama di Indonesia. Nilai-nilai toleransi telah tertanam dalam konstruksi keyakinan (*belief*) pada tataran personal maupun sosial, dilestarikan melalui tradisi dan ajaran luhur, ditampilkan dalam karya budaya sebagai penanda hadirnya toleransi beragama di tengah masyarakat. Indonesia melebihi kebanyakan Negara-negara

lain merupakan negara yang multi suku, multi etnik, multi agama, dan multi budaya.⁸⁵

Kondisi kemajemukan yang tersimpan dalam bumi nusantara ini tentu saja sangat rentan terhadap gesekan antar kelompok, etnis, suku maupun agama yang kapan saja bisa menjadi permasalahan yang akan menyebabkan disintegrasi bangsa yang tentu saja perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Apabila kemajemukan ini tidak dijaga keharmonisannya itu hanya akan menjadi “bom waktu” yang tinggal menunggu waktunya untuk meledak.

Terkait konflik sosial bernuansa agama yang terjadi di berbagai daerah, disebabkan oleh antara lain bahwa agama dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sensitif, sehingga melalui sentimen keagamaan seseorang atau kelompok orang secara psikologis mudah dimobilisasi dan dimanfaatkan oleh kelompok yang sedang konflik untuk memperoleh dukungan. Kasus-kasus konflik sosial bernuansa agama yang pernah terjadi di berbagai daerah selama ini, seperti di Tasikmalaya (1996), Ketapang (1999), Poso (1999), Sambas (1999), Temanggung (2010) dan Ambon (1999, 2011), menunjukkan betapa faktor agama diikutsertakan dalam nuansa konflik. Penyebab utamanya adalah faktor non keagamaan, seperti: politik, ekonomi dan budaya.⁸⁶

Isu radikalisme sendiri belakangan ini menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan, mulai dari media, ilmuwan dan peneliti, sampai dengan masyarakat awam. Sebagai sebuah fakta

⁸⁵ Hamdanah, H., Anshari, M. R. Pertiwi, E. M., & Sari, L. W. (2022). *Pembinaan Toleransi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Yogyakarta: K-Media, h. 1.

⁸⁶ Kemenag RI. (2016). *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hlm. 1-2

sosial, radikalisme sebenarnya tidak sebatas terkait dengan agama, tetapi juga dengan domain lain seperti separatisme dan aliran ideologi politik kanan maupun kiri.⁸⁷ Dalam domain agama, radikalisme sebenarnya bukan monopoli Islam semata. Hal ini disebabkan karena agama-agama arus utama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Buddha juga bisa atau tidak imun terpengaruh oleh radikalisme. Akan tetapi, radikalisme Islam menjadi sorotan akibat dari keberadaan sejumlah kelompok atau organisasi ekstrim dan aksi terorisme mereka seperti Al Qaeda, Boko Haram dan ISIS.⁸⁸

John L. Esposito mengamati liputan media Barat tentang Islam dari tahun ke tahun. Hasilnya cukup mengejutkan. Dia menemukan adanya ketidakseimbangan penyajian informasi tentang Islam. Pada 2001 misalnya, 2% dari semua berita di media Barat menampilkan informasi tentang Muslim militan, sementara berita tentang Muslim biasa hanya sekitar 0,5%. Tahun 2011, berita tentang Muslim militan meningkat menjadi 25%, sementara berita tentang Muslim biasa tetap mandek di angka 0,5%. Media internasional lebih tertarik untuk memberitakan kelompok ekstremis di dunia Islam ketimbang Muslim moderat. Seperti yang dikatakan Inaya Rakhmani, pertumbuhan kelas menengah Muslim yang kuat secara finansial tidak banyak mendapat sorotan dan perhatian media-media di Barat. Mereka tampaknya lebih senang menampilkan Islam sebagai agama kekerasan, ketimbang Islam sebagai agama yang maju dan mencerahkan. Sehingga tak

⁸⁷ B. Doosje, F. M. Moghaddam, A. W. Kruglanski, A. De Wolf, L. Mann, & A. R. Feddes, (2016). Terrorism, Radicalization and De-radicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11, 79-84

⁸⁸ Jhon L. Esposito & D. Mogahed. (2007). *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York, NY, USA: Gallup Press.

mengherankan bila antara tahun 2007-2013, kata L. Esposito, sebagian besar isi berita media Amerika tentang Islam adalah berita negatif.⁸⁹

Di Indonesia sendiri, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) adalah kelompok teroris yang masih aktif dan terus melancarkan aksiaksi brutal mereka.⁹⁰ Untuk meredam radikalisme, di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain seperti Malaysia, moderasi Islam banyak diteliti dalam sebatas wacana akademis. Dengan demikian, belum ada penelitian empiris yang membuktikan sejauhmana moderasi Islam efektif untuk mengatasi radikalisme beragama di kalangan Muslim.⁹¹ Namun fenomena seperti ini terjadi, tidak hanya di Indonesia namun diberbagai negara dan berbagai agama di seluruh dunia.

Asef Bayat mengatakan, konservatisme, radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme sebagai bagian fenomena over religiusitas yang menjadi tren global dan melibatkan kebanyakan agama besar di dunia. Fenomena kekerasan atas nama agama di India, misalnya, pelakunya kebanyakan bukan dari agama Islam, tetapi pemeluk agama Hindu. Kekerasan terhadap Muslim di Rohingya, pelakunya pemeluk agama Buddha. Charles Kimball, seperti dikutip Azyumardi Azra, mengingatkan pemeluk agama apa pun berpotensi menjadi kekuatan jahat.⁹²

⁸⁹ John. L. Esposito. (2018). *Masa depan Islam, antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*. Bandung: Mizan, h. 86

⁹⁰ C. C. Fair, C. J. Hwang & M. Majid, (2018). Lineaments of support for suicide terrorism among Indonesians: A replication study.

⁹¹ Mohd Shukri Hanapi. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9), pg. 51-62.

⁹² Azyumardi Azra. (2021). *Islam Wasathiyah: Moderasi Islam di Indonesia*, dalam Kontruksi Moderasi Beragama, Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, PPIM UIN Jakarta

Pemikiran Islam terkait moderasi beragama menjadi salah satu *manhaj* atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat (*tawassuth*), adil (*Al-Adl*) bijak (*Al-Hikmah*), mengutamakan kebaikan (*Al-Khairiyah*) serta seimbang dan proporsional (*l'tidal*) dalam beragama dan menerapkan ajaran islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Moderasi Islam itu sendiri merupakan bagian dari ajaran Islam yang memiliki karaktersitik-karakteristik universal; Adil (*Al-Adl*), seimbang (*tawazun*), toleran (*tasamuh*), pertengahan (*tawassuth*), terbuka dan egaliter (*infitah*) dan dialogis (*Al-Hiwar*). Moderasi Islam juga berada pada posisi tengah dan menjadi solusi bagi aliran-aliran pemikiran Islam yang saling berlawanan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri.⁹³

Diantara paham dan pemikiran Islam modern yang eksis dalam tubuh umat islam saat ini dan banyak terjadi kontroversi antara satu dengan yang lainnya adalah: Aliran dan pemikiran Islam Tekstualis (*Ad-dzahiriyah*), Pemikiran Islam salafiy (*Al-ushuliyah*), pemikiran liberal (*Al-aklaniyah/lebraliyah*), pemikiran pluralisme agama (*At-Ta'ddudiyah*) dan pemikiran pembaruan Islam (*At-Tajdid*).⁹⁴

1. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam tekstualis (*Addzahiriyah*)

Aliran pemikiran Islam tekstualis atau *New Dzahiriyah* (*Dzahiriyah Al-Judud*). Aliran pemikiran ini didirikan oleh Daud bin Ali Ad-dzahiriy bin Khalaf Al-Baghdadiy (201-270 H /816-

⁹³ Khairan Muhammad Arif. (2020). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah: Jurnal Studi Agama* 19(2), p 307-344, DOI: 10.20885/millah.vol19.iss2.art6.

⁹⁴ *Ibid*.

864M). Asli dari Isfahan, lahir di Kuffah dan tinggal di Baghdad. Daud Addzahiri adalah seorang Imam mujtahid dalam Islam, pendiri mazhab independen dalam Islam yaitu mazhab Ad-dzahiriyy, setelah sebelumnya beliau bermazhab As-Syafi'iy. Beliau adalah seorang hafidz Al-Qur'an dan Al-hadits, seorang ahli fiqh dan mujtahid. Mazhab Ad-dzahiri kemudian dikembangkan dan disebar oleh muridnya setelah beliau wafat, yaitu Abu Muhammad Ali bin Said bin Hazm Al-Andalusiy (384-456H) lewat buku-buku karyanya, diantaranya yang sangat terkenal adalah *Al-Muhalla* dalam bidang fiqh, dan *Al-Ihkam fii Usuli Al-Ahkam* dalam ushul fiqh, mazhab ini menyebar di Andalusia, lalu mengalami kemunduran pada abad ke 5 Hijriyah dan punah secara keseluruhan pada abad ke 8 hijriyah".⁹⁵

Mazhab *Ad-dzahiriyy* adalah mazhab Islam yang hanya menerima islam dari teks-teks zahir Al-Qur'an dan Sunah, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks. Mazhab ini menolak *ta'wil*, pandangan (*ar-ra'yu*) dan analogi (*al-qiyas*). Mereka menerima *Ijma'* selama *Ijma'* tersebut benar-benar terjadi dan disepakati oleh ulama, Ad-dzahiriyy hanya menerima *Ijma'* para Sahabat Nabi SAW tidak selainnya. Ad-dzahiriyy berpendapat bahwa bila tidak ada teks (*nash*) dan *Ijma'* tentang suatu masalah, maka mereka mengambil *Istishhab*, yaitu hukum awal bolehnya suatu pekerjaan".⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Wahbah Zuhayli. (2006). *Al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuhu*, XIV. Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir, h. 55

⁹⁶ Muhammad Wahbah Zuhayli. (2006). *Al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuhu*, XIV. Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir, h. 56

Yusuf Al-Qardlawi mengatakan aliran pemikiran Islam Addzahiri adalah paham yang berpegang teguh pada teks agama yang bersifat partikuler (*juz'iy*) dan melalaikan maksud Syari'ah yang umum dan global (*Kulliy*).⁹⁷ Corak pemikiran Islam ini muncul kembali saat ini, setelah mazhab ini sempat hilang dan lenyap dari abad 8 hijriyah.

Paham ini di beberapa Negara Islam, yang disebut dengan New Dzahiriyah dan aliran Ad-dzahiriyah ini muncul kembali di zaman (*Ad-dzahiriyah Al-Judud*). Paham ini muncul dengan fatwa dan pandangan yang sangat tekstual (*nashiy*), kaku (*jumud*), menyempitkan syari'ah dan menolak hal-hal baru, bila tidak ada teksnya dalam agama dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Paham ini menolak sistem-sistem baru dalam politik dan ekonomi, bila tidak ada teksnya dalam agama, walaupun sistem-sistem itu bersifat *ijtihadiy*, tidak bertentangan dengan maksud syari'ah dan ajaran agama. Mereka melarang wanita bekerja, (walaupun dia adalah harapan keluarga satu-satunya) dan melarang wanita-wanita mengikuti pemilu di TPS-TPS dan menjadi wakil-wakil rakyat, dengan alasan wanita dilarang keluar rumah seperti para Istri Nabi SAW. Mereka menyamakan wanita-wanita isteri Nabi dengan yang lainnya untuk tinggal di rumah. Padahal Allah telah membedakan Istri-isteri Nabi SAW dengan wanita lain firman Allah: “*wahai isteri-isteri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita lain*”(QS. Ahzab [33]: 32).⁹⁸

⁹⁷ Yusuf Qardlawi. (2007). *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*, II Kairo: Dar As-Syuruq, h. 45

⁹⁸ Yusuf Qardlawi. (2007). *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*, II Kairo: Dar As-Syuruq, h. 45-47.

Dalam politik paham ini menolak adanya partai politik dan menyebut muslim yang berpartai dengan sebutan kaum partisan (*hizbiyah*), mereka mengharamkan non muslim menjadi menteri atau anggota parlemen, karena teks hadits melarangnya. Paham ini menentang demokrasi secara absolut dan keseluruhan, karena menilainya produk kafir, menolak perodesasi atau pembatasan masa jabatan kepala negara, menolak adanya anggota dewan, menolak demonstrasi dan menganggapnya kudeta (*bughat*), menolak banyak hal dalam masalah politik karena bertentangan dengan hadits-hadits bid'ah. Diantara hadits-hadits yang mereka pakai untuk menolak ini adalah: "Siapa yang mendatangkan hal baru dalam agama, maka ditolak" (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁹

Dalam pengamatan Al-Qardlawi terhadap paham dan pemikiran dzahiriyah baru (*new dzahiriyah*) terhadap Islam, dapat dilihat dalam beberapa prinsip paham berikut: pertama, sangat *letter lux* atau *harfiyah* dalam memahami dan menafsirkan nash-nash Islam. kedua, cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam. Ketiga, menilai pendapatnyalah yang paling benar dan Islami. Keempat, mengingkari perbedaan pendapat, dan kelima, mencela kelompok yang berbeda dengan mereka sampai mengakfirkannya.¹⁰⁰

⁹⁹ Khairan Muhammad Arif. (2020). *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Ikadi, h. 179.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 181-182.

Ad-dzahiriyah dengan pemahamannya yang tekstual ini telah melahirkan banyak kontroversial dalam dunia Islam, sehingga mazhab ini punah dan tidak dapat bertahan dalam menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam. Pandangan *Addzahiriyah* yang tekstual ini telah melahirkan fatwa yang aneh, bertentangan dengan akal bahkan dengan tujuan syari'at itu sendiri, karena mereka mengingkari maqashid syari'ah dan *Illat* hukum.¹⁰¹ Hal ini berdasarkan bahwa Jumah Ulama Islam sepakat bahwa wajib

¹⁰¹ Maqashid Syari'ah adalah tujuan dari Syari'at dan rahasianya yang ditetapkan oleh pembuat Syari'at dari setiap hukum dalam semua hukum-hukumnya (lihat Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali. (2007). *Al-Maqashid As-Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, Kairo: Darul Hadits, h. 13). Adapun *Illat* secara bahasa adalah sesuatu yang dapat merubah kondisi. Dalam terminologi Ushul Fiqh, *Illat* adalah penyari'atan atau penetapan hukum dalam rangka mewujudkan masalah. *Illat* juga bisa disebut sebagai sebab atau alasan tertentu yang dapat diketahui dengan jelas dari sebuah penetapan hukum, Muhammad Wahbah Zuhayli. (2006). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, XIV Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir, h. 614. Sedangkan Jasser Auda menafsirkan maqashid syari'ah lebih luas lagi. Jasser Auda tidak sepaham dengan ulama klasik semacam Iman Turmudzi Al-Hakim, Al-Juwaini, Al-Ghazali maupun Al-Syaitibi yang memasukan Maqashid Al-Syari'ah kedalam bahasan ushul fiqih. Menurut Auda "maqashid al-Syari'ah" memiliki substansi yang jauh berbeda dengan *Ushul al-Fiqh*, oleh karena itu untuk menerapkan "maqashid al-syari'ah" sebagai filsafat Hukum Islam, memiliki dasar pemikiran (pradigma) menggunakan filsafat sistem yaitu: Alam Kognitif (*Cognitive Nature*) sistem hukum Islam dan Integritas yang utuh (*wholeness*) sistem hukum islam. Keterbukaan sistem hukum islam, interelasi hirarki sistem hukum Islam, multi dimensi sistem hukum islam dan tujuan sistem hukum islam. Apabila enam prinsip ini dijadikan landasan dalam menerapkan hukum Islam oleh para pakar hukum, maka akan nampak bahwa "maqashid Al-Syari'ah dalam hukum Islam itu menekankan keadilan, kebersamaan, kerukunan, toleransi dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia yang hidup di alam yang sudah mengglobal ini. Disamping menurut Auda faham telah tertutupnya pintu ijtihad dan kesalahan dalam memposisikan Syari'ah, Fiqih dan Fatwa termasuk *Ijma'* merupakan sebab-sebab yang mengakibatkan termarjinalkannya hukum Islam dari percaturan hukum Internasional saat ini. Lihat Jaseer Auda. (2008). *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, UK: Londen the International Institute of Thought. Lihat pula Sulhan Hamid A. Ghani. (2019). Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah; Paradigma Jasser Auda. *Jurnal Paradigma* 7(1).

memperhatikan illat (*ta'lil*) dan menjaga maslahat atau maksud syari'ah (*maqashid syariah*) dalam menetapkan hukum atau dalam berfatwa".¹⁰²

Moderasi Islam menolak paham dzahiriyah ini dalam masalah politik, ekonomi dan masalah-masalah fiqh lainnya yang telah disebutkan di atas. Moderasi Islam berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunah secara teks, illatnya dan *mawashid* syari'ahnya, sebagaimana moderasi Islam berpegang teguh kepada Ijma' sahabat dan ijma' ulama yang jelas (*sharih*) walaupun berbeda dalam ijma' ulam yang sebagiannya abstain (*sukutiy*) dan meyakini bahwa Ijma' telah terjadi disetiap generasi umat, baik pada masa sahabat maupun selain masa sahabat. Moderasi Islam juga berpegang pada Qiyas yang jelas dan ilmiah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah, sebagaimana moderasi Islam menerima Ijtihad pada hal-hal yang terbuka untuk ijtihad serta didiamkan oleh teks atau nash syari'ah.

Moderasi Islam selain Al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas juga berpegang teguh pada pendapat Jumhur Ulama dalam suatu masalah atau kasus hukum fikih dan fatwa, selama pendapat jumhur ulama tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah. Moderasi Islam sebagaimana disepakati oleh para ulama, mengakui terbukanya ijtihad dalam masalah-masalah multi interpretasi (*dzanni*), makna-makna pelik dalam *nash* (*mutasyabihat*), kontemporer (*mutajaddid/ mu'ashir*), didiamkan oleh *nash* serta tidak terdapat di dalam Ijma',

¹⁰² Yusuf al-Qardlawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, bainal maqashid al-kulliyah wa annusushus al-juz'iyah*, h. 47; Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, I, h. 617

seperti masalah-masalah politik, ekonomi, perbankan syari'ah, pendidikan, dakwah dan sebagainya.¹⁰³ Nabi SAW bersabda: *“Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya maka halal bagimu dan apa yang diharamkan-Nya, maka haram bagimu. Dan apa yang didiamkan oleh Allah adalah keringanan bagimu, maka terimalah kemudahan dari Allah”* (HR. Daruqutni, At-Thabarani dan Al-Hakim, dishahihkan oleh Al-Albani).

Jadi masalah politik, ekonomi, pendidikan, perbankan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, dakwah dan metode serta strateginya dan sebagainya, yang muncul dalam kehidupan manusia dalam semua dimensi kehidupannya. Dimana dalil dan nashnya belum ada atau hanya bersifat dzanni, maka diboleh dan terbuka ijtihad dan fatwa sesuai kondisi umat.

2. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafiy (*Ushuliyah*)

Diantara gerakan pemikiran Islam modern dalam masalah akidah dan syari'ah adalah gerakan dakwah salafiy. Faham dan gerakan ini didirikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Masyrafiy, At-Tamimiy, An-Najdiy (1115-1206H/1703-1791M). Muhammad bin Abdul Wahhab belajar Ilmu Islam seperti tafsir, hadits, dan fiqih pertama kali dari ayahnya yang bermazhab Hanbaliy. Lalu kemudian beliau pergi ke Makah dan Madinah belajar Ilmu-ilmu syari'at kepada masyaikh di sana, diantara syaikh tempat beliau belajar adalah Syaikh Muhammad Hayah As-Sanadiy (W.

¹⁰³ Khairan Muhammad Arif. (2020). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah: Jurnal Studi Agama* 19(2), h. 307-344.

1165H). lalu beliau pergi Bashrah, Baghdad, Mosul. Setelah itu beliau mulai menyebarkan dakwahnya tahun 1143 H/1730 M) di kota Bashrah, namun beliau meninggalkan kota setelah terjadi percobaan pembunuhan pada beliau.¹⁰⁴

Sekitar tahun 1145H, Raja Muhammad bin Saud yang memerintah antara tahun 1139-1179 H dibai'at oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mendukung gerakan dakwahnya di dalam kerajaannya. Perjanjian dan bai'at ini berlangsung sampai saat antara keluar Raja Saud (*Alu Saud*) dan keluarga Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (*Alu Syaikh*) dalam memerintah negara Saudi dengan paham Salafiy yang diajarkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Salafiy adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar utama (fundamental) Islam, yaitu kembali kepada cara berfikir dan praktek Islam para salaf shaleh dengan sikap keras dan tegas. Yusuf Al-Qardlawi mendefinisikan paham ini dengan gerakan kembali kepada sumber utama dan fundamental (*ushul*) dalam memahami, mengimplementasikan dan mendakwahkan Islam. Sumber utama dan fundamental Islam ini ada 3 (tiga); Al-Qur'an, sunah dan ijma' ulama yang pasti dalam masalah agama.¹⁰⁵

Moderasi Islam berbeda dengan salafiy dalam menilai dan menghukum kedudukan taklid dalam Islam. moderasi Islam menilai bahwa tidak ada taklid yang dilranga secara

¹⁰⁴ World Assembly for Muslim Youth. (2003). *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-azahib wa Al-Ahzab Al-Mua'shirah*, Riyadl: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, h. 164

¹⁰⁵ Yusuf Qardlawi. (1998). *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah* Kairo: Maktabah Wahbah, h. 13.

absolut sebagaimana tidak ada ijtihad yang absolut, karena kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran atau syari'at Islam sangat bervariasi. Sebelum menjelaskan pandangan moderasi Islam terkait taklid, terlebih dahulu melihat pandangan para ualam tentang hakikat taklid. Mayoritas ulama ahlu sunah dan bahkan Ulama Zaidiyah seperti Imam As-Syaukani menentang taklid dan mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunah, membuka pintu Ijtihad dan tidak boleh mendahulukan pendapat seseorang dari Al-Qur'an dan sunah.¹⁰⁶

Namun moderasi Islam tidak menolak taklid secara absolut sebagaimana tidak membolehkan Ijtihad secara absolut. Moderasi Islam melihat bahwa umat Islam memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengenalan dan pengetahuannya terhadap Islam. Ada ulama, mufti, mujtahid, penuntut ilmu (*thalabul ilmi*) yang mampu memahami dan menilai sebuah dalil dalam Al-Qur'an dan sunah, dan ada pula yang tidak mengetahui Islam kecuali ajaran ibadahnya seperti shalat, zakat dan sebagainya (*awam*). Umat Islam seperti mereka ini tidak mampu mengetahui dalil-dalil syari'at apalagi menilai kuat atau lemahnya dalil-dalil tersebut, maka bagi mereka dibolehkan taklid.

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, ijtihad dan taklid tidak ada yang mutlak. Bagi seorang mujtahid, bila suatu saat dia tidak mampu berijtihad, karena tidak mampu melihat dalil lain, maka jatuh atasnya kewajiban ijtihad dan

¹⁰⁶ Khairan Muhammad Arif. (2020). *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Ikadi, h. 189.

boleh baginya bertaklid, seperti seseorang yang tidak mendapatkan air dalam berwudhu, maka boleh baginya tayammum. Demikian pula bagi umat yang awam, bila suatu saat dia mampu melakukan ijtihad, maka boleh baginya berjihad (memilih dalil yang lebih kuat dari pendapat suatu mazhab yang ada), tergantung kemampuan dan kelemahan seseorang”.¹⁰⁷

3. Moderasi Islam dan aliran pemikiran liberalisme Islam (Aklaniyah)

Di abad ke-20 umat Islam dunia sempat digegerkan oleh paham dan gerakan Islam liberal, pemikiran ini juga sempat menjadi mainstream dunia, khususnya di Indonesia. Dimana pemikiran dan kontelasi kemanusiaan kontemporer didominasi oleh pemikiran liberal. Berbagai perubahan yang melahirkan idiom-idiom global, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, demokratisasi, hak asai manusia, pasar bebas dan sebagainya bersumber dari pemikiran liberal ini. Paham Liberalisme hamper melanda dan mewarnai semua dimensi kehidupan manusia modern termasuk dalam pemikiran Islam.

Liberalisme adalah pemikiran yang mengklaim bahwa manusia hanya mampu mengetahui hakikat kehidupan dan alam semesta dengan logika akal, bukan dengan wahyu ataupun ajaran agama yang bersifat dogma dan pengalaman-pengalaman manusia. Oleh karenanya segala sesuatu dalam

¹⁰⁷ Ahmad bin Abdussalam Ibnu Taimiyah. (2005). *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*. III. Kairo: Dar Wafa, h. 204.

kehidupan manusia harus tunduk pada akal, benar salah dan ada atau tidaknya sesuatu ditentukan oleh akal.¹⁰⁸

Aliran rasionalisme liberalisme ini sebenarnya lahir dari dasar filsafat Yunani yang dimunculkan oleh Sokrates (469 SM - 399 SM dan Aritoteles (384 SM - 322 SM), murid dari Plato (427 SM - 347 SM). Lalu kemudian dikembangkan oleh filosof barat modern seperti René Descartes (1596-1650 M), juga dikenal sebagai Renatus Cartesius merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah *Discours de la éthode* (1637 M) dan *Meditationes de prima Philosophia* (1641 M). Rene Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Descartes meyakini akal sebagai sesuatu yang absolut menetapkan kebenaran dan bahkan wujud tuhan. Dialah yang mencetuskan slogan filsafat “aku berfikir, maka aku ada”.¹⁰⁹

Filsafat dan pemikiran ini kemudian merambah kepada semua lini kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan dan agama. Para pejuang liberalisme berusaha memasukkan paham liberalism ini dalam Islam, sehingga sebagian tokoh di dunia Islam terpengaruh oleh filsafat dan pemikiran liberal ini. Diantara tokoh yang memasukkan paham liberal ini ke dalam Islam adalah Ali Abdul Razik (1866-1966 M), seorang cendekiawan Mesir. Ali Abdul Razik dalam bukunya berjudul *Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi*¹¹⁰ yang menghebohkan mesir,

¹⁰⁸ World Assembly for Muslim Youth. (2003). *Al-Mausu'ah fi Al-Adyan, wa Al-azahib wa Al-Ahzab Al-Mua'shirah*, Riyadl: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, h. 806.

¹⁰⁹ Edwin R. A Seligman. (1933). *Encyclopedia of the Sosial Sciences*, New York: The Macmillan, h. 435.

¹¹⁰ Ali Abdul Razik. (2000). *Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi Dirasah; Muhamma Imarah*. Beirut: Al-Mu'assatul Arabaiyah lidirasat wa An-Nasyr, h. 21.

karena pemikiran ini dianggap meracuni beberapa pemikir Islam seperti Fu'ad Zakaria, Husain Ahmad Amin, Said Al-Asymawi dan Faraj Audah.

Selain Abdul Razik, tokoh lain yang sangat penting dalam meyebakkan pemikiran Islam liberal di dunia adalah cendikiawan Pakistan yang bernama Fazlur Rahman (1919-1988 M). Setelah menyelesaikan pendidikannya di Oxford Inggris tahun 1950 M, Rahman kembali ke Pakistan lalu ditunjuk oleh pemerintah Pakistan sebagai direktur Lembaga Riset Islam dan di lembaga inilah Rahman menyebarkan pemikiran islam liberalnya.

Menurut Rahman *ta'lil* hanya berlaku pada ibadah murni, sementara dalam bidang muamalat, hukum dan sosial dalam kehidupan umat Islam tidak relevan lagi memakai *ta'lil* dan mencari hikmahnya. Dalam ranah kehidupan muamalah dan hukum harus disekulerkan dan diserahkan kepada akal sepenuhnya untuk menentukan baik buruknya, sehingga tidak ada lagi campur tangan syari'at dalam masalah muamalat dan sosial ini dalam kehidupan manusia. Rahman berpendapat bahwa tidak ada dalil-dalil *qath'iy* dalam Islam, semua boleh dan terbuka untuk ijtihad, sehingga dalil-dalil yang mengharamkan riba, membolehkan poligami dan melarang membatasi anak ditentang oleh Rahman.¹¹¹

Di Indonesia paham dan pemikiran Islam liberal ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Kurzman dalam bukunya "*Liberal Islam*" yang diterjemahakn kedalam bahasa Indonesia dengan judul "*Wacana Islam Liberal, pemikiran*

¹¹¹ Adian Husaini & Nuim Hidayat. (2006). *Islam liberal, sejarah, konsepsi dan penyimpangan*, Jakarta: Gema Insani, h. 19.

Islam Kontemporer tentang Isu-isu global”, diterbitkan oleh paramadina tahun 2001. Dalam bukunya Kurzman mengatakan dengan jujur bahwa "Islam tidak bisa dilabelkan dengan leberal, karena secara bahasa sangat kontradiktif atau bertentangan dengan arti Islam itu sendiri yang bermakna “pasrah’ atau berserah diri” kepada ajaran tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya Islam tidak bisa bebas atau liberal karena terikat dengan ajaran-ajaran Tuhan tersebut.¹¹²

Oleh karena itu, pikiran dan usaha melakukan pembaruan dalam Islam, dibolehkan selama dalam aspek pembaruan semangat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam yang konstan (*qath’iy*) dalam kehidupan umat. Pembaruan dapat diterima bila dalam konotasi memperbaharui pemahaman terhadap Islam menjadi lebih baik, modern dan maslahat terhadap ajaranajaran Islam yang bersifat fleksibel (*ijtihad*) sesuai konteks kehidupan umat disuatu masa dan tempat.

Moderasi Islam menilai bahwa pemikiran Islam liberal adalah paham dan gerakan yang bertentangan dengan *wasathiyah Islam*, yang meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang adil, seimbang dan pertengahan. Islam bukan agama bebas dan lepas memenuhi keinginan logika dan akal manusia, sebagaimana Islam bukan ajaran ekstrem yang keras, sulit dan intoleran. Sepakat para ulama ahli Sunah wal-jama’ah bahwa ajaran Islam ada yang Ushul dan faru’, atau ada yang bersifat *Qath’i* atau *tsawabit* (konstan) dan

¹¹² Fazlur Rahman, (1970). “Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives,” *International Journal of Middle Eastern* 1(4): 329-330.

mutaghayirat dan *Dzanni* (fleksibel atau ijtihadiy). Ranah ijtihad adalah pada masalah-masalah *furu'*, *mutaghayirat*, multi interpretasi dan Ijtihadiy. Sebaliknya pada sumber, prinsip dan kaidah-kaidah ajaran-ajaran Islam yang bersifat *ushul*, *qath'iy* dan *Ijma'*, adalah absolut dan konstan tidak boleh berubah dan dikritisi.¹¹³

Moderasi Islam juga menentang pandangan kaum liberal yang membeda-bedakan ajaran Islam dan memasungnya pada kehidupan tertentu. Membatasi ajaran Islam dan dalil-dalilnya hanya pada kehidupan rohani atau individual padahal dalil dan ajaran Islam tersebut bersifat totalitas. Namun pemikiran Rahman dan beberapa pemikir lainnya ingin memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Islam dan umat Islam, agar lebih berperan banyak ditengah umat lain di dunia modern dan global ini. Sehingga mereka memberikan pandangan, strategi dan metodologi pemahaman Islam, agar umat Islam berubah dari pemahaman lama kepada konsep pemahaman baru dalam memahami dan mengaktualisasikan semua dimensi ajaran Islam.

4. Moderasi Islam dan aliran pemikiran pluralisme agama (*At-Ta'ddudiyah Ad-diniyah*)

Secara bahasa (etimologi), istilah pluralisme agama berasal dari 2 (dua) kata pluralism dan agama. Dalam bahasa Arab sering diistilah dengan *At-Ta'ddudiyah Al-Diniyah* dalam Bahasa Inggris disebut *Religious Pluralism*. Dalam Bahasa

¹¹³ Ahmad bin Abdussalam Ibnu Taimiyah. (2005). *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*, Kairo: Dar Wafa, 6/21.

Inggris, Pluralisme Agama memiliki 3 (tiga) makna, *pertama*: Pengertian kegerejaan, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur gereja dan memegang multi jabatan dalam gereja atau non gereja. *Kedua*, pengertian filosofis, yang berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran lebih dari satu. *Ketiga*, Pengertian sosio politis, yang berarti suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan karakteristik masing-masing.¹¹⁴

Secara istilah (terminologi), Pluralisme Agama menurut John Hick adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Tuhan yang Maha Agung dari dalam pranata kultural manusia yang bervariasi. Dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri, menuju pada pemusatan hakikat yang terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata kultural manusia tersebut, sejauh yang dapat diamati sampai pada batas yang sama.¹¹⁵ Maksud Hick adalah bahwa walaupun agama di dunia ini berbeda-beda, namun satu dalam hal meyakini Tuhan yang Maha Agung, maka manusia beragama harusnya memusatkan perhatian pada hakikat yang satu, karena semua agama adalah sama, tidak ada agama yang lebih

¹¹⁴ Anis Malik Thoha. (2005). *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, h. 12.

¹¹⁵ John Hick. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transendent*. London: Macmillan, h. 3-5.

benar dari yang lain. Pluralism agama dalam catatan sejarah pertama kali muncul pada masa pencerahan di eropa sekitar abad ke-18 M. Di tengah pergolakan pemikiran yang timbul akibat konflik gereja dan masyarakat sehingga memunculkan jargon *freedom*, kesetaraan dan keberagaman.¹¹⁶

Jadi inti pemikiran dan ideologi pluralisme agama adalah, pertama Meyakini bahwa semua agama sama, karena semuanya agama mengakui Tuhan, maka pemusatan pada hakikat ketuhanan, tidak pada ajarannya agama yang berbeda-beda. Kedua: Tidak ada agama yang lebih benar secara mutlak dari agama yang lain. Ketiga: Bahwa sudah saatnya agama dunia disatukan menjadi satu agama baru yang disebut dengan “Agama Global” atau teologi global.¹¹⁷

Moderasi Islam menilai bahwa pluralisme agama tidak lain dari produk filsafat dan pemikiran liberalism, sebagaimana dijelaskan di atas. Pluralisme agama yang menyatakan agama adalah sama dan tidak ada agama yang lebih benar dari yang lainnya, bertentangan dengan semua ajaran agama di dunia dan juga bertentangan dengan akal sehat. Sebab agama-agama di dunia ini lahir dari sumber-sumber yang berbeda, agama-agama besar samawi (Yahudi, Kristen dan Islam) sumbernya adalah satu yaitu Allah SWT. Lalu kemudian dua agama yahudi dan Kristen mengalami distorsi dan penyelewengan dari orisinalitasnya, sehingga kemudian berbeda dalam Tuhan dan berbeda dalam meyakini wujud Tuhan itu sendiri. Sementara agama ardh,

¹¹⁶ Jennah, R., Surawan, S., & Athaillah, M. (2021). *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*. Yogyakarta: K-Media. h. 64.

¹¹⁷ Khairan Muhammad Arif. (2020). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah: Jurnal Studi Agama* 19(2), p. 307-344, DOI: 10.20885/millah.vol19.iss2.art6.

yang bersumber dari pikiran, ide dan filsafat seperti; Budha, Hindu dan lainnya, memiliki Tuhan yang sangat berbeda dari Tuhan agama samawi. Bagaimana mungkin perbedaan yang sangat mendasar ini dapat disatukan?

Islam merupakan agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu, Allah menyeru manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan di atas fitrahnya.¹¹⁸ Selain itu, keyakinan utama beragama adalah mengakui hanya Allah, Tuhan yang harus disembah oleh manusia, karena Dialah Pencipta dan Pengatur kehidupan manusia. Siapa yang mengambil Tuhan selain-Nya, maka keluar dari makhluk yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah [2]:2. Islam juga menetapkan bahwa hanya Islamlah, agama yang paling benar, dan siapa yang mengambil agama atau kepercayaan yang lain selain Islam, maka tidak akan diterima ibadah dan amalnya sebagaimana dalam Qs. Ali Imran, [3]: 85.

Para Nabi dan para Rasul serta para sahabat Nabi SAW dan seluruh umat Islam menolak menyamakan semua agama, mengakui bahwa hanya Islam yang paling benar secara absolut. Dan ini adalah ajaran yang telah final sampai hari kiamat. Keyakinan ini bukan berarti Islam tidak memiliki toleransi. Dalam Islam toleransi adalah memberi kebebasan manusia memeluk agama dan beriman pada Tuhan yang dia kehendaki, setelah dijelaskan pada mereka Islam, karena

¹¹⁸ Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200-219.

setiap jiwa bertanggungjawab atas keyakinan dan ibadahnya pada Tuhan yang dipilihnya di akhirat nanti.

Oleh karenanya, Islam menolak semua usaha menyatukan agama manusia dan keyakinannya, menjadi satu agama global. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan beriman pada-Nya, namun setelah lahir kedunia mereka berbeda-beda Tuhan dan agamanya, ini adalah kehendak dan takdir-Nya atas manusia, walaupun Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya satu umat dan satu agama. Oleh sebab itu, membangkitkan kemampuan berpikir kritis dalam beragama, sangat penting untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.¹¹⁹

Dalam perspektif pemikiran Islam, implementasi konsep moderasi beragama tidaklah sempurna dan komprehensif kalau sasaran implementasinya terbatas hanya pada relasi sesama manusia, tanpa melibatkan implementasi relasi manusia dengan Allah, dan relasi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Itulah sebabnya, dikenal dengan istilah Tri Relasi Moderasi Beragama (*Triple Relationship of Religious Moderation*), sebuah istilah yang ketepatannya masih bisa diperdebatkan. Relasi ketiganya bisa digambarkan dalam bentuk segi tiga sama kaki, Allah di atas, manusia di sebelah kiri, dan lingkungan alam di sebelah kanan yang akan dijabarkan dalam bab berikutnya.

¹¹⁹ Surawan, S., & Arzakiah, A. (2022). Efforts to Improve PAI Learning Through The Critical Thinking Model. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.25217/jcie.v1i2.2004>.

B. Implimentasi Moderasi Beragama dalam Islam

Eksistensi moderasi beragama dalam pandangan Islam disebut juga eksistensi Islam wasatiyyah yang merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam sehingga karakter dengan tersebut, Islam mampu menjadi sentral di tengah kehidupan umat manusia. Dalam Islam, moderasi tidak dapat digambarkan wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan unsur pokok, yaitu: kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan keluwesan.¹²⁰

Al-Qur'an banyak sekali mengajarkan bagaimana seorang muslim harus bersikap lemah lembut, kasih sayang dan fleksibel (Qs. 49: 13; 9: 138; 2: 256). Sebagai posisi tengah (*wasath*) Islam tentunya tidak mudah hanyut dalam suatu golongan maupun gerakan yang mampu mengganggu keseimbangan umat beragama, karena pada perinsipnya Islam mencintai perdamaian dalam kehidupan. Untuk menjadi kehidupan yang damai tersebut moderasi dalam Islam dipengaruhi oleh aspek akidah, fikih, tafsir, tasawud dan dakwah serta beberapa aspek keilmuan lainnya.

1. Aspek Akidah

Aspek akidah atau teologi (keimanan), menengahi antar rasionalitas dan tekstual. moderasi dalam bidang akidah sebagaimana yang diajarkan moderasi al-Asyariah yakni moderasi antara Mu'tazilah yang sangat rasional dan Salafiyah yang mengedepankan teks tanpa menggunakan rasional. Rasionalitas yang berlebihan akan mengaburkan kejernihan akidah Islam, sebaliknya tekstualitas yang berlebihan akan menyebabkan kemujudan dalam berijtihad.

¹²⁰ Anshari, M. R., Surawan, S., Adi, M. I. P., & Azmy, A. (2021). Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren. Yogyakarta: K-Media, h. 22.

Hal seperti itu merupakan cara pandang yang dapat membahayakan umat Islam, karena dapat menimbulkan perpecahan yang mengancam integritas umat Islam.¹²¹

2. Aspek Fikih dan Syariah

Wasatiyyah dari segi syariah memandang bahwa dialektika antara teks dan realitas harus selalu setara dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena apa yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis tidak pernah bersebrangan dengan kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas sejalan dalam mengeluarkan sebuah hukum. Hukum yang ada memberikan kemudahan bagi manusia tanpa melupakan dalil *naqli*. Hal itu bisa tercapai jika subtansialisasi, kontekstualisasi, dan rasionalisasi dalam teks Al-Qur'an dan al-Hadis menjadi prinsip dasar dalam berijtihad.¹²² Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, seluruh ajarannya sesuai dengan kemampuan umat manusia untuk menjalankannya.

Wasathiyah dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman. Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi dalam bekerja sama, dengan landasan kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak

¹²¹ Y. Purwanto, Q. Qowaid, L. Ma'rifatani, & R. Fauzi, (2019). Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.605>

¹²² Amri Azis & Ahmad Baharuddi (ed). 2012. *Konstruksi Islam Moderat: Menguk Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam*. Makasar: ICATT Press, h. viii-x.

berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama. Dari penjelasan di atas, maka fikih, atau syariat Islam merupakan refleksi *wasathiyah* yang merupakan sikap tidak berlebihan dan selaluh mengambil jalan dari berbagai keputusan [Qs. Al-Maidah, 5: 77].

قُلْ يَا هَلَلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus."

Penggalan "janganlah berlebih-lebihan", mengisyaratkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam artian tidak melampaui batas dalam beragama, karena hal tersebut dapat menyesatkan dan keluar dari jalan lurus. Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; "Ingat, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan serta kaku". Islam tidak mendukung praktek beragama yang menyulitkan justru menyeru dengan kemudahan dan memberi kabar yang baik, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah, dan sekali-kali tidak akan memberatkan seseorang kecuali yang mampu, maka berbuatlah lurus, dan dekatkanlah dan berilah kabar yang baik, dan minta pertolongan di waktu pagi dan waktu luang dan waktu malam." (HR. Bukhari: 2000; 29).

Demikianlah, Islam sebagai agama yang *rahmah li 'alamīn* secara kuat mencerminkan aspek hikmah dan kemudahan dalam ajaran-ajarannya, dan Islam sebagai Wasathiyah memberikan pernyataan bahwa antara dialektika antara teks dengan realita, setara dengan hukum yang ada.

3. Aspek Tafsir

Penafsiran Al-Qur'an pada dasarnya dilakukan untuk membuka muatan-muatan nilai yang terkandung di dalamnya. Namun untuk menggali muatan-muatan nilai yang terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an, tidak semua orang dapat melakukannya. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufasir, sebagaimana yang kita ketahui dari kesepakatan ulama tafsir dan ilmu Al-Qur'an tentang ketentuan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufasir. Para mufasir dari kalangan tradisionalis modern, umumnya dapat dikatakan sebagai mufasir yang memiliki kompetensi dan persyaratan sebagai mufasir. Namun para mufasir dari kalangan tradisionalis pada umumnya masih terjebak pada pembahasan gramatikal bahasa yang cenderung penuh kehati-hatian dan terkadang terkesan kaku.

Seorang penafsir harus mengkontekstualkan Al-Qur'an dengan dirinya sendiri, dalam artian, menemukan makna asli teks melalui kajian bahasa dan sebab turunnya ayat serta kondisi kemasyarakatan secara umum pada saat turunnya sebuah ayat. Yaitu dengan cara mengkontekstualkan Al-Qur'an dengan dunia kontemporer pada masa ini. Tafsir yang digunakan merupakan produk tafsir yang moderat yang

berkerahmatan, di mana produk tafsir sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang tetap memberi perhatian pada kondisi kemajemukan masyarakat yang majemuk dan heterogen.¹²³

Dalam hal itu, makna asli teks Al-Qur'an dihubungkan dengan konteks sekarang melalui langkah rasionalisasi. Dengan prinsip ini, penafsiran Al-Qur'an tidak kaku karena menghubungkan dengan realitas sekarang, dan juga tidak liberal karena tetap berangkat dari pemahaman yang kuat terhadap makna asli teks Al-Qur'an.

4. Aspek Pemikiran Islam

Islam wasatiyyah menuntut seorang muslim agar mampu menyikapi sebuah perbedaan, dalam artian bahwa apa yang menjadi perbedaan dari tiap-tiap agama maupun aliran tidaklah perlu disama-samakan, dan apa yang menjadi persamaan diantara masing-masing agama ataupun aliran tidak boleh dibeda-bedakan atau dipertentangkan. Perbedaan adalah bagian dari sunatullah yang tidak bisa dirubah dan dihapuskan. Hal ini sudah menjadi takdir Allah SWT, tinggal manusia saja yang harus belajar bagaimana merealisasikan dirinya sendiri. Aspek ini ditunjukkan oleh pemikiran Islam yang mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman, baik beragama dalam mazhab, maupun dalam beragama.

¹²³ M. Musyafangah, B. T. A. Nugroho & W. N. Hidayat, (2019). Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(1), 32- 50. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3530>

5. Aspek Dakwah

Berdakwah dengan penuh hikmah. Tidak melakukan kekerasan apalagi pembakaran atau perusakan pada fasilitas umum dan membunuh orang yang tidak bersalah.¹²⁴ Selalu mengedepankan pendekatan negoisasi dan kompromi dengan berita-berita yang menggembirakan, tidak menakutkan, apalagi sampai meneror kenyamanan masyarakat umum. Berdakwah haruslah tegas, namun tidak mengedepankan kekerasan, tidak juga terlalu lemah sehingga agama Islam diinjak-injak oleh orang-orang yang sombong.

Untuk itu, umat Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan dan persamaan hak demi meratanya kesejahteraan yaitu rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-'alamin*). Buah dari moderasi beragama adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Artinya adanya suatu hubungan yang baik antar sesama makhluk hidup dan sekitarnya, maupun hubungan baik kepada Allah SWT Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah akan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai.

Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama: *Pertama*, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya.

¹²⁴ Anshari, M. R., Surawan, S., Adi, M. I. P., & Azmy, A. (2021). Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren. Yogyakarta: K-Media, h. 29.

Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewannya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan.

Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.¹²⁵

¹²⁵ Anshari, M. R., Surawan, S., Adi, M. I. P., & Azmy, A. (2021). Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren. Yogyakarta: K-Media, h. 29.

C. Tantangan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia

Secara kultural, moderasi beragama diakui merupakan ruh dan model keagamaan yang berkembang secara berabad-abad di Nusantara. Masyarakat nusantara yang pluralistik tapi sangat religious mampu menjadi role model bagi pengembangan toleransi dan inklusifisme. Nilai, prinsip dan praktik keagamaan di Nusantara didasarkan pada konsep tasammuh dalam agama, tidak ekstrim kiri (radikal fundamental) dan tidak pula ekstrim kanan (liberal sekuler).¹²⁶

Islam kultural yang dikembangkan oleh pesantren misalnya memiliki konstruksi pemikiran yang adaptif, toleran dan inklusif. Namun hari ini, pandangan tersebut mendapat tantangan dan ancaman dari kemunculan berbagai ideologi dan pemahaman keagamaan yang baru. Pandangan baru tersebut berupa kecenderungan pada sikap intoleran, ekstrim dan radikal. Beberapa kelompok Islam yang memiliki kecenderungan pada sikap radikal dan militan mulai melakukan perlawanan dengan meneriakkan penegakan syariat Islam dan pendirian negara Islam. Beberapa kelompok tersebut seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Muahjidin Indonesia (MMI) dan Jama'ah Islamiyah.¹²⁷ Dengan demikian penerapan moderasi beragama memiliki tantangan yang tidak mudah, diantaranya:

¹²⁶ I. Inayatillah. (2021). Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang, Tantangan, Kompleksitas dan Tawaran Solusi. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7(1): 123-142.

¹²⁷ Ali Muhtarom. (2020). *Moderasi Beragama, Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangan di Pesantren*, Jakarta: Yayasan Talibun Nusantara, h. 4.

1. Pemahaman keagamaan yang berlebihan dan ekstrem

Serangan 11 September 2001 membuat hubungan Islam dengan pemeluk agama lain di Barat, khususnya Amerika dan Eropa menjadi tidak baik. Peristiwa penyerangan gedung WTC itu mengubah banyak hal terkait persepsi masyarakat dunia tentang Islam. Ajaran Islam yang penuh kasih sayang dibajak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi apa yang mereka lakukan sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Sejak Amerika mengumumkan bahwa al-Qaeda otak di balik serangan 9/11, media internasional tak henti-hentinya menayangkan berita tentang Islam dan terorisme. Parahnya, sebagian media melabeli Islam sebagai agama teroris, agama kekerasan, dan agama perang. Berita negatif tentang umat Islam sayangnya tidak diimbangi dengan berita baik tentang masyarakat Muslim. Akibatnya, persepsi buruk tentang Islam meningkat di Barat, khususnya bagi orang yang hanya mengetahui Islam dari media.

Narasi negatif tentang Islam ini menaikkan islamofobia di Barat. Islamofobia adalah kebencian dan ketakutan yang tidak berdasar terhadap umat Islam. Kelompok Islamofobia ini biasanya beranggapan bahwa Islam adalah agama yang kaku, tidak menyesuaikan diri dengan realitas baru, Islam tidak sejajar dengan agama-agama besar lainnya, Islam agama inferior, Islam agama yang kuno, biadab, dan tidak rasional, Islam agama teroris dan kekerasan. Bahaya pemberitaan negatif tentang Islam ini, mengaburkan fakta bahwa korban teroris itu justru sebagian besar adalah Muslim. Bahkan, dengan meningkatnya ketakutan terhadap Islam, kebebasan sipil umat Islam makin terbatas dan

terancam, terutama mereka yang tinggal di wilayah minoritas Muslim.

Hal ini terjadi karena dalam memahami keagamaan terlalu berlebihan dan ekstrem (*ghuluw*). Dalam kaitan ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kelompok-kelompok ekstrem mempunyai beberapa ciri di antaranya adalah:

a. Fanatik terhadap salah satu pandangan.

Sikap fanatik berlebihan ini mengakibatkan seorang akan menutup diri dari pendapat kelompok lain dan menyatakan bahwa pandangannyalah yang paling benar. Pandangan yang berbeda adalah salah. Padahal para salaf shaleh bersepakat menyatakan, bahwa setiap orang diambil dan ditinggalkan pandangannya kecuali Rasulullah Saw.

b. Cenderung mempersulit.

Secara pribadi boleh saja seseorang beribadah tidak menggunakan keringanan padahal itu dibolehkan. Akan tetapi kurang bijak apabila ia mengharuskan orang lain mengikutinya. Padahal kondisi dan situasi orang lain berbeda atau tidak memungkinkan. Rasulullah secara pribadi adalah orang yang sangat kuat beribadah, namun manakala ia mengimami salat di masjid maka beliau memperhatikan kondisi jamaah dengan memperpendek bacaan.

c. Berprasangka buruk kepada orang lain.

Sikap ini muncul karena ia merasa paling benar dan menjadikan ia berprasangka buruk kepada orang lain. Seakan-akan tidak ada kebaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, ada seorang khatib tidak memegang

tongkat saat berkhotbah, atau ada orang yang makan tidak di lantai. Maka kemudian ia dituduh sebagai orang yang tidak mengikuti sunah atau mencintai Rasul. Sikap ini lahir dari rasa ujub atau merasa dirinyalah yang paling benar dan ujub itulah sebenarnya merupakan benih dari kebinasaan seseorang.

d. Suka mengkafirkan orang lain.

Sikap *ghuluw* yang paling berbahaya tatkala sampai ke tingkat mengkafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darahnya. Ini yang pernah terjadi pada kelompok khawarij. Pandangan *ghuluw* ini pula yang mengakibatkan terbunuhnya dua orang khalifah; Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dulu dilakukan kelompok Khawarij saat ini juga banyak ditemukan yaitu dengan mengkafirkan para penguasa di negara-negara muslim dengan alasan tidak menerapkan hukum Tuhan.¹²⁸

Sikap ekstrim merupakan sebuah respon terkait perkembangan keagamaan dewasa ini. Menurut Tarmizi Taher, ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya faham ekstrem. Pertama, karena faktor modernisasi yang dapat dirasakan dapat menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dalam agama. Kedua, karena pandangan dan sikap politik yang tidak sejalan dengan sikap dan politik yang dianut penguasa. Ketiga, karena ketidakpuasan mereka

¹²⁸ Yusuf Al-Qardlawi. (1996). *Al-Khasa'is al-A'ammah li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, h. 43

terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang berlangsung di Indonesia. Keempat, karena sifat dan karakter dari ajaran Islam yang dianut kelompoknya cenderung bersifat *rigid* (kaku) dan difahami secara literalis.¹²⁹

Memang harus diakui bahwa sikap ekstrim dalam beragama sudah mulai muncul sejak awal perkembangan Islam dengan munculnya kelompok Khawarij.¹³⁰ Kemudian dalam perkembangannya muncul new Khawarij hingga generasi sekarang. Tentu ini menjadi tantangan Islam moderat.

Muslim moderat berperan besar dalam meluruskan kesalahpahaman tentang Islam yang terjadi belakangan ini. Posisi mereka sangat relevan di tengah menguatnya arus kebencian terhadap Islam dan propaganda kekerasan atas nama Islam. Hashim Kamali menegaskan, penyebaran ekstremisme dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak belahan dunia menjelaskan betapa pentingnya moderasi beragama pada hari ini. Moderasi beragama mestinya tidak hanya disuarakan oleh Muslim, tetapi perlu juga didorong oleh agama-agama lain, karena seluruh manusia di dunia ini membutuhkan pandangan moderat dari agama apa pun.

¹²⁹ Tarmizi Taher. (1998). *Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam*, in *Radikalisme Agama*, ed. Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo. Jakarta: PPIM, h. 6.

¹³⁰ Sihabuddin Afroni. (2016). Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1(1): 70-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v39i1.579>.

Praktik moderasi yang sudah lama dipraktikkan oleh mayoritas Muslim di berbagai belahan dunia perlu disebarluaskan dan disuarakan supaya citra Islam sebagai agama rahmat dan kasih sayang tidak dirusak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari internal Muslim sendiri atau pun dari orang di luar Islam. Tugas utama Muslim hari ini adalah merebut kembali gambaran Islam yang sudah dibajak oleh kelompok ekstremis dan menyelamatkan Islam dari citra buruk yang dilekatkan kepadanya. Khaled Abou el-Fadl mengatakan, “Saya percaya bahwa jika seorang Muslim mencintai agamanya dan setia padanya, kewajiban pertama dan terpenting adalah menyelamatkan dan merebut kembali keyakinannya. Membiarkan pencemaran agama, sehingga menjadi tidak terbantahkan, karena takut dengan orang yang fanatik, menurut saya adalah pengkhianatan terhadap iman.”¹³¹

Peran media dalam melakukan counter dari hegemoni ekstrimisme sangatlah besar. Pengarusutamaan moderasi beragama dengan memanfaatkan era masifnya media seperti saat ini sudah sesuai dengan momentumnya, agar wawasan moderasi beragama tidak lagi menjadi terpinggir akibat derasnya arus informasi keagamaan di media internet, yang bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja yang hendak mencari referensi keagamaan.¹³²

¹³¹ Khaled Abou el-Fadl. (2004). *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: Serambi, h. 10-11.

¹³² Untung Suhardi, Muhammad Khoirul Anwar, & Yudi Yasa Wibawa. (2022). TANTANGAN MODERASI BERAGAMA DALAM DISRUPSI TEKNOLOGI. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 27(2), 257-268. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v27i2.198>.

Penyusunan konten-konten yang berbau moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontra narasi untuk melahirkan *framing* beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran.¹³³ Hal ini dikarenakan moderasi beragama sangat diperlukan dalam implementasi di era digital saat ini yang bertujuan mencetak generasi yang moderat dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal yang disebarkan dari dunia maya. Penelitian ini merekomendasikan kepada generasi milenial dan institusi pendidikan agar menumbuhkan rasa moderasi agama di tengah era disrupsi digital.¹³⁴

2. Munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama

Semua agama, baik yang mati maupun yang hidup, yang kuno maupun modern, yang teistik maupun non-teistik, lahir dan hadir lengkap dengan klaim kebenaran. Terlepas apakah klaim ini valid atau tidak, rasional atau irasional. Klaim kebenaran (*truth claim*)¹³⁵ merupakan tantangan teologis

¹³³ Wildani Hefni. (2020). Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 2-22.

¹³⁴ Muria Khusnun Nisa, Ahmad Yani, Andika, Eko Mulyo Yunus & Yusuf Rahman. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3): 79-96. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

¹³⁵ Klaim kebenaran (*truth claim*) ajaran agama secara sepihak juga dapat dipandang sebagai penyebab munculnya segregasi sosial. Ketika umat agama tertentu mengklaim ajaran agamanya paling benar, maka sesungguhnya ia telah menuduh ketidakbenaran ajaran keagamaan pihak lain. Klaim dan tuduhan seperti itu bisa muncul di antara para pengikut agama yang berbeda atau dalam satu agama, serta kelompok-kelompok yang ada dalam satu agama. Pada saat klaim dan tuduhan dilontarkan, secara tidak sadar telah terbentuk pemilahan di antara umat beragama atau kelompok di dalam satu agama. Anggapan demikian semakin

terbesar yang dihadapi oleh umat beragama dalam interaksinya dengan yang lain. Imbas dari klaim kebenaran ini seringkali terjadi penyesatan dan kekerasan terhadap pemeluk agama/keyakinan dan pandangan lain.

Fenomena klaim kebenaran yang didasarkan pada hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama ini setidaknya merupakan fakta yang bertentangan dengan pesan universal yang disampaikan oleh agama-agama yang ada di dunia, baik agama samitik maupun agama non samitik. Dalam konteks Islam, klaim kebenaran hegemonik agama tersebut juga mengabaikan pluralitas dan inklusivitas yang digagas oleh Al-Qur'an dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah.¹³⁶

dikukuhkan ketika mereka terlibat dalam kompetisi. Faktor-faktor seperti itu di satu sisi dianggap dapat memunculkan konflik di antara mereka, tetapi pada sisi yang lain mereka dapat bersatu ketika mereka merasa perlu melakukan kerja sama. Selain karena *truth claim*, segregasi sosial, menurut F. Schuon, juga dapat terjadi akibat tafsir keagamaan dan ideologi keagamaan yang dikembangkan. Karena adanya perbedaan demikian, maka masing-masing kelompok merasa perlu memiliki wadah tersendiri sehingga dengan wadah itu, dapat meneguhkan dan mensosialisasikan hasil-hasil tafsirannya. Sehingga adanya umat beragama dan kelompok keagamaan, dapat dilihat dalam konteks seperti ini. Karena *truth claim* pada akhirnya memunculkan konsep *in group* dan *out group*. Munculnya konsep ini bisa jadi akan melahirkan peluang-peluang untuk kompetisi dan konflik di antara mereka. Kompetisi dan konflik yang bergerak atas alasan agama atau faham keagamaan ataupun karena alasan kepentingan komunitas. Selengkapnyalah lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982); Fritschof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-agama* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), dan Don Sermada, "Teori tentang Fungsi Agama," dalam *Basis*, November, XXX, 1981.

¹³⁶ Ibnu Hisyam, *Sirah al-Nabiyy* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiyy), Jil. II, t.th.; W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), h. 160; dan Ahmad Sukarjda, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995).

Klaim kebenaran hegemonik agama pada perjalanan selanjutnya melahirkan konflik dan kekerasan terhadap kelompok agama dan keyakinan minoritas, karena narasi mengkafirkan pemeluk lain menjadi pemicu kekerasan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh agama itu sendiri. Sebab secara teoritis, setiap agama oleh penganutnya diyakini mengajarkan sikap toleran, penghormatan, dan pengakuan atas eksistensi agama dan keyakinan lain. Dalam konteks ini, Islam (dan juga agama lain) telah menegaskan toleransi, penghormatan, serta pengakuannya terhadap agama lain sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Al-Qur'an: *Lakum diinukum waliya diin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Bahkan tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap bentuk perbedaan amaliah yang bersifat *furu'iyah* di kalangan intern umat Islam dengan prinsip *Lanaa a'maalunaa walakum a'maalukum* (bagi kami amaliah kami dan bagi kalian amaliah kalian). Secara praktis, prinsip ini belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia yang multi agama dan kepercayaan. Mereka masih enggan menerimanya secara total. Kecenderungan homogenitas dalam arti sebenarnya masih tampak dimana-mana. Masih banyak kesulitan melakukan dialog di antara kelompok-kelompok yang ada. Andaikan ada dialog, hal itu masih bersifat ceremonial dan formalistik yang belum menyentuh pada problem inti (*core problem*) yang dihadapi.¹³⁷

¹³⁷ Amir Tajrid. (2012). Kebenaran Hegemonik Agama. *Walisongo*, 20(1): 193-210.

Untuk mengeliminasi klaim kebenaran hegemonik agama dalam kerangka menampilkan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran, maka harus ada upaya merubah sikap dan pandangan keagamaan masyarakat Indonesia yang semula eksklusif menjadi sikap dan pandangan keberagamaan yang pluralis. Sikap dan pandangan ini cocok untuk dijadikan sebagai alat dalam menyikapi interaksi sesama dan antar umat beragama di Indonesia. Sikap dan pandangan pluralis ini meyakini bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatannya sendiri dan tidak harus seragam. Karena itu lebih menitik beratkan pada adanya upaya pembentukan nalar agama yang toleran, akomodatif terhadap segala perbedaan, tidak menghakimi umat agama lain, dan lebih menitikberatkan pada aspek pencarian titik temu agama-agama.

3. Keanekaragaman Budaya Bangsa

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi *integrating force* yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik.

Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa.¹³⁸ Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi. Untuk itu, kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya (multi-kultural) khususnya keragaman beragama semakin dibutuhkan masyarakat.

Berbagai tragedi ketidakharmonisan masyarakat multibudaya yang pernah terjadi di Indonesia dapat terjadi akibat dari minimnya kesadaran multibudaya, rendahnya moderasi beragama, serta kekurangarifan dalam mengelola keberagaman masyarakat, yang menyebabkan terjadinya gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan, yang semuanya menjadi pengalaman pahit bangsa Indonesia.¹³⁹ Dalam upaya mengantisipasi terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat, maka perlu pendekatan kultural dengan mem-perkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang memiliki pesan-pesan luhur tentang kedamaian. Namun, solusi dengan pendekatan tersebut juga tidak selalu berhasil digunakan tanpa dibarengi dengan paham

¹³⁸ Agus Akhmadi. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, (13)2, h. 45-55.

¹³⁹ N. Nugraha. (2008). *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung

keagamaan yang tepat dan bijak, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Peran-pesan agama menjadi sesuatu yang mendasar menjadi pijakan masyarakat dalam bertingkah laku.

Sebagai masyarakat yang fanatik dengan keyakinannya, maka pendekatan keagamaan menjadi pilihan untuk membangun keharmonisan umat. Pendekatan yang dipilih tentunya sikap beragama yang damai, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat multikultural. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.¹⁴⁰

Urgensi moderasi beragama dengan pola kehidupan di tengah keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia

¹⁴⁰ D. Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, 13(2): 225-255.

tentu harus disikapi dengan pola sika, pola fikir, dan pola praktik yang benar. Setidaknya ada tiga tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia, pertama yaitu berkembangnya cara pandang sikap dan praktik yang berlebihan dalam beragama atau bisa disebut dengan aliran ekstrim, kedua berkembangnya klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang dipaksakan, sehingga hal ini menimbulkan pemahaman yang salah yang mengakibatkan munculnya paham radikal.

Fenomena ini yang terjadi saat ini, sehingga dibutuhkan penggerak ataupun pelopor moderasi yang benar agar masyarakat dan generasi bangsa ini tidak salah dalam memahami agama. Tentu, hal ini dibutuhkan pola penguatan yang benar dalam beragama seperti yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah melalui Al-Qur'an dan Hadisnya. Untuk menguatkan toleransi beragama setidaknya ada tiga item yaitu akseptasi, rekognisi, serta inklusi. Selain itu, yang menjadi PR bersama dalam penguatan moderasi ini perlu adanya penguatan yang berbasis kultural yang menyangkut peningkatan pengetahuan dan pemahaman beragama dari beragam sumber, memperbanyak ruang pertemuan, serta mengarusutamakan moderasi beragama sebagai rujukan. Selanjutnya, perlu adanya proses penguatan di basis struktural, khususnya yang menyangkut reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan juga soal penegakan hukum yang adil. Semua ini bertujuan agar bagaimana masyarakat bisa menyikapi keberagaman agama di Indonesia ini dengan penuh toleransi yang tinggi.



BAB IV

TRI RELASI MODERASI BERAGAMA ; IMPLEMENTASI SECARA PRAKTIS

Dalam kontekstasi negara yang besar, Indonesia memperoleh kelebihan untuk selalu memupuk dan menjaga sikap menjadi bangsa dengan penuh kearifan, karena masyarakat multi budaya ini sangat rentan dengan konflik sosial. Jika realitas sosial SARA tidak dijaga dengan utuh dengan rapih dan rukun, sudah tentu akan terbuka lebar peluang kehancuran dan perpecahan di level warga komunitas SARA tersebut.¹⁴¹ Negeri ini memiliki tantangan yang besar ketika perbedaan SARA itu membutuhkan upaya solutif agar tiap-tiap warga negara dapat hidup aman dan damai. Hal ini sudah menjadi komitmen seluruh komponen bangsa, khususnya tokoh agama islam dimana memiliki perhatian dalam mengimplementasikan hukum Islam di level masyarakat, sebab hukum Islam itu dilandasi oleh semangat membangun kemaslahatan umat manusia

Interaksi sosial antar umat beragama merupakan hubungan sosial yang dinamis, didalamnya banyak menyangkut hubungan sosial, baik antar individu, kelompok, dan komunitas dalam

¹⁴¹ Kontekstasi keberagaman di Nusantara yang kerap kali terjadi gesekan antara kelompok dengan kelompok yang lain yang mana di antaranya disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan dan paradigma berpikir. Lihat Darlis, (2017). *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*, h. 226.

masyarakat yang lebih luas.¹⁴² Yulianti menjelaskan bahwa interaksi sosial itu terjadi apabila ada dua orang/kelompok yang saling bertemu satu sama lain dan dalam pertemuan tersebut mereka saling komunikasi. Interaksi yang terjadi bisa berbentuk asosiatif maupun disosiatif, tergantung dari kepentingan kedua belah pihak yang saling berinteraksi.¹⁴³


Di Indonesia, dalam konteks sosial budaya yang memiliki ciri khas adat istiadat “ketimuran,” interaksi sosial sebagai kunci dari berbagai dinamika sosial yang melekat dalam kehidupannya. Interaksi antar pemeluk agama merupakan realitas sosial yang terjadi di lingkungan warga, baik di level Rukun Tetangga (RT) hingga nasional. Realitas itu menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia memiliki tujuan bersama, yaitu menjadi bagian dari manusia yang saling memberikan manfaat antar sesama dalam wadah membangun kehidupan sosial secara bersama-sama. Dalam konteks ini, Ahmadi menyebut maksud interaksi sosial pada dasarnya berpengaruh terhadap hubungan timbal balik dari upaya para pihak dalam memecahkan berbagai isu sosial sesuai tujuan yang diharapkan. Interaksi sosial antar pemeluk agama di Indonesia merupakan hubungan manusia yang bermakna. Hubungan yang terjalin itu terjadi feed back (timbal balik) dan terjadi kontak makna antar pemeluk agama dalam menjalin hubungan yang baik antar mereka.¹⁴⁴

¹⁴² Fauzul Iman, (2019). *Tantangan Moderasi Islam Di Bumi Indonesia Kontemporer*, h. 1-17.
<https://repository.uinbanten.ac.id/5232/1/Makalah%20pa%20Rektor-Moderasi.pdf>

¹⁴³ Yayuk Yulianti, (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, h. 91.

¹⁴⁴ Abu Ahmadi, (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 100.

Interaksi sosial antar pemeluk agama dalam hubungan simbiosis mutualisme menunjukkan bahwa keadilan sosial antar mereka telah mewujudkan sikap dan tindakan sosialnya. Dalam ajaran Islam telah diberikan pedoman bagi pemeluknya, bahwa berlaku adil dalam segala aktivitas dunia merupakan nilai luhur yang wajib diamalkan dalam kehidupan. Bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari akan membuat keharmonisan antar umat beragama. Tidak hanya kepada sesama manusia, konsep hidup dengan keharmonisan perlu dibangun dengan Tuhan dan alam sekitar. Dengan demikian, implementasi konsep moderasi beragama tidaklah sempurna dan komprehensif kalau sasaran implementasinya terbatas hanya pada relasi sesama manusia, tanpa melibatkan implementasi relasi manusia dengan Allah, dan relasi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Itulah sebabnya, dikenal dengan istilah Tri Relasi Moderasi Beragama (*Triple Relationship of Religious Moderation*). Dalam relasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam akan menjadikan kehidupan menjadi dinamis, rukun dan harmonis.



Tabel 1. Tri Relasi Moderasi Bergama

A. Moderasi Beragama: Relasi Manusia dengan Allah dalam Bentuk Ibadah

Seringkali kita menganggap bahwa ibadah itu hanya terbatas pada rukun Islam saja, yakni mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadhan, berzakat, dan menunaikan ibadah haji. Padahal ibadah itu juga menyangkut masalah muamalah seperti bekerja di kantor, belajar mengajar, menghadiri majelis taklim. Ringkasnya, semua pekerjaan akan bernilai ibadah di sisi Allah swt sepanjang pekerjaan itu diniatkan ikhlas karena Allah, dan untuk mengharap ridha-Nya. Itulah sebabnya, sebagian ulama membagi ibadah itu kepada dua bagian. Pertama, adalah ibadah *mahdhah* atau ibadah ritual dan ibadah *ghairu mahdhah*, seperti bekerja dll. Ibadah *mahdhah* ini diterima apa adanya dari Rasulullah saw tanpa perlu dirasionalisasi. Dari dua kategori ibadah tersebut, tulisan ini hanya memfokuskan kepada ibadah ritual.

Ibadah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah swt yang didasarkan atas ketaatan mengerjakan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Menurut Raghīb al-Asfahani, ibadah berarti puncak ketundukan. Objeknya tidak lain hanyalah Allah swt. Dengan, demikian, ibadah sejatinya adalah kesadaran manusia sebagai hamba yang lemah untuk mengabdikan kepada zat Yang Maha Kuat dan Maha Memiliki segala anugerah.¹⁴⁵ Dari sini, akan muncul totalitas kepasrahan (*al-istislam*) terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah serta ketundukan dan kepatuhan atas segala perintah dan larangan-Nya. Sikap seperti meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik ibadah ritual maupun non-ritual.

¹⁴⁵ Al-Raghīb al-Asfahani, *al-Mufradat fi al-Ghrib al-Quran*, Beirut: Dar al-Qalam, 1412, h. 542.

Ajaran untuk memberlakukan sikap moderat dalam ibadah tertuang dalam QS. Al-Maidah [5]: 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Asbabun nuzul diturunkan ayat ini terkait dengan sekelompok para sahabat yang memfokuskan diri mereka untuk beribadah atau melakukan amalan tertentu dengan meninggalkan urusan atau kesenangan dunia. Rasulullah saw memperingatkan mereka supaya tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Rasulullah berpesan: “Aku berpuasa dan berbuka. Aku salat malam dan juga tidur. Aku pun menikah. Siapa yang tidak suka dengan Sunahku, dia tidak termasuk umatku.”¹⁴⁶ Sebab turun ayat ini sejalan dengan maksud ayat yang melarang umat Islam bersikap berlebih-lebihan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, termasuk juga mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.

Senada dengan ayat di atas, dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah disebutkan:

ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً. فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه (رواه البخاري)

“Tidaklah Rasulullah saw memilih di antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah, asalkan hal itu tidak dosa. Apabila hal

¹⁴⁶ Muhammad Wahbah al-Zuhaili. (1991). *al-Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, J.7, h. 13.

yang paling mudah itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya.” (Riwayat al-Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw tidak ingin memberatkan atau menyiksa diri sendiri, namun beliau juga tidak mau mengabaikan hak-hak Allah.¹⁴⁷ Riwayat di atas juga menunjukkan pentingnya impelementasi moderasi beragama dalam ibadah ritual. Anjuran bersikap moderat bukan berarti larangan menjadi ahli ibadah. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga menimbulkan kemudaratan pada diri sendiri. Sebagai contoh dalam perjalanan yang jauh dan melelahkan badan di saat puasa, kita diberikan oleh Allah keringanan untuk tidak berpuasa. Situasi yang sama, kita juga diberikan keringanan untuk menjamak dan sekaligus mengqashar salat Zhuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya. Sikap memilih yang memudahkan di saat kesulitan itu adalah sikap yang moderat dalam beribadah ritual.

Sikap moderat dalam beribadah ditunjukkan dengan menunaikan ibadah secara baik dan benar dengan menjaga kesempurnaan dan kekhusyuan, tanpa merasa paling benar, dan paling baik ibadahnya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa paling baik dan benar dan dengan serta merta menyalahkan ibadah orang lain yang berbeda dengan dirinya, dia telah bersikap ekstrem. Adalah keliru jika seseorang beranggapan bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia karena dia memiliki sifat Rahman. Benar bahwa Allah memiliki sifat *Rahman*, tetapi Dia juga memiliki sifat *Adl* (Maha Adil). Dengan sifat *Adl* itu Allah akan menghisab dan memberi balasan atas setiap amal perbuatan hamba-Nya dengan adil.

¹⁴⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, j.3, h. 1306. Hadis no. 3367.

Rasulullah saw adalah contoh teladan yang baik dalam melaksanakan moderasi beragama di bidang ibadah ritual. Rasulullah terkadang dalam shalatnya, bisa lebih lama dan bisa juga lebih pendek tergantung situasi pada saat itu. Itulah sebabnya Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya yang menjadi imam salat, agar memperhatikan keadaan makmumnya. Rasulullah tidak segan menegur Mu'az bin Jabal karena mengimami salat dengan membaca surah al-Baqarah dan an-Nisa. Akibat bacaan itu, sebagian makmum merasa tidak kuat sehingga terpaksa memisahkan diri (*mufaraqah*) dari jamaah. “Apakah kamu sengaja ingin menebar fitnah? Tidak tahukah engkau bahwa di antara makmumu ada orang yang sudah tua renta dan orang yang mempunyai keperluan mendesak?” tanya Rasulullah kepada Mu'az. Demikianlah beliau mengajarkan sahabatnya supaya bersikap wajar dalam beribadah.

Berdasarkan kisah di atas, sikap moderat ketika menjadi imam salat diimplementasikan melalui penyesuaian durasi salat dengan kondisi makmum. Imam tidak dibenarkan menomorsatukan kepentingan pribadinya dan mengalahkan keadaan jamaahnya. Di sini pentingnya untuk melatih dan membina kemampuan *self-control* (kontrol diri) sebagai seorang muslim menjadi lebih baik.¹⁴⁸ Moderasi tidak terletak pada panjang pendeknya surat yang dibaca, melainkan pada kearifan imam dalam memahami kondisi dan kemampuan makmum. Dengan demikian, seseorang tidak disebut ekstrem dalam mengimami salat

¹⁴⁸ Surawan, S., & Norvia, L. (2022). KONTRIBUSI PEMBINAAN AKHLAK DALAM MENANAMKAN SELF-CONTROL SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 3(2), 102–116. <https://doi.org/10.30762/sittah.v3i2.461>.

dengan membaca surah panjang, selama situasi dan kondisi jamaah memang memungkinkan untuk itu.

Begitu juga ketika menjadi khatib, seorang khatib yang moderat harus juga memperhatikan jamaahnya dan menyesuaikan dengan tradisi ibadah yang dilaksanakan di masjid tertentu. Durasi khutbah yang biasa dilaksanakan di Masjid Agung al-Karamah, Martapura sekitar 7-10 menit. Sedangkan durasi khutbah di Masjid Nasional Istiqlal, Jakarta Pusat, sekitar 30 menit. Maka, seorang khatib harus menyesuaikan dengan tradisi ibadah sesuai dengan masjid yang ditempatinya. Pepatah lama yang relevan untuk kita renungkan: “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.” Dalam hal ini, salah satu prinsip moderasi beragama yang dijalkannya adalah menghormati tradisi ibadah di masing-masing masjid dan daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Selain itu, di saat menjelang Idul Fitri, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, dan masalah ini seringkali muncul di media sosial tentang sah tidaknya membayar zakat fitrah dengan uang. Diakui memang bahwa sebagian besar umat Islam Indonesia menganut mazhab imam Syafi’i, yang membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yakni beras, tapi janganlah sampai menyalahkan orang lain yang membayar zakat fitrah dengan uang (*qimah*). Apalagi ada dalil atau dasarnya pendapat Imam Hanafi yang juga mengambil dasar dari hadis Rasulullah saw.

Orang yang menyalahkan orang lain yang membayar zakat dengan uang, sejatinya belum toleran dan belum memahami ajaran Islam secara komprehensif. Dalam konteks ini, penulis pernah bertanya kepada cendekiawan dan ulama dari Brunei dan Malaysia. Penulis mengira bahwa kedua negara tersebut membayar zakat fitrah dengan makanan pokok (beras) karena kebanyakan mereka

menganut mazhab Syafi'i. Tapi ternyata, di kedua negara tersebut sudah menerapkan pembayaran zakat fitrah dengan uang (*qimah*) yang disetarakan dengan harga makanan pokok, baik di lembaga zakatnya, maupun di masyarakat. Hemat saya, pembayaran zakat dengan uang (*qimah*), apalagi dengan cara online menjadi tantangan tersendiri bagi para amil atau unit pengumpul zakat.

Implementasi sikap moderat dalam beribadah tidak hanya terkait dengan ibadah wajib, melainkan juga ibadah sunah. Pada kenyataannya, sikap ekstrem paling banyak muncul justru di wilayah ini. Contoh paling sederhana adalah penyikapan umat Islam terhadap *qunut* salat Shubuh. Seseorang yang meyakini kesunahan doa *qunut* biasanya sedikit atau banyak merasa tidak nyaman salat berjamaah di belakang imam yang tidak membacanya. Bahkan menganggap salatnya tidak sah dan wajib diulang. Sebaliknya, seseorang yang tidak meyakini kesunahan *qunut* Shubuh juga merasa tidak nyaman berjamaah di belakang imam yang membaca *qunut*. Bahkan ada yang sampai menilai *qunut* Shubuh sebagai bid'ah. Dua kubu ekstrem ini sama-sama berangkat dari pemahaman dalil agama yang tidak komprehensif. Hal ini seringkali menimbulkan perbedaan di tengah umat dan menjadi salah satu kendala serius dalam upaya membangun sikap moderasi beragama di internal umat Islam.

Demikian juga dalam melaksanakan salat Taraweh di Indonesia, ada sebagian umat Islam yang melaksanakan 8 rakaat, namun ada pula yang 20 rakaat. Kedua-duanya tentu mempunyai dalil agama dan argumentasi masing-masing, dan kita wajib hukumnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai karena berbeda rakaat salat Taraweh kemudian terjadi konflik dan perpecahan di antara umat Islam. Akan halnya, teknis pelaksanaan

salat Taraweh di masing-masing masjid, mushalla dan lainnya, apakah 8 rakaat atau 20 rakaat, atau penggabungan antara keduanya, tentu diperlukan kearifan dan kesepakatan pengurus ta'mir dan jamaahnya. Sikap bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah salah satu prinsip dalam moderasi beragama. Begitu juga sikap toleransi terhadap perbedaan juga merupakan salah satu prinsip dalam moderasi beragama. Bahkan bersikap memprioritaskan (*awlawiyah*) atau mendahulukan yang wajib (*ukhuwah Islamiyah*) dibandingkan salat Taraweh yang Sunah adalah bagian penting dari moderasi beragama.

Sejatinya masih banyak perbedaan intern umat Islam yang dijumpai dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait sejumlah ibadah sunat lainnya, seperti azan Jum'at dua kali, zikir berjamaah, wirid berjamaah setelah salat fardhu, berjabat tangan setelah salat, membaca salawat saat salat Taraweh dan lain-lain. Perbedaan pendapat tersebut selayaknya diposisikan sebagai rahmat, bukan sebagai biang konflik dan perpecahan. Perbedaan pendapat tersebut harus disikapi dengan bijak, bukan dengan saling menyalahkan, karena masing-masing memiliki dalil dan argumen.

Suatu kondisi yang menjadi pemicu sikap ekstrem adalah ketika seseorang merasa amalannya paling sesuai dengan sunah dan menganggap orang lain yang berbeda dengannya telah menyalahi sunah. Orang yang luas dan mendalam pemahaman agamanya akan sadar betul bahwa ada banyak praktik keagamaan yang berbeda-beda, namun sama-sama tetap dikategorikan sebagai sunah itulah yang disebut dengan *tanawwu'u al-ibadat* (bermacam-macam praktik ibadah). Misalnya di dalam salat, kaifiat mengangkat tangan saat takbiratul-ihram, posisi meletakkan tangan setelah takbiratul-ihram, mendahulukan kedua lutut atau

kedua tangan ketika mau sujud, dan lainnya. Ada banyak riwayat hadis tentang praktik-praktik tersebut yang tidak jarang saling berlainan dan berbeda, sehingga menganggap yang satu paling sunah dan yang lain tidak sunah, merupakan sikap yang tidak moderat.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam relasi sebagai hamba Allah, bisa terwujud dengan baik, jika seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas dalam masalah keagamaan dan tidak memiliki fanatisme berlebihan dan buta terhadap golongan dan mazhabnya. Selain itu, sikap moderat dalam beragama juga bisa ditumbuhkan dengan saling mengenal, memahami, bertoleransi, bahkan saling bekerja sama antarindividu dan kelompok, terlepas dari aliran dan mazhabnya masing-masing. Dengan demikian, orang yang mempunyai wawasan keagamaan yang luas dan mendalam, tidak fanatik mazhab, dan saling memahami, toleran, dan bekerja sama insya Allah akan terbangun moderasi beragama dalam ranah ibadah ritual.

B. Moderasi Beragama: Relasi Manusia dengan Sesama Manusia di Era Disrupsi Digital

Salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan moderasi beragama di era disrupsi digital adalah tersebarnya berbagai ide, gagasan, dan pemikiran bahkan ideologi, baik yang positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat hingga mudah dalam hubungan komunikasi melalui perkembangan teknologi dan kemudahannya memperoleh informasi baik di dalam maupun di luar daerah, sehingga berdampak pada pergeseran budaya dalam negeri yang bersaing

dengan budaya barat yang masuk melalui perkembangan teknologi berupa sosial media, baik dari video youtube, instagram, dan lain-lain.¹⁴⁹ Di antara yang negatif, adalah pemikiran yang ekstrem dan liberal, paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, hoaks (berita bohong), ujaran kebencian, pemikiran ekstrem dan liberal. Untuk itu, di Era digital memerlukan pengontrolan diri untuk setiap orang karena apabila terlalu berlebihan dan tidak memanfaatkannya dengan baik maka akan menimbulkan dampak negative atau hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵⁰

Tampaknya, era disrupsi digital merupakan era percepatan informasi dan inovasi serta perubahan secara fundamental terutama penyebaran ide, gagasan, pemikiran berbasis teknologi digital sehingga pemikiran dan ideologi agama dengan begitu cepat menyebar tanpa ruang dan waktu. Kehadiran jaringan internet mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat. Di era disrupsi digital komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Salah satu platform yang dijadikan media komunikasi dan interaksi yaitu media sosial. Platform ini menjadi salah satu media relasi dan komunikasi paling efektif dalam menyampaikan pesan terutama generasi melineal dan generasi Z yang sangat familiar dengan internet dan smatphone.

Bahkan media sosial menghilangkan sekat stratifikasi sosial dan status sosial masyarakat. Kehadiran Platform seperti Youtube,

¹⁴⁹ Agas, Andri, Ajahari Ajahari, Marsiah Marsiah, and Surawan Surawan. "PEMBIMBINGAN PERILAKU IFFAH PADA REMAJA DI TPA SUKAMULYA KELURAHAN TANGKILING KOTA PALANGKA RAYA." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 7 (2022): 2422-2430.

¹⁵⁰ Norvia, L., Surawan, S., & Safitri, E. (2023). Pendampingan Remaja Suka Mulya dalam Meningkatkan Self Control di Era Digital. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 169-178. Retrieved from <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/sjp/article/view/6773>.

Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Google dan sejenisnya membuka ruang interaksi, relasi, dan komunikasi yang luas walaupun tanpa harus bertemu. Siapapun bebas berkomentar, menyampaikan ide, gagasan, mengkritik orang lain di media sosial. Konsekuensi yang tidak bisa dihindari adalah siapa pun bisa menyampaikan ajaran, doktrin, pemikiran, dan gagasan tanpa bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini tentu menjadi celah dalam penyebaran paham-paham ekstrem dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain generasi milenial dan gen-G memiliki ketergantungan dengan penggunaan media sosial, dan menjadi pintu masuk berbagai ajaran agama ekstrem, liberal, dan ideologi tertentu.

Terkait dengan konteks di atas, agaknya cukup banyak kasus yang terjadi tentang kurangnya literasi digital dan mudahnya generasi milenial dan Gen-Z terpengaruh paham menyimpang dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Literasi dianggap sebagai modal utama bagi generasi muda dalam belajar dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan.¹⁵¹ Sebagai contoh kita pernah dikejutkan dengan penangkapan Tim Densus 88 Satwil Kalteng terhadap terduga terorisme A dan T (berasal dari Aceh kelompok JAD) dan belasan warga Panarung di dua kamar, barak Jalan Pinus Permai III, Kelurahan Panarung. Kejadian ini terjadi pada tanggal 19 Juni 2019. Penyebab pertama dan utamanya adalah media sosial, facebook di satu sisi, kemudian ditambah dengan lemahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman agama di sisi yang lain. Di antara paham yang diajarkan mereka adalah paham

¹⁵¹ Surawan, S., & Fatimah, C. (2021). Peran Guru Pai Mengatasi Kesulitan Siswa Dalam Literasi Al-Qur'an. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 106-115.

hijrah, uzlah serta *jihadh* yang menyesatkan.¹⁵² Doktrin keyakinan keagamaan ini kalau sudah masuk ke hati warga pengikutnya maka agak susah untuk menyembuhkannya.

Sejalan itu, BNPT bekerja sama dengan FKPT se-Indonesia serta lembaga penelitian pada tahun 2020 dan 2022 melakukan survei tentang Indeks Potensi Radikalisme (IPR) di Indonesia. Hasil survei tahun 2020 dan 2022 menempatkan Kalimantan Tengah masih di atas rata-rata Indonesia. Pada survei tahun 2020, IPR Kalimantan Tengah pada posisi 4, tapi alhamdulillah pada tahun 2022, IPR Kalimantan Tengah turun ke posisi 9. Penyebab utamanya agaknya karena lemahnya literasi digital dan kurang luas dan dalamnya paham keagamaan.

Lebih dari itu, saya pernah mengajar mata kuliah teologi Islam di IAIN. Salah satu tugas yang saya minta kepada mahasiswa adalah mempresentasikan makalah kelompok masing-masing disertai dengan dukungan pemutaran video pendek di TV Monitor yang tersedia di kelas. Hasilnya antara lain, kebanyakan video pendek yang mereka dapatkan lewat media sosial seperti youtube. Kemudian, yang mereka putarkan di kelas itu adalah ceramah berasal dari ustadz-ustadz yang relatif di garis keras. Artinya, setidaknya mereka bisa terpengaruh dengan ustadz seperti itu.

Lebih memperhatikan lagi, di saat awal-awal Covid-19 sekitar pertengahan tahun 2021, di mana pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI membuat Surat Edaran terkait dengan pengaturan salat berjamaah, kemudian MUI memberikan fatwanya, begitu juga Pemerintah Daerah menghimbau umat Islam untuk tidak melaksanakan salat 5 waktu, salat Taraweh, salat Hari

¹⁵²“Densus 88 Tangkap Terduga Terorisme di Palangka Raya”, <http://medcom.id>. Diakses tanggal 11 Maret 2023.

Raya secara berjamaah di masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya, ternyata para ustadz, tokoh agama dan masyarakat terpolarisasi minimal menjadi 2 kelompok, ada yang setuju dan ada juga yang menolak. Polarisasi itu menyebar di berbagai media sosial seperti Facebook dan Whatsapp dengan pesan ceramahnya masing-masing. Terlepas dari polarisasi tersebut, ustadz dan penceramah yang “menolak” kebijakan pemerintah dan fatwa MUI tentang Covid-19 tersebut, mungkin karena belum mengetahui ilmu-ilmu lainnya. Seringkali seseorang menolak pendapat orang lain karena ketidaktahuannya (*al-insan aduwwun bima jahila*, manusia memusuhi terhadap apa yang dia belum tahu).

Kemudian, ada lagi yang memperhatikan kita adalah beredarnya hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya. Hoaks dan ujaran kebencian sudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan menimbulkan konflik sosial dan polarisasi. Ungkapan ujaran kebencian yang sampai sekarang ini masih muncul seperti *kadrun (kadal gurun)*, *kampret*, dan *kecebong*, padahal Pemilihan Presiden Tahun 2019 sudah selesai. Hoaks dan ujaran kebencian ini agaknya tetap dipelihara dan menyebar di dunia maya disebabkan adanya akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Kita berharap agar pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepada daerah Tahun 2024, bisa berjalan dengan aman, tertib, dan berkualitas.

Oleh karena itu, tentu perlu kerja sama berbagai pihak. Pertama, diharapkan kepada Kementerian Kominfo RI meminta dan memberikan ketegasan kepada operator agar tidak menjual kartu perdana tanpa identitas yang jelas. Kedua, pemerintah juga diharapkan menekan penyedia media sosial seperti *facebook*, *google*, *twitter*, *instagram* untuk serius menangani konten

menyesatkan ini. Ketiga, lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, guru dan dosen perlu terus menerus mengajarkan kepada siswa dan mahasiswa agar cerdas bermedia sosial dan saring sebelum *sharing*. Keempat, para tokoh agama dan tokoh adat agar berperan aktif menghentikan ujaran kebencian di media sosial dalam hal dukung mendukung calon presiden dalam pesta demokrasi nanti.

Agaknya memang diperlukan upaya bersama untuk menurunkan IPR dan potensi ektremitas lainnya lewat media sosial, maka perlu langkah bersama semua ekosistem moderasi beragama, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, sampai kepada negara. Pada pembahasan ini saya tertarik memfokuskan kepada peran lembaga pendidikan dan media sosial.

1. Peran Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah dan perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam penanaman dan pengembangan karakter-karakter mulia, nilai-nilai atau prinsip kehidupan termasuk prinsip moderasi beragama. Unsur paling penting dan paling utama menentukan proses pendidikan dan pengajaran adalah guru atau dosen. Dalam proses penanaman prinsip moderasi beragama, pendidik (guru atau dosen) harus terlebih dahulu memiliki wawasan moderasi beragama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Guru atau dosen harus menjadi teladan (*qudwah*) dapat mengemas, memberi contoh nyata, dan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.

Diskusi-diskusi dapat diarahkan untuk membahas topik-topik aktual tentang moderasi beragama di era digital, dan di era society 5.0. Perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat yang majemuk dan di antara peserta didik harus terus menjadi sarana penyadaran bagi peserta didik, selain itu dengan adanya pembelajaran bertujuan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas.¹⁵³ Seorang guru agama dan terutama dosen agama perlu mempunyai wawasan yang luas dan mendalam, paling tidak dia menguasai perbandingan mazhab dalam fikih, perbandingan aliran dalam teologi Islam dan tasawuf, dan perbandingan agama agar dia bisa menerapkan toleransi dan prinsip *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan).

Selain itu, seorang pendidik juga mempunyai wawasan tentang kebangsaan, terutama 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Berdasarkan hasil survei Alvara Institut Tahun 2021, saya cukup prihatin masih ada sekitar 6% dosen dari 12 PTKIN yang mengatakan bahwa Pancasila bisa diubah bila ada ideologi alternatif lain yang lebih baik, termasuk ideologi Islam. Sedangkan mahasiswa sebanyak 11%. Padahal Pancasila sudah merupakan hasil kesepakatan tokoh bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang wajib dipertahankan sebagai titik temu semua agama di Indonesia.

Bahkan mengamalkan Pancasila sejatinya juga mengamalkan ajaran agama. Mengganti Pancasila dengan

¹⁵³ Syahmidi, S., & Surawan, S. (2023, March). E-LEARNING AND STUDENT ATTITUDES: AN ANALYSIS OF ATTITUDES IN ONLINE LEARNING OF THE QUR'AN HADITH. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1222-1231).

ideologi lain sama artinya dengan membubarkan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila adalah sebagian dari iman. Bahkan Ma'ruf Amin pernah mengatakan saat membuka Rakernas MUI Tahun 2022, menjaga tanah air yang berlandaskan Pancasila hukumnya wajib karena merupakan bagian *maqashid al-syar'iyah*, karena menjaga harta saja hukum wajib apalagi menjaga negara berdasarkan Pancasila.

Pendidikan formal dengan kewenangan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang dimiliki, merupakan tempat ideal untuk mengajarkan dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa dilakukan tidak hanya berbekal kurikulum formal yang aktual, melainkan juga kurikulum tersembunyi. Kehidupan sekolah atau kampus yang harmonis, toleran terhadap berbagai perbedaan, khususnya perbedaan agama dan mazhab/aliran, dan saling menghargai antara sesama, menjadi kurikulum yang tersembunyi.

Ada hal yang menarik, ketika kuliah dan belajar mata kuliah perbandingan agama di kampus, mahasiswa diajak berkunjung dan bersilaturahmi di berbagai tokoh agama yang berbeda-beda, dan bertanya tentang ajaran-ajarannya. Kemudian mahasiswa diberi tugas untuk melaporkan hasil kunjungannya ke tokoh agama yang berbeda-beda tersebut. Khusus di kampus IAIN Palangka Raya, implemntasi prinsip moderasi beragama menjadi bagian yang penting dilakukan untuk mencegah paham intoleran, radikal terorisme dan liberalisme. Di antaranya lewat Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Melalui dharma pendidikan, mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Begitu juga, mata kuliah lainnya yang relevan seperti fikih, teologi Islam, tasawuf, dll. harus dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Setiap mahasiswa baru yang harus diberikan materi moderasi beragama dan literasi digital di saat mereka mengikuti PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan). Begitu juga, ketika mereka berada di Ma'had al-Jami'ah, mereka wajib diberikan materi moderasi beragama secara terprogram. Namun, sejatinya yang paling penting dari semua itu, adalah keteladanan seorang dosen yang moderat, dan toleran di tengah-tengah civitas akademika.

Melalui dharma penelitian, sebagian dosen ada yang memfokuskan masalah penelitian, tesis, dan disertasi, serta penulisan buku mengkaji tentang moderasi beragama. Bahkan ada rencana penelitian bersama antara dosen IAIN Palangka Raya, IAHN Tampung Penyang Palangka Raya, dan IAKN Palangka Raya tentang "Persepsi Mahasiswa dan Dosen PTKN Palangka Raya tentang Indikator dan Prinsip Moderasi Beragama.

Melalui dharma pengabdian masyarakat, alhamdulillah selama dua tahun terakhir ini, yakni tahun 2021 dan 2022, IAIN Palangka Raya, IAHN Tampung Penyang, dan IAKN Palangka Raya, melaksanakan KKN Moderasi Beragama. KKN Moderasi Beragama ini ditempatkan di daerah-daerah yang masyarakatnya terdiri dari berbagai agama. Setiap kelompok terdiri dari 10 mahasiswa yang beragama Islam, Hindu, dan

Kristen atau Katolik. Dalam pelaksanaannya mahasiswa bisa saling bekerja sama dalam membangun masyarakat dan membuat laporannya dalam bentuk buku. Kerja sama diteruskan dilanjutkan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, selain KKN Moderasi Beragama berlanjut, ketiga PTKN yang ada di Palangka Raya ini juga akan bekerja sama dan berinovasi membangun “Desa Harmoni”.

Selain itu, IAIN Palangka Raya juga sudah membentuk Pusat Rumah Moderasi Beragama, dan melaksanakan berbagai program kegiatan, di antaranya bekerja sama dengan Balitbang Kemenar RI, melaksanakan “Workshop Moderasi Beragama” kepada guru-guru agama di Palangka Raya, menerbitkan buku moderasi beragama, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Agaknya yang perlu dibuat adalah tulisan-tulisan tentang kontra narasi terhadap paham ekstrem dan liberal di media sosial. Lebih dari itu, perlu juga direncanakan program *Fodcast* yang isinya selain dakwah yang menyejukkan dan mengkonter narasi ekstrem dan liberal, juga menyosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan anak-anak generasi Y dan Z.

Lebih dari itu, dalam proses pembelajaran perlu juga ditanamkan toleransi bermaszhab. Ada baiknya, sesekali peserta didik, khususnya siswa diajak berkunjung ke berbagai tempat ibadah dan lembaga sosial keagamaan yang berbeda, seperti yang dari NU ke ke Muhammadiyah, begitu juga sebaliknya. Sekolah perlu mengenalkan kepada peserta didiknya perbedaan tata cara ibadah dan versi bacaan masing-masing ormas Islam tersebut. Dengan mengenal

perbedaan tersebut, fanatisme berlebihan akan terkikis dan alasan perbedaan itu dapat pula dipahami.

Simpulannya, moderasi beragama merupakan keharusan untuk diimplementasikan di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah dan di kampus, tidak hanya toleransi intern umat beragama melainkan juga antarumat beragama. Banyak faktor yang berperan dalam implementasi moderasi beragama, namun yang terpenting adalah guru atau dosen yang menjadi teladan (*qudwah*) bagi siswa dan mahasiswanya.

2. Peran Media Sosial dalam Implementasi Moderasi Beragama

Media sosial di era digital, baik era industri 4.0 maupun era society 5.0 sangat berperan dalam mengubah perilaku. Salah satu ciri utamanya adalah *internet of things*. Akses internet dapat diperoleh dengan sangat mudah dan murah melalui perangkat laptop, komputer dan terutama smartphone yang dimiliki oleh masyarakat secara luas. Hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakat yang serba online, cepat dan praktis.¹⁵⁴ Setidaknya ada tiga isu moderasi beragama di era digital ini, yaitu:

- a. Problem pemahaman agama. Hal ini disebabkan oleh ruang digital yang menyediakan berbagai materi isi atau konten ceramah dan narasi keagamaan yang tanpa kontrol. Tidak jarang konten keagamaan yang disajikan memuat konten yang paham ekstrem yang

¹⁵⁴ Surawan, S., Bilad, C. Z. E., Syabrina, M., & Azmy, A. (2022). Implementasi pendidikan karakter di Madrasah dan Sekolah Islam Terpadu. Palangka Raya: Penerbit Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, h. 6.

suka mengaifirkan dan membid'ahkan atau liberal yang membolehkan nikah beda agama dan kawin sesama jenis, bahkan terkadang di antara keduanya saling menyerang. Selain itu, di antara yang berpaham ekstrem tersebut, ada juga memuat konten yang ingin mengganti Pancasila dengan paham khilafah. Tentu kebebasan berpendapat seperti ini harus dilawan dan diberikan tandingan di dunia maya dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*. Untuk menandingi narasi ekstrem, liberal, dan paham khilafah tersebut, kita perlu memiliki dan menguasai teknologi digital tersebut seperti melalui *Fodcast* dan *livestreaming*, serta menyiapkan konten yang berisi nilai-nilai *Islam Wasathiyah* dan prinsip moderasi beragama.

- b. Pergeseran otoritas keagamaan. Era digital sedikit banyaknya telah menggeser otoritas keagamaan yang dulunya dipegang secara personal pada diri ustadz, ulama atau kyai bergeser ke impersonal, kepada pesan yang disampaikannya. Masyarakat tidak melihat siapa yang mengatakan, tapi memperhatikan kepada apa yang dikatakan. Akibatnya, artis atau muallaf yang pintar menulis dan berdakwah meskipun belum luas wawasan ilmunya diganderungi dan disenangi penggemarnya, khususnya dari anak-anak muda. Begitu juga ustadz-uztadz yang relatif “keras” dalam beramar ma'ruf nahi munkar terkadang lebih disenangi oleh anak-anak generasi Y dan Z daripada kyai-kyai yang berwawasan luas dan mendalam tapi lembut. Oleh karena itu, perlu solusi untuk mengatasinya. Salah

satunya adalah kontra narasi di dunia maya dengan konten-konten yang moderat.

- c. Pola pikir dan perilaku masyarakat yang berlebihan. Era digital membawa dampak kepada pemahaman agama yang tanpa filter dan saringan, sehingga dapat mereduksi pemahaman agama yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang.¹⁵⁵ Mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai moderasi beragama menjadi tantangan tersendiri di era digital. Seorang ustadz atau da'i harus memiliki kesadaran tentang pentingnya menguasai media sosial yang berbasis digital. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan media sosial dalam menyampai pesan dakwah dan konten keagamaan lainnya, Pesatnya arus kecanggihan teknologi informasi yang berbasis digital, jika tidak dibarengi dengan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai atau prinsip moderasi beragama dengan baik dan benar, maka akan dapat membuat umat kehilangan arah sehingga rentan menerima informasi yang membingungkan dan menyesatkan.

Simpulannya, di era digital ini media sosial dengan berbagai flatformnya, seperti Whatsapp, Facebook, Youtube, Instagram, dan Tiktik sangat penting untuk dikuasai oleh berbagai pihak untuk menebarkan nilai-nilai moderasi beragama lewat pesan dakwah, pendidikan, dll. Tanpa menguasai media sosial, pesan-pesan

¹⁵⁵Rizka Ahmadi. (2019). Kontestasi atas Otoritas Suci Islam di Era Disrupsi. *Jurnal SAM*, 15(21), h. 29.

ekstrem, liberal, dan anti-Pancasila akan terus masuk kepada generasi Y dan Z tanpa ada bantahan atau tandingan dari pesannya yang moderat. Dalam konteks ini, saya teringat dengan ceramah Almarhum K.H. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU) beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini kita dalam keadaan perang pemikiran “*ghazwah al-fikri*”. Karena itu, kita perlu mempersiapkan generasi dan tenaga yang ahli di bidang teknologi informasi, ustadz atau penceramah yang mumpuni dan gaul, dan fasilitas yang diperlukan.

C. Moderasi Beragama: Relasi Manusia dengan Lingkungan Alam

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan agama tidak terlepas dari proses penciptaan Tuhan yang tidak secara kebetulan. Kejadian di alam semesta mengarahkan manusia agar mampu mendalami wujud, keesaan dan kebesaran Tuhan. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia. Sering kali kita sebagai manusia tidak berfikir secara jauh bahwa agama sangat mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, termasuk agama dalam mempengaruhi perilaku manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya.

Implementasi moderasi beragama melalui hubungan manusia dengan alam juga amat penting, karena tantangan krisis lingkungan terjadi di belahan dunia sehingga menjadi krisis global. Krisis lingkungan telah disadari menjadi problem terbesar di abad

ini. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa krisis lingkungan menyebabkan berbagai bencana, perubahan iklim, pemanasan global, penyusutan kualitas hidup dan ancaman kehancuran bumi di masa depan.¹⁵⁶ Banyak para ahli yang menilai kebanyakan krisis lingkungan tersebut disebabkan oleh ulah tangan manusia yang berparadigma antroposentrisme. Antroposestrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dianggap paling egois dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan alam. Paradigma seperti ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli kepada alam.

Sikap adaptif dengan lingkungan social, budaya dan alam tempat tinggal akan membentuk karakter seseorang untuk lebih menghargai alam untuk perlunya menjaga keseimbangan hidup. Kebiasaan sangat penting, karena merupakan suatu proses yang denganya semua kemampuan manusia disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasan yang baik.¹⁵⁷ Pandangan antroposentrisme, manusia ingin menaklukkan alam tanpa menjaga keseimbangan alam inilah yang disebutkan dalam QS. Al-Rum [30]: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah meraskan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

¹⁵⁶ Abdul Aziz. (2014). Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan dan Tuntutan Globalisasi, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 19(2).

¹⁵⁷ Yuliana, Y., Surawan, S., & Mazrur, M. (2022). Kontribusi Kompetensi Sosial Guru dalam Membentuk Karakter Siswa. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 281-287.

Ayat ini menegaskan bahwa bahwa penyebab utama krisis lingkungan adalah ulah tangan manusia yang menaklukkan (*taskhir*) dan mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan *mashlahat* dan *mafsadat*nya, sehingga akibatnya bencana terjadi, seperti banjir yang selalu terulang setiap musim hujan, dan kebakaran hutan yang mengancam setiap musim kemarau.

Agaknya perlu disampaikan di sini, keprihatinan dan kegelisahan saya sebagai seorang asli Banjar dan lahir di kampung Tunggul Irang. Penulis prihatin ketika kasus banjir besar yang menimpa kampung Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tepatnya di kampung Tunggul Irang. Di sana kalau musim hujan di tahun 1980-an dan terjadi banjir, airnya relatif bersih dan jernih dan ketinggian air di jalan sebatas lutut orang dewasa. Di saat banjir, sebagian besar anak-anak senang bisa belajar berenang dan mandi dan mudah mencari ikan. Coba kita bandingkan dengan banjir yang terjadi tahun 2021 yang lalu. Kampung Tunggul Irang tenggelam terendam dengan ketinggian air 1,5 meter dan airnya pun keruh bercampur lumpur.¹⁵⁸ Ini semua terjadi karena banyak penyebabnya, selain karena akibat perubahan iklim di mana hujan turun terus menerus dalam beberapa hari, juga disebabkan oleh ulah tangan manusia menebang hutan dan menggali tambang batu bara tanpa melihat dampak *mashlahat* dan *mafsadat*nya. Selain itu, karena budaya masyarakat membuang sampah, apalagi sampah plastik di sungai dan di sembarang tempat agaknya juga semakin memperburuk kondisi lingkungan alam.

¹⁵⁸ Kabupaten Banjar Wilayah Terparah Terdampak Banjir Kalsel, 8 Kecamatan Terendam dengan Ketinggian Air Capai 1,5 Meter,” *Kompas.com*, Diakses 13 Maret 2023.

Selain itu, ketika terjadi musim kemarau panjang, kita pernah dilanda kebakaran hutan dan lahan gambut di berbagai wilayah Indonesia termasuk juga di Kalimantan Tengah pada tahun 1998 2015 dan 2019. Kita merasakan jarak pandang yang terbatas karena asap yang pekat, susah bernapas karena asap, sebagian anak-anak terkena penyakit saluran pernapasan (ISPA) dan sebagian warga mengungsi ke luar daerah yang aman untuk mencari udara yang segar. Musibah kebakaran hutan dan lahan ini selain faktor alam yang panas, juga disebabkan oleh ulah tangan manusia.

Berbagai ahli di bidang lingkungan hidup, seperti K.H. Ali Yafie,¹⁵⁹ Mudhofir Abdullah¹⁶⁰ dan Sukarni¹⁶¹ menilai bahwa penyebab utamanya krisis lingkungan, khususnya bencana alam tersebut karena kesalahan relasi manusia dengan lingkungan alam. Manusia egois ingin menaklukkan dan memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan mashlahat dan mafsadatnya.

Dalam konteks implementasi moderasi beragama, hubungan manusia dengan alam diperlukan prinsip *mashlahat*. Mashlahat sering dipakai secara bergantian dengan *al-maqashid al-syar'iyah* dengan arti yang kurang lebih sama. Jika mashlahat adalah konsep kebaikan yang diakui secara umum, maka *al-maqashid al-syar'iyah* adalah alat untuk mengoperasionalkan konsep *mashlahat*. Dalam hubungan manusia dengan lingkungan prinsip *mashlahat* digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan

¹⁵⁹ Ali Yafie. (2006). *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan: Ufuk Press.

¹⁶⁰ Mudhofir Abdullah. (2011). Argumentasi Konservasi Lingkungan dalam Perspektif Ekoteologi, *Jurnal Theologia* 22(1), h. 25-26. Lihat juga Mudhofir Abdullah. (2010). Konservasi Lingkungan dalam Perspektif Ushul Fiqh, *Millah: Journal of Religious Studies*.

¹⁶¹ Sukarni. (2011). *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, t,tp: Kementerian Agama RI.

dengan menjaga lima hal, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga lingkungan sama wajibnya dengan menjaga agama. Merusak lingkungan sama dengan menodai kesucian agama.¹⁶² Lebih dari itu, Yusuf al-Qaradhawi, mengaitkan *mashlahat* dengan nilai *ihsan* (berbuat yang terbaik).¹⁶³ Agaknya, menelisik makna *ihsan* dalam Al-Qur'an mengandung nilai kemanfaatan dan tanggung jawab sebagaimana QS. Al-Isra [17]: 7.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kami telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat (kerusakan), maka kerusakan itu akan kembali kepada dirimu sendiri.”

Makna *ihsan* di atas, bisa diperluas maknanya dalam konteks bahwa ada hak dan kewajiban hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Berbuat baik kepada alam, maka alam akan membalas dan memberikan kebaikan, kesejukan, dan keasrian. Bahkan menarik pendapat Ali Yafie yang mengatakan bahwa menjaga lingkungan di era sekarang ini adalah penting, untuk menjaga kelangsungan hidup di masa depan dan krisis lingkungan. Dengan demikian, menjaga lingkungan bisa dimasukkan dalam *maqashid al-syariah* dengan istilah *Hifzh al-Bi'ah*.

Menurut Izz al-Din bin Abd al-Salam, konsep *mashlahat* dan lawannya *mafsadat* di dalam tradisi fikih, teologi, dan etika Islam memunculkan konsep *ishlah*, yang secara harfiah berarti “memperbaiki, menjaga, memelihara, dan melindungi” dan

¹⁶²Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 64.

¹⁶³*Ibid.*, h. 20, 26, 51, 59, dan 74.

lawannya adalah *ifsad* (dari kata *fasad*) yang berarti “merusak”. Kata *ishlah* di dalam al-Quran dihubungkan dengan kata *ifsad* yang keduanya dipakai dalam konteks bumi. Sebagaimana QS al-A’raf [7]: 56.

... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

“...Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah memperbaikinya...”

Kata *ishlah* dengan berbagai derivasinya diulang di dalam Al-Qur’an sebanyak 181 kali.¹⁶⁴ Ini menunjukkan pentingnya *ishlah* dalam konteks perlindungan. Sebaliknya kata *ifsad* menunjukkan sesuatu tindakan yang merusak (*afsada yufsidu ifsadan*) yang dalam ayat di atas terkait dengan dengan larangan merusak bumi. Jika ayat ini dikaitkan dengan QS al-Rum [30]: 41 yang menjelaskan kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia, maka konsep *ifsad* adalah sebuah lawan dari konsep *ishlah*. Kata *wala tufsidu fi al-ardh* (janganlah berbuat kerusakan di muka bumi) mengandung makna larangan agama dan yang melakukannya dinilai berdosa. Oleh karena itu, adalah tepat kalau orang yang membuang sampah sembarangan termasuk berdosa, karena berbuat kerusakan di muka bumi.

Terkait dengan implementasi moderasi beragama, maka prinsip *mashlahat* dan *ishlah* dalam konteks konservasi lingkungan harus diimplemntasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan manusia dan lingkungan alam tidak lagi berpusat kepada manusia atau paradigma antropocentrisme yang mengeksploitasi, melainkan harus berpusat kepada ekocentrisme yang ramah terhadap alam.

¹⁶⁴Lihat Muhammad Fu’ad Albul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras lil-Alfadz al-Qur’an al-Karim*, Cairo: Maktabah Dahlan, t,th., h. 520-523.

Paradigma ekocentrisme ini memandang makhluk hidup seperti manusia dan lingkungan alam saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyed Hossein Nasr bahwa teori antropocentrisme tentang khalifah sebagai *al-'alam al-shaghir* (mikrokosmos) harus dimaknai ulang dan dikembalikan kepada kepentingan yang lebih besar, yakni alam semesta sebagai *al-'alam al-kabir* (makrokosmos).¹⁶⁵ Oleh karena itu, cara pandang manusia terhadap alam dituntut untuk berubah yang dilandasi dengan nilai atau prinsip *mashalah*, *ishlah*, dan *ihsan*.

Manusia diciptakan Allah swt di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Para ahli juga telah mengkaji manusia menurut bidang studinya masing-masing. Ini terbukti dari banyaknya penamaan manusia, misalnya *homo sapien* (manusia berakal), *homo economicus* (manusia ekonomi) yang kadangkala disebut *economical animal* (binatang ekonomi), dan sebagainya.¹⁶⁶

Tanggung jawab manusia memang tidak mudah menjaga alam ini, karena banyak sekali pergeseran kondisi di mana manusia malah melakukan eksploitasi alam. Apalagi manusia modern mengabaikan hak-hak moral setiap ekosistem di bumi. Menurut Sayyid Hossen Nasr, problem lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan saintifik-teknologi saja, melainkan perlu

¹⁶⁵ Sayyed Hossein Nasr. (1984). *The Encounter of Man and Nature*, California: University of California Press.

¹⁶⁶ M. F. El-Karimah. (2020). Hubungan Manusia Dan Alam Perspektif Al-Qur'an. *Al Ashriyyah*, 6(2), 95-106. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v6i02.116>

pendekatan spiritualitas.¹⁶⁷ Problem yang dihadapi manusia modern saat ini adalah kurangnya spiritualitas dan nilai-nilai etis dalam menangani problem ekologi. Pengendalian diri dari nafsu serakah yang terdapat dalam diri manusia merupakan pokok dari upaya menyelamatkan bumi. Nafsu manusia, terutama nafsu keserakahan yang diintensifkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang sebenarnya kebutuhan palsu bukan kebutuhan manusia tetapi merupakan keinginan. Hal ini berlawanan dengan pandangan agama yang telah dianut selama ribuan tahun, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki.¹⁶⁸

Solusi pada problem tersebut adalah dengan jalan resakralisasi alam dan sains (*scienti sacra*). Untuk mengatasi krisis lingkungan tidak hanya menghidupkan kembali prinsip-prinsip metafisika pada alam semesta, tetapi juga pada sains itu sendiri. Sains sakral sebagai lawan dari sains sekuler. Dalam sains sakral, alam dipandang sebagai realitas sakral (*vestigia dei/ayatullah*), bukan profan. Sedangkan sains sekuler menciptakan anomali sebab beroperasi dalam kerangka salah arah (materialisme dan sekularisme). Jadi, dengan menghadirkan kembali nilai sakral baik pada alam maupun sains telah menjawab problem mendasar peradaban modern, yakni krisis lingkungan dan krisis spiritual pada manusia.

Kita harus memandang bahwa alam adalah bagian dari kehidupan dan alam sendiri sejatinya adalah hidup. Alam bersama isinya (tanah, air, tumbuhan, dan lain-lain) semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semuanya

¹⁶⁷ William C. Chittick. (2007). *The Essential Seyyed Hossein Nasr*, London: World Wisdom Inc, h.32.

¹⁶⁸ Uup Gufron & Radea Yuli A. Hambali. (2022). Manusia, Alam dan Tuhan dalam Ekosufisme Al-Ghazali. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 7(1), h. 86-103

bersama manusia. mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan (*tawazun*) alam. Kerangka pandang seperti ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salam satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Itulah yang disebut *khalifatullah fi ardh* dalam Al-Qur'an. Allah telah menunjuk manusia sebagai khalifah dan dibekalinya manusia dengan berbagai potensi dan daya untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut. Salah satu potensi yang dimiliki manusia untuk mengemban kekhalifahannya di bumi adalah daya cipta melalui akalnya. Oleh karena itu pengembangan potensi akal sangat diperlukan sebagai bekal pelaksanaan tugas kekhalifahan. Namun pada kenyataannya, banyak manusia yang tidak melaksanakan tugasnya dan bahkan sebaliknya melakukan pengrusakan terhadap alam.¹⁶⁹

Namun, dalam konteks mengimplementasikan moderasi beragama, adalah keharusan menerapkan prinsip *mashlahat* atau *ishlah*, dan *tawazun* (keseimbangan). Khusus di lingkungan lembaga pendidikan, diperlukan misi penyadaran konsep ramah terhadap lingkungan dengan menjadikan sekolah adiwiyata. Begitu juga kampus perlu mempunyai misi menjadikan kampus yang cerdas dan hijau (*the smart and green campus*) atau kampus cerdas dan asri (*the smart and forest campus*). Pada akhirnya, krisis lingkungan yang terjadi selama ini menuntut manusia untuk berparadigma ekocentrisme, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

¹⁶⁹ Ida Umami (2014). Hakekat Penciptaan Manusia Dan Pengembangan Dimensi Kemanusiaan Serta Urgensinya Terhadap Pengembangan Dan Kelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Al-Quran," *AKADEMIKA* 19(2).



BAB VI

PENUTUP

Perubahan dan dinamika keanekaragaman agama dan budaya mengharuskan masyarakat/pemeluk agama untuk membuka kesadaran kolektif bahwa penyesuaian struktural dan kultural pemahaman agama adalah suatu keharusan. Hal ini tidak berarti menempatkan agama untuk kemudian diletakkan pada posisi subordinat dalam hubungannya dengan dinamika perkembangan sosial budaya, bahkan politik dan ekonomi, melainkan antara pemahaman agama dan budaya mestinya dilihat sebagai suatu proses hubungan dialektika, dinamis, akomodatif dan proaktif.

Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi, bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Dari paparan dan pembahasan di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Meskipun terjadi kontestasi term moderasi beragama di kalangan para cendekiawan dan ulama, kebanyakan cendekiawan muslim berpendapat bahwa moderasi beragama semakna, sejalan, dan sepadan dengan *Islam*

wasathiyah dan *Islam rahmatan lil'alamin*. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan masyarakat umum dan membangun lingkungan alam berkelanjutan berlandaskan prinsip adil, toleran, berimbang, keteladanan dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara.

2. Nilai utama (*core values*) atau prinsip moderasi beragama dalam perspektif pemikiran Islam terbagi kepada tiga hubungan yang harus selalu terjalin dengan baik, yang disebut dengan **Tri Relasi Moderasi Beragama**. Pertama, relasi manusia dengan Tuhannya mempunyai 8 prinsip moderasi beragama yakni keadilan, keseimbangan, kebaikan dan perbaikan, kasih sayang, beramal prioritas, kebertahanan dalam beragama, dan kemudahan dalam beragama. Kedua, relasi manusia dengan sesamanya memiliki 17 prinsip moderasi beragama yaitu *i'tidal* atau *adliyah* (keadilan), *tawassuth* (tengah-tengah) *tawazun* (seimbang) *tasamuh* (toleransi) *insaniyah* (kemanusiaan), *mashlahat* atau *ishlah* (berbuat baik dan manfaat), *rahamutiyah* (kasih sayang), *musawah* atau *mubadalah* (persamaan atau saling kerja sama), *syura* (musyawarah), *urfiyah* (menghargai adat tradisi), *qudwah* (kepemimpinan/keteladanan), *awlawiyah* (berpikir prioritas), *amar ma'ruf nahi munkar*, kebertahanan dalam beragama, kemudahan dalam beragama, *tahadhdhur* (berperadaban), dan *tathawwur wa ibtikar* (berkembang dan inovatif). Ketiga,

relasi manusia dengan alam semesta mempunyai 3 (tiga) prinsip moderasi beragama, yaitu keseimbangan, kebaikan dan perbaikan, serta kasih sayang.

3. Untuk mengukur tingkat kemoderatan dalam beragama seseorang diperlukan indikator. Indikator mengukur tingkat relasi (hubungan) manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam semesta dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yakni kemampuan seseorang memahami agamanya secara mendalam dan komprehensif dan berpikir prioritas. Sementara, indikator untuk mengukur relasi (hubungan) manusia dengan sesamanya, dapat dilihat dari 6 indikator yakni komitmen terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia, toleransi intern dan antarumat beragama, anti-kekerasan dalam menyelesaikan masalah, menerima tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat, kemampuan memahami agama secara komprehensif, dan berpikir prioritas.
4. Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dalam persepektif pemikiran Islam dapat diketahui dari semua **Tri Relasi Miderasi Beragama**. Dalam konteks relasi manusia dengan Tuhannya bisa terwujud dengan baik, yakni apabila seseorang yang berpikir prioritas dan berpengetahuan yang luas dan mendalam, maka dalam menjalankan ibadah ritual akan memperhatikan keseimbangan antara aspek keimanan dan emosional di satu sisi dengan aspek kemanusiaan, rasional, dan kesehatan jasmani di sisi yang lain. Sementara itu, implementasi moderasi beragama, relasi manusia dengan sesamanya di era digital ini, dengan cara memperkuat literasi digital dan cerdas

bermedia sosial. Tanpa literasi digital dan penguasaan media sosial, maka pesan-pesan ekstrem, liberal, dan anti-Pancasila akan terus masuk dan meracuni pikiran kita dan anak-anak generasi muda kita, khususnya generasi Y dan Z, tanpa ada bantahan atau tandingan dari pesan-pesan yang moderat, menyejukkan dan menenteramkan. Lebih dari itu, kepada kepada kita semua, khususnya pendidik dan penceramah diharapkan menyampaikan Islam *rahmatan lil'alami* secara terstruktur, terprogram dan masif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sedangkan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks relasi manusia dengan lingkungan alam, diperlukan perubahan cara pandang (paradigma) dari antropocentrisme ke ekocentrisme, dari dulunya bercara pandang mengeksploitasi dan merendahkan alam menuju pembangunan berwawasan lingkungan dan bersahabat dengan alam. Kebijakan-kebijakan sosial-politik-ekonomi sudah saatnya mempertimbangkan soal lingkungan hidup, tidak hanya dalam tatanan makro seperti pelestarian hutan, pengelolaan pertambangan dan sungai, tetapi juga dalam tatanan mikro seperti kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar rumah, kantor, sekolah dan perguruan tinggi, jalanan, dan pasar. Sudah waktunya para pemangku kebijakan, pejabat, politisi, dan partai-partai politik, pendidik, penceramah, dan media sosial bersinergi dan berkolaborasi, berkomitmen menyuarakan pentingnya kesadaran menjaga dan memelihara lingkungan alam demi pembangunan berkelanjutan untuk manusia dan anak cucu kita di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2010). Konservasi Lingkungan dalam Perspektif Ushul Fiqh, *Millah: Journal of Religious Studies*.
- Abdullah, M. (2011). Argumentasi Konservasi Lingkungan dalam Perspektif Ekoteologi, *Jurnal Theologia* 22(1).
- Abidin, M. Z. (2010). Muhammad Syahrur's argument for religious diversity. *Ushuluddin Science Journal*, 9(2): 172.
- Afroni, S. (2016). Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1(1): 70-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v39i1.579>.
- Agustin, A. K. (2021). Apakah Islam Butuh Moderasi? Dalam *Hidayatullah.Com*. Diakses 26 Februari 2003.
- Ahmadi, R. (2019). Kontestasi atas Otoritas Suci Islam di Era Disrupsi. *Jurnal SAM*, 15(21).
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, (13)2, h. 45-55.
- Al-Asafahani, R. (1412). *Al-Mufradat fi al-Ghirib al-Quran*, Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Asfahani, R. (1992). *Mufradhat Al-Fadz Al-Quran*, Bairut: Dar al-Qalam.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. (t.th.). *Al-Mu'jam al-Mufahras lil-Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Cairo: Maktabah Dahlan.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, j.3, h. 1306. Hadis no. 3367.
- Ali, H. (2023). "Kementerian Agama di Tengah Perubahan Demografi Indonesia," *Makalah* disampaikan dalam Rakernas Kemenag RI di Surabaya.
- Ali, M. A. A. M. (2007). *Al-Maqashid As-Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, Kairo: Darul Hadits.
- Al-Qaradlawi, Y. (2001). *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Al-Qaradlawi, Y. (2011). *Kalimah fi al-Wasathiyah wa Ma'alimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq.

- Al-Qardlawi, Y. (1998). *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah* Kairo: Maktabah Wahbah
- Al-Qardlawi, Y. (2007). *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'ah, binal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*, II Kairo: Dar As-Syuruq.
- Al-Qardlawi. Y. (1996). *Al-Khasa'is al-A'Ammah li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhailiy, M. W. (1991). *al-Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, J.7.
- Al-Zuhayli, M. W. (2006). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, XIV. Damaskus: Dar Fikr Mu'ashir.
- Anshari, M. R., Surawan, S., & Fatimah, C. (2023, March). RELIGIOUS MODERATION IN PUBLIC SCHOOLS; A SEARCH FOR A MODEL OF THE TEACHER'S ROLE. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 354-369). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/13864>
- Anshari, M. R., Surawan, S., Adi, M. I. P., & Azmy, A. (2021). *Buku Monograf: Moderasi beragama di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: K-Media.
- Anwar, K. (2021). *Pembaharuan pemikiran kalam di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: K-Media.
- Anwar, K. (2022). *Teologi dan budaya islam masyarakat banjar*. Yogyakarta: K-Media.
- Anwar, K. (2022) *Ahl as Sunah waal Jama'ah in Indonesia: A Study on Al-Banjari's and Islam Nusantara Sunnism*. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6 (1). pp. 28-37 DOI: <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i1.4364>
- Arif, K. M. (2020). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah: Jurnal Studi Agama* 19(2), p. 307-344.
- Arif, K. M. (2020). *Moderasi Islam, Telaah Pemikiran Wasathiyah Islam perspektif Al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Auda, J. (2008). *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, UK: Londen the International Institute of Thought.

- Azis, A. & Baharuddi, A. (2012). *Konstruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam*. Makasar: ICATT Press.
- Aziz, A. (2014). Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan dan Tuntutan Globalisasi, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 19(2).
- Azra, A. (2021). Islam Wasathiyah: Moderasi Islam di Indonesia, dalam *Kontruksi Moderasi Beragama*, Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, PPIM UIN Jakarta.
- Baidhawi, Z. (2005). *Religious Freedom Creed*. Jakarta: Psap.
- Bustamam-Ahmad, K. (2019). The Religious Imagination in Literary Network and Muslim Contestation in Nusantara. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7(2), 217-244. doi: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i2.344>.
- Chittick, W. C. (2007). *The Essential Seyyed Hossein Nasr*, London: World Wisdom Inc.
- Dahlan, F. (2012). Fundamentalisme Agama: Antara Fenomena Dakwah dan Kekerasan Atas Nama Agama. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 6 (2): 331-346. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i2.341>.
- Darlis, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, 13(2): 225-255.
- “Densus 88 Tangkap Terduga Terorisme di Palangka Raya”, <http://medcom.id>. Diakses tanggal 11 Maret 2023.
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., De Wolf, A., Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, Radicalization and De-radicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11, 79-84.
- El-Fadl, K. A. (2004). *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: Serambi.
- El-Karimah, M. F. (2020). Hubungan Manusia Dan Alam Perspektif Al-Qur’an. *Al Ashriyyah*, 6(2), 95-106. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v6i02.116>

- Esposito, J. L. (2018). *Masa depan Islam, antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*. Bandung: Mizan.
- Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2007). *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York, NY, USA: Gallup Press.
- Fair, C. C., Hwang, C. J., & Majid, M. (2018). Lineaments of support for suicide terrorism among Indonesians: A replication study.
- Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara* 2(2): 232-244.
- Ghani, S. H. A. (2019). Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah; Paradigma Jasser Auda. *Jurnal Paradigma* 7(1).
- Gufron, U., & Hambali, R. Y. A. (2022). Manusia, Alam dan Tuhan dalam Ekosufisme Al-Ghazali. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 7(1).
- Hamdanah, H., & Surawan, S. (2022). Remaja dan dinamika: tinjauan psikologi dan pendidikan. Yogyakarta: K-Media.
- Hamdanah, H., Anshari, M. R., Pertiwi, E. M., & Sari, L. W. (2022). Pembinaan Toleransi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Yogyakarta: K-Media.
- Hanafi, M. M. ed. (2017). *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hanapi, M. S. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9), pg. 51-62.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 2-22.
- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transesdent*. London: Macmillan.
- <https://databoks.katadata.co.id>, "Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk," Diakses 26 Februari 2023.

- Husaini, A., & Hidayat, N. (2006). *Islam liberal, sejarah, konsepsi dan penyimpangan*, Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Hisyam. (t.th.) *Sirah al-Nabiyy* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiyy), Jil. II
- Ibnu Taimiyah. (2005). *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah*. III. Kairo: Dar Wafa.
- Inayatillah, I. (2021). Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang, Tantangan, Kompleksitas dan Tawaran Solusi. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7(1): 123-142.
- Jalil, A. (2021). Aksi Kekerasan Atas Nama Agama: Telaah Terhadap Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9 (2): 220-234. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.
- Jannah, R., Surawan, S., & Athaillah, M. (2021). *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*. Yogyakarta: K-Media.
- Kabupaten Banjar Wilayah Terparah Terdampak Banjir Kalsel, 8 Kecamatan Terendam dengan Ketinggian Air Capai 1,5 Meter," *Kompas.com*, Diakses 13 Maret 2023.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Prinsip of Wasatiyyah*, USA: Oxford University Press.
- Kemenag RI. (2016). *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- "Moderasi Islam", *Republika*, 17 Desember 2015.
- Muhajirin, M. (2021). Prof. Hamid Fahmi Zarkasyi: "Wasathiyah dalam Islam Beda dengan Moderat ala Barat", *Langit* 7, 08 Oktober 2021, diakses 26 Februari 2023.
- Muhtarom, A. (2020). *Moderasi Beragama, Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangan di Pesantren*, Jakarta: Yayasan Talibun Nusantara.
- Musa, A. M. (2014). *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Mustaghfiroh, S. (2022). "Pengarutamaan Nilai Moderasi beragama di Era Society 5.0," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2).
- Musyafangah, M., Nugroho, B. T. A., & Hidayat, W. N. (2019). Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(1), 32- 50. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3530>
- Nahdi, M.S. (2019). "Biologi Konservasi: Integrasi Pandangan Islam dan Peran Masyarakat dalam Konservasi Ekosistem Menuju Pembangunan Berkelanjutan," dalam *Gagasan Baru Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Suka Press.
- Nasr, S. H. (1984). *The Encounter of Man and Nature*, California: University of California Press.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3): 79-96.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia* Jakarta: LP3ES
- Norvia, L., Surawan, S., & Safitri, E. (2023). Pendampingan Remaja Suka Mulya dalam Meningkatkan Self Control di Era Digital. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 169–178. Retrieved from <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/sjp/article/view/6773>
- Nugraha, N. (2008). *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung
- Purwanto, Y., Qowaid, Q., Ma'rifataini, L., & Fauzi, R. (2019). Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.605>

- Rahman, F. (1967). "The Quranic Concept of God, The Universe, and Man," dalam *Islamic Studies*, VI(1).
- Rahman, F. (1970). "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives," *International Journal of Middle Eastern Studies* 1(4): 329-30.
- Rahman, F. (1983). *Tema Pokok al-Quran*, Bandung: Pustaka
- Razik, A. A. (2000). *Al-Islam wa Ushul Al-Hukmi Dirasah; Muhammad Imarah*. Beirut: Al-Mu'assatul Arabiyah Lidirasat wa An-Nasyr.
- Sahal, A. (2015). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: MizanPustaka.
- Schuyler, F. (1987). *Mencari Titik Temu Agama-agama* Jakarta: Pustaka Firdaus
- Seligman, E. R.A. (1933). *Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: The Macmillan.
- Sermada, D. (1981). Teori tentang Fungsi Agama, *Basis*, November, XXX.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera hati.
- Sjadzali, M. (2003). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Suhardi, U., Anwar, M. K., & Wibawa, Y. Y. (2022). Tantangan Moderasi Beragama Dalam Disrupsi Teknologi. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 27(2), 257-268. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v27i2.198>.
- Suharto, B. et al. (2019). *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, Yogyakarta: LKis.
- Sukarjda, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI-Press.

- Sukarni, S. (2011). *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, t.tp: Kementerian Agama RI.
- Sumadi, E. (2016). "Keislaman dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah", dalam *Jurnal Tadbir* 1(1).
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2).
- Surawan, S. (2019). Pola Internalisasi Nilai Keislaman Keluarga Muhammadiyah Dan Islam Abangan. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(2), 35-43.
<https://doi.org/10.33084/jhm.v6i2.1265>
- Surawan, S., & Arzakiah, A. (2022). Efforts to Improve PAI Learning Through The Critical Thinking Model. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 2(1), 15-28.
<https://doi.org/10.25217/cie.v1i2.2004>.
- Surawan, S., & Fatimah, C. (2021). Peran Guru Pai Mengatasi Kesulitan Siswa Dalam Literasi Al-Qur'an. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 106-115.
- Surawan, S., & Mazrur, M. (2020). *Psikologi Perkembangan Agama: Sebuah Tahapan Perkembangan Agama Manusia*. Yogyakarta: K-Media.
- Surawan, S., Bilad, C. Z. E., Syabrina, M., & Azmy, A. (2022). *Implementasi pendidikan karakter di Madrasah dan Sekolah Islam Terpadu*. Palangka Raya: Penerbit Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur.
- Surawan, S., Syabrina, M., El Bilad, C. Z., & Azmy, A. (2022). Implementation of Character Education at Madrasahs and Integrated Islamic Schools in Central Kalimantan. *Ta'dib*, 25(1), 19-26.
- Surawan, Surawan, Muhammad Redha Anshari, Asmail Azmy, and Muhammad Iqbal Purnama Adi. "Finding Religious Moderation in Pondok Pesantren: Religious Moderation Education at Pondok Pesantren in Central

- Kalimantan." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 111-120. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4507>.
- Suseno, Franz Magnis, et.al. (2015). *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi; Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Syahmidi, S., & Surawan, S. (2023, March). E-LEARNING AND STUDENT ATTITUDES: AN ANALYSIS OF ATTITUDES IN ONLINE LEARNING OF THE QUR'AN HADITH. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1222-1231).
- Taher, T. (1998). Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam, in *Radikalisme Agama*, ed. Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo. Jakarta: PPIM.
- Tajrid, A. (2012). Kebenaran Hegemonik Agama. *Walisongo*, 20(1): 193-210.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah* 41 (2): 134-347. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif.
- Tim BNPT, "Laporan Akhir Survey Indeks Potensi Radikalisme," Tahun 2022.
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, Jakarta: Kemenag RI, 2020.
- Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*, Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Umami, I. (2014). Hakekat Penciptaan Manusia Dan Pengembangan Dimensi Kemanusiaan Serta Urgensinya Terhadap Pengembangan Dan Kelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Al-Quran,” *AKADEMIKA* 19(2).
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara; Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Watt, W. M. (1980). *Islamic Political Thought* Edinburg: Edinburg University Press
- Woodward, M. (2017). Islam Nusantara: A Semantic and Symbolic Analysis’. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 6 (2): 181–98. <https://doi.org/10.31291/hn.v6i2.398>.
- World Assembly for Muslim Youth. (2003). *Al-Mausu’ah fi Al-Adyan, wa Al-azahib wa Al-Ahzab Al-Mua’shirah*, Riyadl: Daar An-Nadwah Al-Alamiyah, h. 164
- Yafie, A. (2006). *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan: Ufuk Press.
- Yunaldi, A., Sobirin, A., & Mualimin, M. (2021). Satu Dalam Keberagaman: Komunikasi Antar Agama Di Kota Palangkaraya. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5 (2): 147–53. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.5278>.

PROFIL PENULIS



Khairil Anwar adalah professor bidang Pemikiran Islam Kontemporer di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Email: khairil.anwar@iainpalangkaraya.ac.id. Menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang (1989); Magister Pemikiran Islam (Islamic Studies) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); Studi Doktor Pemikiran Islam (Islamic Studies) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

Adapun karya berupa artikel, seperti: (a) “Tarjamah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Afkaruhu” (*Studia Islamika*, Volume 3, Number 4, 1996); (b) “Al-Ma’ahid al-Turatsiyah wa al-Syuyukh wa al-Thuruq al-Shufiyah” (*Studia Islamika*, Volume 5, Number 1, 1998); (c) “Nizam al-Mulk: Melacak Kriteria Kepala Negara” (*Jurnal Himmah* STAIN Palangka Raya, 01/Januari-April 1999); (d) “Abd al-A’la al-Maududi dan Pembaharuannya” (*Jurnal Himmah*, STAIN Palangka Raya, Vol. II, No. 4/ Mei-Agustus 2001); (e) “Pemikiran al-Maududi Abd al-A’la al-Maududi (Studi tentang Teori Kedaulatan Tuhan)”, *Jurnal Himmah*, STAIN Palangka Raya, Vol. III,

No. 07/ Mei-Agustus 2022); (f) “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasi” (*Jurnal Himmah*, STAIN Palangka Raya, 2003); (g) “Tinjauan Kritis terhadap Buku *Menentang Ide Fundamnetalisme Islam Politik*” (*Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, STAIN Palangka Raya, 2004); (h) “Kematian dan Alam Barzah dalam Syair Fatwa Kiamat (Telaah terhadap Naskah Islam Klasik di Barito, Kalimantan Tengah)” (*Jurnal SAM* 1 (1), 2007: 1-16; (i) Constructing Third Space in a Multi-Religious Society: Interreligious relations in Kalimantan Tengah, Indonesia, *Jurnal Kalam* 12 (2), 2018: 353-372; (j) Politics Identity and Electoral Contestation Among the Bakumpai Tribes. (Bersama F. Liadi, dan Desi Erawati). Atlantis Press. Com; (k) “Islamic Faith-Based Content and Religious Social-media Motives.” (bersama A. Mujib) *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9 (1), 2022: 19-38; (l) Ahl as-Sunnah waal Jamaah in Indonesia: A Study on Banjari’s and Islam Nusantara Sunnism.” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6 (1), 2022: 28-37; (m) “Analysis of Shariah Compliant E. Commerce Models on the C2C business model at Tokopedia Salam, 2022 (Bersama A. Hanafi dan TW. Mahfuz).

Karya dalam bentuk buku berupa (a) Naskah Syair Kiamat: Telaah Filologis dan Teologis, Malang: Intemedia, 2011, (b) *Geopolitik: Pemilihan Presiden Tahun 2019: Sebuah Survey Politik Identitas Menurut Perspektif Ulama di Kalimantan Tengah* (bersama dg A. Syar’i, dan Fimer Liadi), Kanaka Media, 2019. (c) *Pembaharuan Pemikiran Kalam di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: K-Media 2021, (d) *Persinggungan Agama dan Kerajaan Kutaringin* (bersama Z. Hartati dan S. Ahmad), Yogyakarta: K-Media, 2022. (e) *Teologi dan Budaya Islam Masyarakat Banjar*, Yogyakarta: K-Media, 2022.

MODERASI BERAGAMA

SEBUAH DISKURSUS DINAMIKA KEAGAMAAN

DI ERA KONTEMPORER

Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara beragama yang masyarakatnya religious. Indonesia juga negara yang memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut adalah sunnatullah (keniscayaan) yang harus terus dijaga dan dirawat di tengah gempuran berbagai ideologi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Negara Indonesia yang religious ini didasarkan atas Pancasila, yang disepakati oleh pendiri bangsa (founding fathers) yang moderat dan toleran. Memang tantangan yang muncul pada relasi antar umat beragama ini pada tataran menempatkan dialog antar umat beragama sebagai bagian dari relasi keseharian yang menjadi kehidupan lebih bermakna. Bukan pada perdebatan tekstual yang kadang kontroversi muncul hanya pada aras kulit luar dari agama, bukan pada makna agama itu sendiri.

Dalam perspektif pemikiran Islam, implementasi konsep moderasi beragama tidaklah sempurna dan komprehensif kalau sasaran implementasinya terbatas hanya pada relasi sesama manusia, tanpa melibatkan implementasi relasi manusia dengan Allah, dan relasi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Itulah sebabnya, dikenal dengan istilah Tri Relasi Moderasi Beragama (Triple Relationship of Religious Moderation). Dengan demikian, tri relasi akan memberikan keharmonisan hidup bagi manusia, karena circle bangunan tersebut menciptakan keseimbangan dalam hidup. Apalagi di era kontemporer, dimana bombardier teknologi yang kian massif dihadapi dengan cara membentengi diri untuk selalu dekat dengan pencipta dan rasa empati terhadap sesama dan alam sehingga akan terhindar dari kerusakan. Untuk itu, mengimplementasikan tri relasi moderasi beragama akan memberikan jaminan keseimbangan dalam hidup yang penuh damai, rukun dan harmonis.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
@ kmediacorp
✉ kmedia.cv@gmail.com
🌐 www.kmedia.co.id

